



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No : 21/Pid.Tipikor/2013/PN-Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SAIFUL BAHRI** ; -----  
Tempat lahir : Gombong (Jawa Tengah) ; -----  
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 6Juni 1973 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate ; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : PNS pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Ternate ; -----  
Pendidikan : SMK (Tamat)

----- Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan : -----

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Tobelo, Tidak ditahan ; -----
2. Penuntut Umum, nomor : PRINT - 311/S.2.12/Ft.1/09/2013, tanggal 10 September 2013, sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 29 September 2013 ; -----
3. Penahanan Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Ternate, nomor : 21/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte, tanggal 16 September 2013, sejak tanggal 16 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan Ketua TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor. 21/Pid. Tipikor/2013/PN. Tte, tanggal 09 Oktober 2013, sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d tanggal 14 Desember 2013 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 26 / Pen. Pid. Tipikor / 2013 / PT. Malut tanggal 06 Desember 2013, sejak tanggal 15 Desember 2013 s/d tanggal 13 Januari 2014 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 26 / Pen. Pid. Tipikor / 2013 / PT. Malut tanggal 19 Desember 2013, sejak tanggal 14 Januari 2014 s/d tanggal 12 Februari 2014 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Sahidin Malan, SH, Advokat, berkantor di Jalan Baru, Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ternate Nomor : 21/Pid.Tipikor/PN.TTE tertanggal 1 Oktober 2012 ; -----

----- Setelah membaca Surat Penetapan Nomor : 21/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tertanggal 16 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa ; -

----- Setelah melihat barang bukti dan alat bukti lain yang di syahkan dipersidangan; -----

----- Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dalam sidang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL BAHRI** bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SAIFUL BAHRI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) **dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 138.532.900,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua Sembilan ratus rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Daftar Gaji Kec. Tobelo Selatan dari Bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan September (13) 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
2. SP2D Kecamatan Tobelo Selatan dari Bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
3. Daftar Gaji Kec. Kao dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Juli 2009, Juli (13) 2009, Desember 2009 dan Maret 2010;
4. SP2D Kecamatan Kao dari Bulan Maret 2009 s/d Juli 2009, Juli (13) 2009, Desember 2009 Pebruari 2010 s/d Maret 2010;
5. Daftar Gaji Kec. Tobelo Timur dari Bulan September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010;
6. SP2D Kecamatan Tobelo Timur dari Bulan September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
7. Daftar Gaji Kec. Kao Barat dari Bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP,SPM bulan Oktober 2010 dan Januari 2011;
8. SP2D Kecamatan Kao Barat dari Bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September (13) 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
9. Daftar Gaji Kec. Tobelo Utara dari Bulan Maret 2010, Juli 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
- 10.SP2D Kecamatan Tobelo Utara dari Bulan Juli 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
- 11.Daftar Gaji Kec. Malifut dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Nopember 2009, Januari 2010 s/d Desember 2010;
- 12.SP2D Kecamatan Malifut dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010 s/d Oktober 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
- 13.Daftar Gaji Kec. Loloda Utara dari Bulan Oktober 2009, Januari 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Januari 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
- 14.SP2D Kecamatan Loloda Utara dari Bulan Oktober 2009, Januari 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
- 15.Daftar Gaji Kec. Loloda Kepulauan dari Bulan Juni 2009, Juli 2009, Juli (13) 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010, April 2010 s/d September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP,SPM bulan Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010 dan Januari 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 16.SP2D Kecamatan Loloda Kepulauan dari Bulan Juli 2009, Juli (13) 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010, April 2010, Mei 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
- 17.Daftar Gaji Kec. Galela Barat dari Bulan Maret 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010, s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Januari 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
- 18.SP2D Kecamatan Galela Barat dari Bulan Januari 2010, Pebruari 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010;
- 19.Daftar Gaji Kec. Kao Utara Bulan Desember 2010 serta SPP, SPM bulan Desember 2010 dan Januari 2011;
- 20.SP2D Kecamatan Kao Utara Bulan Desember 2010 dan Januari 2011;
- 21.Daftar Gaji Kec. Tobelo Tengah Dari Bulan Oktober 2010 s/d Desember 2010 dan Gaji (13), serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
- 22.SP2D Kecamatan Tobelo Tengah dari Bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
- 23.Daftar Gaji Kec. Tobelo Barat Bulan September 2009 serta SPP, SPM bulan September 2009;
- 24.SP2D Kecamatan Tobelo Barat Bulan September 2009;
- 25.Daftar Gaji Kec. Morotai Selatan dari Bulan Nopember 2009 dan Desember 2009 serta SPP, SPM bulan Nopember 2009 dan Desember 2009;
- 26.SP2D Kecamatan Morotai Selatan Bulan Nopember 2009 dan Desember 2009;
- 27.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan Endang Sartika Hajangua ke Kas Daerah;
- 28.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Ona Fony Hamisi ke Kas Daerah;
- 29.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Timur Anita Korompis ke Kas Daerah;
- 30.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Barat Kifli Husain ke Kas Daerah;
- 31.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Utara Sukirno Hi. Umar ke Kas Daerah;
- 32.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Malifut ke Kas Daerah dan sertifikat tanah yang dijadikan Jaminan oleh Abdul Muis Andi;
- 33.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Loloda Utara Nikanor Toseho ke Kas Daerah;
- 34.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Galela Barat Ridwan Alwan ke Kas Daerah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

35. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Utara

Yubelina Djinimangale ke Kas Daerah;

36. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo

Tengah Yulin Tonga ke Kas Daerah;

37. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo

Selatan Adeldje Belian Ali ke Kas Daerah.

**Tetap dilampirkan dalam berkas perkara :** -----

38. Sertifikat tanah Nomor .... A,n Abdul Muis Andi digunakan jaminan ;

**Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Abdul Muis Andi:** -----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

----- Memperhatikan pula pembelaan/pledoi yang disampaikan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa **SAIFUL BAHRI** dengan keikhlasan hati rasa bersalah dan penuh penyesalan yang sangat mendalam memohon maaf karena telah merugikan Negara dan demi rasa keadilan dan kemanusiaan Terdakwa **SAIFUL BAHRI** bermohon kiranya mendapat keringan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas IB Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDS- 05/TOBEL/05/2013, tanggal 12 September 2013, serta telah dibacakan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013, sebagai berikut ;-----

### **PRIMAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa SAIFUL BAHRI selaku Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS pada Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 823.2/480/PD/2009 Tanggal 30 Maret 2009 secara bersama-sama dengan H. JAMAIN SAKIMAN selaku PNS pada Bidang Anggaran DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 823.3/225/PD/2008 tanggal 22 April 2008 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada bulan Maret 2009 sampai dengan Oktober 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jalan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya di Tahun 2009 karena keterbatasan kemampuan teknis para Bendaharawan di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten Halmahera Utara dalam membuat Daftar Gaji, Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP dan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM, maka Daftar gaji, SPP dan SPM tersebut dibuat di DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini dibuat oleh terdakwa sebagai operator computer pada bidang anggaran. Pada awal bulan Maret 2009 pada saat terdakwa membuat daftar gaji Pegawai Kecamatan Malifu, H. JAMAIN SAKIMAN yang juga sebagai staf pada Bidang Anggaran dengan tugas memeriksa daftar gaji, SPP, SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D semua SKPD di Kabupaten Halmahera Utara mengatakan kepada terdakwa agar melebihi nilai uang pada jumlah rekapan daftar gaji pegawai Kecamatan Malifut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), akan tetapi terdakwa tidak melebihi jumlah nilai uang pada jumlah rekapan daftar gaji Pegawai Kecamatan Malifut sesuai yang dikatakan oleh H. JAMAIN SAKIMAN, disaat bersamaan terdakwa juga sedang membuat daftar gaji untuk Kecamatan Kao. Setelah terdakwa membuat daftar gaji pegawai Kecamatan Malifut dan Kao kemudian membuat SPP dan SPM dan setelah terdakwa membuat Daftar Gaji, SPP, dan SPM Pegawai Kecamatan Malifut dan Kao kemudian terdakwa menelepon ABDUL MUIS ANDI selaku Bendahara Kecamatan Malifut dan ONA FONY HAMISI selaku Bendahara Kao agar datang mengambil daftar gaji, SPP dan SPM yang telah dibuatnya tersebut untuk ditanda tangani oleh Bendahara dan Camatnya masing-masing. Setelah Daftar gaji, SPP dan SPM tersebut ditanda tangani oleh Bendahara dan Camat Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao, kemudian Daftar Gaji, SPP dan SPM tersebut oleh Bendahara Kecamatan Malifut dan Kao dikirim kembali ke DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara **untuk diverifikasi/diperiksa oleh H. JAMAIN SAKIMAN, dan setelah daftar gaji, SPP, SPM sudah diverifikasi/diperiksa oleh H. JAMAIN SAKIMAN kemudian terdakwa** membuat SP2D Kecamatan Malifut dan terdakwa melebihi nilai uang pada SP2D sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian terdakwa **atas inisiatif sendiri** juga melebihi nilai uang pada SP2D



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pegawai Kecamatan Kao sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Setelah terdakwa membuat SP2D Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao kemudian SP2D tersebut diserahkan kepada H. JAMAIN SAKIMAN **untuk diverifikasi/diperiksa** oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan setelah H. JAMAIN SAKIMAN memeriksa SP2D yang dibuat oleh terdakwa, H. JAMAIN SAKIMAN menyetujui SP2D yang dibuat oleh terdakwa tersebut dan setelah SP2D sudah diperiksa oleh H. JAMAIN SAKIMAN kemudian diserahkan kepada SYARIF DJAFAR Selaku Kepala Bidang Anggaran untuk di tanda tangani dan setelah SP2D ditanda tangani oleh Kepala Bidang Anggaran kemudian Pembantu Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Cek, dan setelah Cek dikeluarkan oleh Pembantu Bendahara Umum Daerah, kemudian Bendahara Malifut dan bendahara Kao membawa Cek tersebut kepada **H. MUHAMAD IRWANTO ALI, Msi** selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara untuk ditanda tangani, setelah Cek ditanda tangani oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara kemudian Bendahara Malifut dan Bendahara Kao membawa Cek tersebut ke Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Tobelo untuk diuangkan atau dicairkan, setelah uang dicairkan oleh Bendahara Kecamatan Malifut, lalu H. JAMAIN SAKIMAN menelepon Bendahara Malifut ABDUL MUIS ANDI dengan menyatakan "ada kelebihan gaji tu, serahkan kepada saya", kemudian Bendahara Malifut Abdul Muis Andi Menemui H. JAMAIN SAKIMAN di Kantor DPPKAD untuk menyerahkan kelebihan gaji sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada H. JAMAIN SAKIMAN. Setelah H. JAMAIN SAKIMAN menerima kelebihan gaji dari Bendahara Malifut Abdul Muis Andi tersebut kemudian H. JAMAIN SAKIMAN mebagi uang kelebihan Gaji tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Bendahara Malifut Abdul Muis Andi dan juga kepada terdakwa dan sisanya diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN untuk kepentingannya sendiri. Selanjutnya setelah bendahara Kecamatan Kao Ona Fony Hamisi mencairkan gaji di bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Tobelo terdakwa **atas inisiatif sendiri** menelepon Bendahara Kao ONA FONY HAMISI dengan mengatakan "Ada kelebihan gaji, jangan dulu kembali ke Kao serahkan dulu kepada saya di Kantor DPPKAD" sehingga bendahara Kao ONA FONY HAMISI pergi kekantor DPPKAD dan memberikan uang kelebihan gaji sejumlah Rp.50.000.000,- kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima kelebihan gaji dari Bandahara Kao ONA FONY HAMISI tersebut, kemudian terdakwa memberikan uang kelebihan gaji tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada bendahara Kao ONA FONY HAMISI dan sisanya diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

----- Bahwaselain Terdakwa bersama H.JAMAIN SAKIMAN melebihi nilai uang pada SP2D Kecamatan Malifut dan Kao pada bulan Maret 2009, Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN juga melebihi nilai uang pada SP2D dan pada Jumlah Rekapitan Daftar Gaji untuk Kec. Malifut pada bulan berikutnya yaitu bulan April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010 s/d Oktober 2010, Desember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2010 dan Januari 2011 dan kelebihan gaji pada bulan Desember 2010 sampai dengan Januari 2011 hanya dilakukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN karena pada bulan Oktober 2010 terdakwa telah dipindahkan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD Kota Ternate, sedangkan untuk Kecamatan Kao Terdakwa melebihi jumlah nilai uang pada SP2D pada bulan berikutnya yaitu April 2009 s/d Juli 2009, Desember 2009, Pebruari 2010 dan Maret 2010, dan kelebihan uang untuk Kecamatan Malifut diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN untuk kepentingannya sendiri dan sebagian diberikan kepada Bendahara Kecamatan Malifut ABDUL MUIS ANDI dan Terdakwa. Sedangkan kelebihan uang untuk Kecamatan Kao diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan sebagian diberikan kepada bendahara Kecamatan Kao Ona Fony Hamisi.

Adapun SP2D dan **Jumlah rekapan** daftar gaji Kecamatan Malifut pada bulan berikutnya yaitu bulan April 2009, Mei 2009 Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010, s/d Oktober 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- April 2009	sebesar	Rp. 25.000.000,-
- Mei 2009	sebesar	Rp. 30.000.000,-
- Oktober 2009	sebesar	Rp. 31.542.200,-
- Desember 2009	sebesar	Rp. 40.883.200,-
- Januari 2010	sebesar	Rp. 16.000.000,-
- Pebruari 2010	sebesar	Rp. 20.000.000,-
- Maret 2010	sebesar	Rp. 43.121.300,-
- April 2010	sebesar	Rp. 44.586.600,-
- Mei 2010	sebesar	Rp. 42.710.100,-
- Juni 2010	sebesar	Rp. 44.425.800,-
- Juli 2010	sebesar	Rp. 44.425.800,-
- Agustus 2010	sebesar	Rp. 46.160.400,-
- September 2010	sebesar	Rp. 26.160.400,-
- September 2010 (13)	sebesar	Rp. 34.569.613,-
- Oktober 2010	sebesar	Rp. 26.130.400,-
- Desember 2010	sebesar	Rp. 26.160.400,-
- Januari 2011	sebesar	Rp. 26.160.400,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010 s/d Oktober 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN untuk Kecamatan Malifut berjumlah Rp. 628.036.613,- (Enam ratus dua puluh delapan juta tiga puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah) dan uang tersebut H. JAMAIN SAKIMAN berikan kepada Bendahara Kecamatan Malifut ABDUL MUIS ANDI sebesar Rp 155.880.000,- (seratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Dan SP2D Kecamatan Kao pada bulan berikutnya yaitu bulan April 2009 s/d Juli 2009, Desember 2009, Pebruari 2010 dan Maret 2010 yang dilebihkan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Maret 2009 s/d Juli 2009, Desember 2009, Pebruari 2010 dan Maret 2010 yang dilebihkan oleh terdakwa untuk Kecamatan Kao berjumlah Rp. 181.332.900 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan uang tersebut terdakwa berikan kepada Bendahara Kecamatan Kao ONA FONY HAMISI sebesar Rp 42.800.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

----- Bahwa Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN tidak hanya melebihi nilai uang pada SP2D dan pada Jumlah Rekapan Daftar Gaji untuk Kecamatan Malifut dan Kao saja, perbuatan yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN terhadap SP2D dan Jumlah Rekapan Daftar Gaji Kecamatan Loloda Kepulauan dan Kecamatan Tobelo Utara sedangkan untuk 8 (delapan) Kecamatan lainnya yaitu : Kecamatan Loloda Utara, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Tobelo Tengah dan Kecamatan Kao Utara, Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN melebihi jumlah nilai uang pada Jumlah Rekapan Daftar Gaji dan kelebihan gaji pada bulan November 2010 s/d Januari 2011 hanya dilakukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN karena pada bulan Oktober 2010 terdakwa telah dipindahkan ke Kantor KPUD Kota Ternate dan kelebihan uang untuk Kecamatan-Kecamatan tersebut diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN untuk kepentingannya sendiri dan sebagian diberikan kepada masing-masing Bendahara Kecamatan dan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

– Adapun SP2D dan **Jumlah rekapan** daftar gaji Kecamatan Loloda Kepulauan yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Juni 2009 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Juli 2009 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Juli 2009 (13) sebesar Rp. 12.315.500,-
- Nopember 2009 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Desember 2009 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Januari 2010 sebesar Rp. 9.895.000,-
- Pebruari 2010 sebesar Rp. 25.000.000,-
- April 2010 sebesar Rp. 19.319.300,-
- Mei 2010 sebesar Rp. 23.643.500,-
- Juni 2010 sebesar Rp. 31.993.300,-
- Juli 2010 sebesar Rp. 32.219.500,-
- Agustus 2010 sebesar Rp. 12.615.600,-
- September 2010 sebesar Rp. 12.321.600,-
- September 2010 (13) sebesar Rp. 30.290.800,-
- Oktober 2010 sebesar Rp. 13.671.400,-
- Nopember 2010 sebesar Rp. 32.530.900,-
- Desember 2010 sebesar Rp. 12.615.600,-
- Januari 2011 sebesar Rp. 12.615.600,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Juni 2009, Juli 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010 dan April 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Loloda Kepulauan yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN berjumlah Rp. 321.047.600,- (Tiga ratus dua puluh satu juta empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan uang tersebut H. JAMAIN SAKIMAN berikan kepada Bendahara Loloda Kepulauan SAHIL RASADJI sebesar Rp 49.500.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan H. JAMAIN SAKIMAN juga berikan kepada terdakwa dengan jumlah yang bervariasi tiap bulannya, sedangkan sisanya diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN untuk kepentingannya sendiri.

– Dan SP2D dan **Jumlah rekapan** daftar gaji Kecamatan Tobelo Utara yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Maret 2010 sebesar Rp. 20.000.000,-
- Juli 2010 sebesar Rp. 20.000.000,-
- Oktober 2010 sebesar Rp. 9.081.900,-
- Nopember 2010 sebesar Rp. 9.081.900,-
- Desember 2010 sebesar Rp. 10.956.300,-
- Januari 2011 sebesar Rp. 10.956.300,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Maret 2010, Juli 2010, dan Oktober 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Tobelo Utara yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN berjumlah Rp. 80.076.400,- (Delapan puluh juta tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan uang tersebut H. JAMAIN SAKIMAN berikan kepada Bendahara Tobelo Utara SUKIRNO HI UMAR sebesar Rp 20.239.075,- ( Dua puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) dan H. JAMAIN SAKIMAN juga berikan kepada terdakwa dengan jumlah yang bervariasi tiap bulannya, sedangkan sisanya diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN untuk kepentingannya sendiri.

– Adapun Jumlah rekapan daftar gaji Kecamatan Loloda Utara yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Oktober 2009                      sebesar Rp. 2.612.000,-
- Januari 2010                      sebesar Rp. 14.680.000,-
- September 2010 (13)   sebesar Rp. 13.297.800,-
- Oktober 2010                      sebesar Rp. 12.824.500,-
- Nopember 2010                   sebesar Rp. 12.615.600,-
- Desember 2010                   sebesar Rp. 16.132.400,-
- Januari 2011                      sebesar Rp. 12.000.000,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Oktober 2009, Januari 2010, September 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Loloda Utara yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN berjumlah Rp. 84.162.300,- (Delapan puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan uang tersebut H. JAMAIN SAKIMAN berikan kepada Bendahara Kecamatan Loloda Utara NIKANOR TESEHO sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan H. JAMAIN SAKIMAN juga berikan kepada terdakwa dengan jumlah yang bervariasi tiap bulannya, sedangkan sisanya diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN untuk kepentingannya sendiri.

– Adapun Jumlah rekapan daftar gaji Kecamatan Morotai Selatan yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- November 2009 sebesar Rp. 13.182.500,-
- Desember 2009 sebesar Rp. 20.322.600,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Nopember 2009 s/d Desember 2009 untuk Kecamatan Morotai Selatan yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN berjumlah Rp. 33.505.100,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus rupiah).

– Adapun **Jumlah rekapan** daftar gaji Kecamatan Galela Barat yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN tersebut dengan perincian sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Januari 2010 sebesar Rp. 3.743.500,-
- Pebruari 2010 sebesar Rp. 2.671.200,-
- Maret 2010 sebesar Rp. 39.300,-
- Agustus 2010 sebesar Rp. 12.615.600,-
- September 2010 sebesar Rp. 12.375.500,-
- September 2010 (13) sebesar Rp. 17.206.900,-
- Oktober 2010 sebesar Rp. 9.081.900,-
- Nopember 2010 sebesar Rp. 9.081.900,-
- Desember 2010 sebesar Rp. 10.956.300,-
- Januari 2011 sebesar Rp. 10.956.300,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Januari 2010, Pebruari 2010, Maret 2010, Agustus 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Galela Barat yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN berjumlah Rp. 88.728.400,- (Delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan uang tersebut H. JAMAIN SAKIMAN berikan kepada Bendahara Kecamatan Galela Barat RIDWAN ALWAN sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan H. JAMAIN SAKIMAN juga berikan kepada terdakwa dengan jumlah yang bervariasi tiap bulannya, sedangkan sisanya diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN untuk kepentingannya sendiri.

- Adapun Jumlah rekapitan daftar gaji Kecamatan Tobelo Selatan yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- Juni 2010 sebesar Rp 13.317.900,-
- Juli 2010 sebesar Rp 13.317.900,-
- Agustus 2010 sebesar Rp 12.824.500,-
- September 2010 sebesar Rp 12.824.500,-
- September 2010 (13) sebesar Rp 12.824.500,-
- Oktober 2010 sebesar Rp 12.824.500,-
- Nopember 2010 sebesar Rp 12.824.500,-
- Desember 2010 sebesar Rp 12.824.500,-
- Januari 20 11 sebesar Rp 12.824.500,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Juni 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Tobelo Selatan yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN berjumlah Rp. 116.407.300,- (Seratus enam belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan uang tersebut H. JAMAIN SAKIMAN berikan kepada Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan ENDANG SARTIKA HAJANGUA sebesar Rp 29.104.325,- (Dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan H. JAMAIN SAKIMAN juga berikan kepada terdakwa dengan jumlah yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bervariasi tiap bulannya, sedangkan sisanya diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN untuk kepentingannya sendiri.

– Adapun **Jumlah rekapan** daftar gaji Kecamatan Kao Barat yang dilebihkan oleh Terdakwa **dan** H. JAMAIN SAKIMAN tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Juni 2010 sebesar Rp. 9.344.600,-
- Juli 2010 sebesar Rp . 9.344.600,-
- Agustus 2010 sebesar Rp. 9.081.900,-
- September 2010 (13) sebesar Rp 9.081.900,-
- Oktober 2010 sebesar Rp. 10.956.300,-
- Nopember 2010 sebesar Rp. 9.081,900,-
- Desember 2010 sebesar Rp. 10.956.300,-
- Januari 2011 sebesar Rp. 10.956.300,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Juni 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Kao Barat yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN berjumlah Rp. 78.803.800,-(Tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) dan uang tersebut H. JAMAIN SAKIMAN berikan kepada Bendahara Kecamatan Kao Barat KIFLI HUSAIN sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan H. JAMAIN SAKIMAN juga berikan kepada terdakwa dengan jumlah yang bervariasi tiap bulannya, sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

– Adapun **Jumlah rekapan** daftar gaji Kecamatan Tobelo Timur yang dilebihkan oleh Terdakwa **dan** H. JAMAIN SAKIMAN tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- September 2010 (13) sebesar Rp 8.719.600,-
- Oktober 2010 sebesar Rp 9.081.900,-
- Nopember 2010 sebesar Rp 9.081.900,-
- Desember 2010 sebesar Rp 14.228.900,-
- Januari 2011 sebesar Rp 10.956.300,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan September 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Tobelo Timur yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN berjumlah Rp. 52.068.600,-(Lima puluh dua juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan uang tersebut H. JAMAIN SAKIMAN berikan kepada Bendahara Kecamatan Tobelo Timur ANITA KOROMPIS sebesar Rp 17.022.867,- (Tujuh belas juta dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan H. JAMAIN SAKIMAN juga berikan kepada terdakwa dengan jumlah yang bervariasi, sedangkan sisanya diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN untuk kepentingannya sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Oktober 2010	sebesar Rp. 9.078.900,-
- Nopember 2010	sebesar Rp. 9.081.900,-
- Desember 2010	sebesar Rp. 10.894.800,-
- Gaji (13) 2010	sebesar Rp. 11.353.300,-

- Desember 2010 sebesar Rp. 8.887.800,-
- Januari 2011 sebesar Rp. 8.887.800,-

1. Pasal 27 ayat (1) PP No 105 Tahun 2000 dan Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang menentukan bahwa: *“Setiap pengeluaran kas harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.”*
2. Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi *“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memperkaya Terdakwa sendiri sebesar Rp. 138.532.900,- (Seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dan memperkaya orang lain yaitu : H. JAMAIN SAKIMAN sebesar Rp. Rp.1.192.212.021 (Satu milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu dua puluh satu rupiah ), saksi ABDUL MUSI ANDI selaku Bendahara Kecamatan Malifut sebesar Rp 155.880.000,- (seratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), saksi ONA FONY HAMISI selaku Bendahara Kecamatan Kao sebesar Rp 42.800.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi SAHIL RASADJI selaku Bendahara Loloda Kepulauan sebesar Rp 49.500.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), saksi SUKIRNO HI UMAR selaku Bendahara Tobelo Utara sebesar Rp 20.239.075,- (Dua puluh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah), saksi NIKANOR TESEHO selaku Bendahara Kecamatan Loloda Utara sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), HAMANUR PANDUKO Selaku Bendahara Kecamatan Morotai Selatan sebesar Rp. 33.505.100,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus rupiah), saksi RIDWAN ALWAN selaku Bendahara Kecamatan Galela Barat sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), saksi ENDANG SARTIKA HAJANGUA selaku Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan sebesar Rp 29.104.325,- (Dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), saksi KIFLI HUSAIN selaku Bendahara Kecamatan Kao Barat sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), saksi ANITA KOROMPIS selaku Bendahara Kecamatan Tobelo Timur sebesar Rp 17.022.867,- (Tujuh belas juta dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan saksi YULIN TONGA selaku Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 1.429.427.613 ( Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah) sesuai hasil perhitungan kerugian Negara Cq Pemerintah Kabupaten Halmahera utara oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dengan surat nomor : 703.2/02/LHP-REG/INS-2011 tanggal 18 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----**

### **SUBSIDAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa SAIFUL BAHRI selaku Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS pada Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 823.2/480/PD/2009 Tanggal 30 Maret 2009 secara bersama-sama dengan H. JAMAIN SAKIMAN selaku PNS pada Bidang Anggaran DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 823.3/225/PD/2008 tanggal 22 April 2008 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada bulan Maret 2009 sampai dengan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara di Jalan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya di Tahun 2009 karena keterbatasan kemampuan teknis para Bendaharawan di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten Halmahera Utara dalam membuat Daftar Gaji, Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP dan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM, maka Daftar gaji, SPP dan SPM tersebut dibuat di DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini dibuat oleh terdakwa sebagai operator computer pada bidang anggaran. Pada awal bulan Maret 2009 pada saat terdakwa membuat daftar gaji Pegawai Kecamatan Malifu, H. JAMAIN SAKIMAN yang juga sebagai staf pada Bidang Anggaran dengan tugas memeriksa daftar gaji, SPP, SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D semua SKPD di Kabupaten Halmahera Utara mengatakan kepada terdakwa agar melebihi nilai uang pada jumlah rekapan daftar gaji pegawai Kecamatan Malifut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), akan tetapi terdakwa tidak melebihi jumlah nilai uang pada jumlah rekapan daftar gaji Pegawai Kecamatan Malifut sesuai yang dikatakan oleh H. JAMAIN SAKIMAN, disaat bersamaan terdakwa juga sedang membuat daftar gaji untuk Kecamatan Kao. Setelah terdakwa membuat daftar gaji pegawai Kecamatan Malifut dan Kao kemudian membuat SPP dan SPM dan setelah terdakwa membuat Daftar Gaji, SPP, dan SPM Pegawai Kecamatan Malifut dan Kao kemudian terdakwa menelepon ABDUL MUIS ANDI selaku Bendahara Kecamatan Malifut dan ONA FONY HAMISI selaku Bendahara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kao agar datang mengambil daftar gaji, SPP dan SPM yang telah dibuatnya tersebut untuk ditanda tangani oleh Bendahara dan Camatnya masing-masing. Setelah Daftar gaji, SPP dan SPM tersebut ditanda tangani oleh Bendahara dan Camat Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao, kemudian Daftar Gaji, SPP dan SPM tersebut oleh Bendahara Kecamatan Malifut dan Kao dikirim kembali ke DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara **untuk diverifikasi/diperiksa oleh H. JAMAIN SAKIMAN, dan setelah daftar gaji, SPP, SPM sudah diverifikasi/diperiksa oleh H. JAMAIN SAKIMAN kemudian terdakwa** membuat SP2D Kecamatan Malifut dan terdakwa melebihi nilai uang pada SP2D sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian terdakwa **atas inisiatif sendiri** juga melebihi nilai uang pada SP2D pegawai Kecamatan Kao sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah terdakwa membuat SP2D Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao kemudian SP2D tersebut diserahkan kepada H. JAMAIN SAKIMAN **untuk diverifikasi/diperiksa** oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan setelah H. JAMAIN SAKIMAN memeriksa SP2D yang dibuat oleh terdakwa, H. JAMAIN SAKIMAN menyetujui SP2D yang dibuat oleh terdakwa tersebut dan setelah SP2D sudah diperiksa oleh H. JAMAIN SAKIMAN kemudian diserahkan kepada SYARIF DJAFAR selaku Kepala Bidang Anggaran untuk di tanda tangani dan setelah SP2D ditanda tangani oleh Kepala Bidang Anggaran kemudian Pembantu Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Cek, dan setelah Cek dikeluarkan oleh Pembantu Bendahara Umum Daerah, kemudian Bendahara Malifut dan bendahara Kao membawa Cek tersebut kepada **H. MUHAMAD IRWANTO ALI, Msi** selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara untuk ditanda tangani, setelah Cek ditanda tangani oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara kemudian Bendahara Malifut dan Bendahara Kao membawa Cek tersebut ke Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Tobelo untuk diuangkan atau dicairkan, setelah uang dicairkan oleh Bendahara Kecamatan Malifut, lalu H. JAMAIN SAKIMAN menelepon Bendahara Malifut ABDUL MUIS ANDI dengan menyatakan “ada kelebihan gaji tu, serahkan kepada saya”, kemudian Bendahara Malifut Abdul Muis Andi menemui H. JAMAIN SAKIMAN di Kantor DPPKAD untuk menyerahkan kelebihan gaji sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada H. JAMAIN SAKIMAN. Setelah H. JAMAIN SAKIMAN menerima kelebihan gaji dari Bendahara Malifut Abdul Muis Andi tersebut kemudian H. JAMAIN SAKIMAN mebagi uang kelebihan Gaji tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Bendahara Malifut Abdul Muis Andi dan juga kepada terdakwa dan sisanya diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN untuk kepentingannya sendiri. Selanjutnya setelah bendahara Kecamatan Kao Ona Fony Hamisi mencairkan gaji di bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Tobelo terdakwa **atas inisiatif sendiri** menelepon Bendahara Kao ONA FONY HAMISI dengan mengatakan “Ada kelebihan gaji, jangan dulu kembali ke Kao serahkan dulu kepada saya di Kantor DPPKAD” sehingga bendahara Kao ONA FONY HAMISI pergi ke kantor DPPKAD dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan uang kelebihan gaji sejumlah Rp.50.000.000.- kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima kelebihan gaji dari Bendahara Kao ONA FONY HAMISI tersebut, kemudian terdakwa memberikan uang kelebihan gaji tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada bendahara Kao ONA FONY HAMISI dan sisanya diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

----- -- Bahwa selain Terdakwa bersama H.JAMAIN SAKIMAN melebihi nilai uang pada SP2D Kecamatan Malifut dan Kao pada bulan Maret 2009, Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN juga melebihi nilai uang pada SP2D dan pada Jumlah Rekapitan Daftar Gaji untuk Kec. Malifut pada bulan berikutnya yaitu bulan April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010 s/d Oktober 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 dan kelebihan gaji pada bulan Desember 2010 sampai dengan Januari 2011 hanya dilakukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN karena pada bulan Oktober 2010 terdakwa telah dipindahkan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD Kota Ternate, sedangkan untuk Kecamatan Kao Terdakwa melebihi jumlah nilai uang pada SP2D pada bulan berikutnya yaitu April 2009 s/d Juli 2009, Desember 2009, Pebruari 2010 dan Maret 2010, dan kelebihan uang untuk Kecamatan Malifut diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN untuk kepentingannya sendiri dan sebagian diberikan kepada Bendahara Kecamatan Malifut ABDUL MUIS ANDI dan Terdakwa. Sedangkan kelebihan uang untuk Kecamatan Kao diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan sebagian diberikan kepada bendahara Kecamatan Kao Ona Fony Hamisi.

Adapun SP2D dan **Jumlah rekapitan** daftar gaji Kecamatan Malifut pada bulan berikutnya yaitu bulan April 2009, Mei 2009 Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010, s/d Oktober 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- April 2009	sebesar	Rp 25.000.000,-
- Mei 2009	sebesar	Rp. 30.000.000-
- Oktober 2009	sebesar	Rp.31.542.200,-
- Desember 2009	sebesar	Rp. 40.883.200,-
- Januari 2010	sebesar	Rp. 16.000.000,-
- Pebruari 2010	sebesar	Rp.20.000.000,-
- Maret 2010	sebesar	Rp. 43.121.300.-
- April 2010	sebesar	Rp. 44.586.600,-
- Mei 2010	sebesar	Rp 42.710.100,-
- Juni 2010	sebesar	Rp. 44.425.800,-
- Juli 2010	sebesar	Rp. 44.425.800,-
- Agustus 2010	sebesar	Rp. 46.160.400,-
- September 2010	sebesar	Rp. 26.160.400,-
- September 2010 (13)	sebesar	Rp. 34.569.613,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2010 sebesar Rp. 26.130.400,-
- Desember 2010 sebesar Rp. 26.160.400,-
- Januari 2011 sebesar Rp. 26.160.400,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010 s/d Oktober 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN untuk Kecamatan Malifut berjumlah Rp. 628.036.613,- (Enam ratus dua puluh delapan juta tiga puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah) dan uang tersebut H. JAMAIN SAKIMAN berikan kepada Bendahara Kecamatan Malifut ABDUL MUIS ANDI sebesar Rp 155.880.000,- (seratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan H. JAMAIN SAKIMAN juga berikan kepada terdakwa dengan jumlah yang bervariasi tiap bulannya yaitu berkisar antara **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).** sedangkan sisanya diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN untuk kepentingannya sendiri.

Dan SP2D Kecamatan Kao pada bulan berikutnya yaitu bulan April 2009 s/d Juli 2009, Desember 2009, Pebruari 2010 dan Maret 2010 yang dilebihkan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- April 2009 sebesar Rp. 23.000.000,-
- Mei 2009 sebesar Rp. 13.465.400,-
- Juni 2009 sebesar Rp. 13.682.000,-
- Juli 2009 sebesar Rp. 15.003.000,-
- Juli 2009 (13) sebesar Rp. 21.882.100,-
- Desember 2009 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Pebruari 2010 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Maret 2010 sebesar Rp. 4.300.400,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Maret 2009 s/d Juli 2009, Desember 2009, Pebruari 2010 dan Maret 2010 yang dilebihkan oleh terdakwa untuk Kecamatan Kao berjumlah Rp. 181.332.900 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan uang tersebut terdakwa berikan kepada Bendahara Kecamatan Kao ONA FONY HAMISI sebesar Rp 42.800.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

----- Bahwa Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN tidak hanya melebihi nilai uang pada SP2D dan pada Jumlah Rekapitulasi Daftar Gaji untuk Kecamatan Malifut dan Kao saja, perbuatan yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN terhadap SP2D dan Jumlah Rekapitulasi Daftar Gaji Kecamatan Loloda Kepulauan dan Kecamatan Tobelo Utara sedangkan untuk 8 (delapan) Kecamatan lainnya yaitu : Kecamatan Loloda Utara, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Galela Barat, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Tobelo Tengah dan Kecamatan Kao Utara, Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN melebihi jumlah nilai uang pada Jumlah Rekapitan Daftar Gaji dan kelebihan gaji pada bulan November 2010 s/d Januari 2011 hanya dilakukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN karena pada bulan Oktober 2010 terdakwa telah dipindahkan ke Kantor KPUD Kota Ternate dan kelebihan uang untuk Kecamatan-Kecamatan tersebut diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN untuk kepentingannya sendiri dan sebagian diberikan kepada masing-masing Bendahara Kecamatan dan Terdakwa.

Adapun SP2D dan **Jumlah rekapitan** daftar gaji Kecamatan Loloda Kepulauan yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Juni 2009	sebesar Rp. 10.000.000,-
- Juli 2009	sebesar Rp. 10.000.000,-
- Juli 2009 (13)	sebesar Rp. 12.315.500,-
- Nopember 2009	sebesar Rp. 10.000.000,-
- Desember 2009	sebesar Rp. 10.000.000,-
- Januari 2010	sebesar Rp. 9.895.000,-
- Pebruari 2010	sebesar Rp. 25.000.000,-
- April 2010	sebesar Rp. 19.319.300,-
- Mei 2010	sebesar Rp. 23.643.500,-
- Juni 2010	sebesar Rp. 31.993.300,-
- Juli 2010	sebesar Rp. 32.219.500,-
- Agustus 2010	sebesar Rp. 12.615.600,-
- September 2010	sebesar Rp. 12.321.600,-
- September 2010 (13)	sebesar Rp. 30.290.800,-
- Oktober 2010	sebesar Rp. 13.671.400,-
- Nopember 2010	sebesar Rp. 32.530.900,-
- Desember 2010	sebesar Rp. 12.615.600,-
- Januari 2011	sebesar Rp. 12.615.600,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Juni 2009, Juli 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010 dan April 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Loloda Kepulauan yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN berjumlah Rp. 321.047.600,- (Tiga ratus dua puluh satu juta empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan uang tersebut H. JAMAIN SAKIMAN berikan kepada Bendahara Loloda Kepulauan SAHIL RASADJI sebesar Rp 49.500.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan H. JAMAIN SAKIMAN juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berikan kepada terdakwa dengan jumlah yang bervariasi tiap bulannya, sedangkan sisanya diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN untuk kepentingannya sendiri.

– Dan SP2D dan **Jumlah rekapan** daftar gaji Kecamatan Tobelo Utara yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- |                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| - Maret 2010    | sebesar Rp. 20.000.000,- |
| - Juli 2010     | sebesar Rp. 20.000.000,- |
| - Oktober 2010  | sebesar Rp. 9.081.900,-  |
| - Nopember 2010 | sebesar Rp. 9.081.900,-  |
| - Desember 2010 | sebesar Rp. 10.956.300,- |
| - Januari 2011  | sebesar Rp. 10.956.300,- |

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Maret 2010, Juli 2010, dan Oktober 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Tobelo Utara yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN berjumlah Rp. 80.076.400,- (Delapan puluh juta tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan uang tersebut H. JAMAIN SAKIMAN berikan kepada Bendahara Tobelo Utara SUKIRNO HI UMAR sebesar Rp 20.239.075,- (Dua puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) dan H. JAMAIN SAKIMAN juga berikan kepada terdakwa dengan jumlah yang bervariasi tiap bulannya, sedangkan sisanya diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN untuk kepentingannya sendiri.

– Adapun Jumlah rekapan daftar gaji Kecamatan Loloda Utara yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| - Oktober 2009        | sebesar Rp. 2.612.000,-  |
| - Januari 2010        | sebesar Rp. 14.680.000,- |
| - September 2010 (13) | sebesar Rp. 13.297.800,- |
| - Oktober 2010        | sebesar Rp. 12.824.500,- |
| - Nopember 2010       | sebesar Rp. 12.615.600,- |
| - Desember 2010       | sebesar Rp. 16.132.400,- |
| - Januari 2011        | sebesar Rp. 12.000.000,- |

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Oktober 2009, Januari 2010, September 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Loloda Utara yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN berjumlah Rp. 84.162.300,- (Delapan puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan uang tersebut H. JAMAIN SAKIMAN berikan kepada Bendahara Kecamatan Loloda Utara NIKANOR TESEHO sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan H. JAMAIN SAKIMAN juga berikan kepada terdakwa dengan jumlah yang bervariasi tiap bulannya, sedangkan sisanya diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN untuk kepentingannya sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

– Adapun Jumlah rekapan daftar gaji Kecamatan Morotai Selatan yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- November 2009 sebesar Rp. 13.182.500,-
- Desember 2009 sebesar Rp. 20.322.600,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Nopember 2009 s/d Desember 2009 untuk Kecamatan Morotai Selatan yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN berjumlah Rp. 33.505.100,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus rupiah).

– Adapun **Jumlah rekapan** daftar gaji Kecamatan Galela Barat yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- Januari 2010 sebesar Rp. 3.743.500,-
- Pebruari 2010 sebesar Rp. 2.671.200,-
- Maret 2010 sebesar Rp. 39.300,-
- Agustus 2010 sebesar Rp. 12.615.600,-
- September 2010 sebesar Rp. 12.375.500,-
- September 2010 (13) sebesar Rp. 17.206.900,-
- Oktober 2010 sebesar Rp. 9.081.900,-
- Nopember 2010 sebesar Rp. 9.081.900,-
- Desember 2010 sebesar Rp. 10.956.300,-
- Januari 2011 sebesar Rp. 10.956.300,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Januari 2010, Pebruari 2010, Maret 2010, Agustus 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Galela Barat yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN berjumlah Rp. 88.728.400,- (Delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan uang tersebut H. JAMAIN SAKIMAN berikan kepada Bendahara Kecamatan Galela Barat RIDWAN ALWAN sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan H. JAMAIN SAKIMAN juga berikan kepada terdakwa dengan jumlah yang bervariasi tiap bulannya, sedangkan sisanya diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN untuk kepentingannya sendiri.

– Adapun Jumlah rekapan daftar gaji Kecamatan Tobelo Selatan yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- Juni 2010 sebesar Rp 13.317.900,-
- Juli 2010 sebesar Rp 13.317.900,-
- Agustus 2010 sebesar Rp 12.824.500,-
- September 2010 sebesar Rp 12.824.500,-
- September 2010 (13) sebesar Rp 12.824.500,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Oktober 2010 sebesar Rp 12.824.500,-
- Nopember 2010 sebesar Rp 12.824.500,-
- Desember 2010 sebesar Rp 12.824.500,-
- Januari 20 11 sebesar Rp 12.824.500,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Juni 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Tobelo Selatan yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN berjumlah Rp. 116.407.300,-(Seratus enam belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan uang tersebut H. JAMAIN SAKIMAN berikan kepada Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan ENDANG SARTIKA HAJANGUA sebesar Rp 29.104.325,- (Dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan H. JAMAIN SAKIMAN juga berikan kepada terdakwa dengan jumlah yang bervariasi tiap bulannya, sedangkan sisanya diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN untuk kepentingannya sendiri.

– Adapun **Jumlah rekapan** daftar gaji Kecamatan Kao Barat yang dilebihkan oleh Terdakwa **dan** H. JAMAIN SAKIMAN tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Juni 2010 sebesar Rp. 9.344.600,-
- Juli 2010 sebesar Rp . 9.344.600,-
- Agustus 2010 sebesar Rp. 9.081.900,-
- September 2010 (13) sebesar Rp 9.081.900,-
- Oktober 2010 sebesar Rp. 10.956.300,-
- Nopember 2010 sebesar Rp. 9.081,900,-
- Desember 2010 sebesar Rp. 10.956.300,-
- Januari 2011 sebesar Rp. 10.956.300,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Juni 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Kao Barat yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN berjumlah Rp. 78.803.800,-(Tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) dan uang tersebut H. JAMAIN SAKIMAN berikan kepada Bendahara Kecamatan Kao Barat KIFLI HUSAIN sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan H. JAMAIN SAKIMAN juga berikan kepada terdakwa dengan jumlah yang bervariasi tiap bulannya, sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

– Adapun **Jumlah rekapan** daftar gaji Kecamatan Tobelo Timur yang dilebihkan oleh Terdakwa **dan** H. JAMAIN SAKIMAN tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- September 2010 (13) sebesar Rp 8.719.600,-
- Oktober 2010 sebesar Rp 9.081.900,-
- Nopember 2010 sebesar Rp 9.081.900,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Desember 2010 sebesar Rp 14.228.900,-
- Januari 2011 sebesar Rp 10.956.300,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan September 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Tobelo Timur yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN berjumlah Rp. 52.068.600,- (Lima puluh dua juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan uang tersebut H. JAMAIN SAKIMAN berikan kepada Bendahara Kecamatan Tobelo Timur ANITA KOROMPIS sebesar Rp 17.022.867,- (Tujuh belas juta dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan H. JAMAIN SAKIMAN juga berikan kepada terdakwa dengan jumlah yang bervariasi, sedangkan sisanya diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN untuk kepentingannya sendiri.

Adapun **Jumlah rekapan** daftar gaji Kecamatan Tobelo Tengah yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- Oktober 2010 sebesar Rp. 9.078.900,-
- Nopember 2010 sebesar Rp. 9.081.900,-
- Desember 2010 sebesar Rp. 10.894.800,-
- Gaji (13) 2010 sebesar Rp. 11.353.300,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Oktober 2010 s/d Desember 2010 dan gaji (13) 2010 untuk Kecamatan Tobelo Tengah yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN berjumlah Rp. 40.408.500,- (Empat puluh juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut H. JAMAIN SAKIMAN berikan kepada Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah YULIN TONGA sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan H. JAMAIN SAKIMAN juga pada bulan Oktober 2010 berikan kepada terdakwa yang jumlahnya sudah tidak diingat lagi oleh H. JAMAIN SAKIMAN sedangkan sisanya diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN untuk kepentingannya sendiri.

Adapun **Jumlah rekapan** daftar gaji Kecamatan Kao Utara yang dilebihkan oleh Terdakwa dan H. JAMAIN SAKIMAN tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Desember 2010 sebesar Rp. 8.887.800,-
- Januari 2011 sebesar Rp. 8.887.800,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Desember 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Kao Utara yang dilebihkan oleh H. JAMAIN SAKIMAN berjumlah Rp. 17.775.600,- (Tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan uang tersebut H. JAMAIN SAKIMAN berikan kepada Bendahara Kecamatan Kao Utara YUBELINA DJINIMANGALE sebesar Rp 9.804.600,- (Sembilan juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN untuk kepentingannya sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan

1. Pasal 27 ayat (1) PP No 105 Tahun 2000 dan Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang menentukan bahwa: *"Setiap pengeluaran kas harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih."*
2. Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memperkaya Terdakwa sendiri sebesar Rp. 138.532.900,- (Seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dan memperkaya orang lain yaitu : H. JAMAIN SAKIMAN sebesar Rp. Rp.1.192.212.021 ( Satu milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu dua puluh satu rupiah ), saksi ABDUL MUSI ANDI selaku Bendahara Kecamatan Malifut sebesar Rp 155.880.000,- (seratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), saksi ONA FONY HAMISI selaku Bendahara Kecamatan Kao sebesar Rp 42.800.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi SAHIL RASADJI selaku Bendahara Loloda Kepulauan sebesar Rp 49.500.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), saksi SUKIRNO HI UMAR selaku Bendahara Tobelo Utara sebesar Rp 20.239.075,- ( Dua puluh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah), saksi NIKANOR TESEHO selaku Bendahara Kecamatan Loloda Utara sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), HAMANUR PANDUKO Selaku Bendahara Kecamatan Morotai Selatan sebesar Rp. 33.505.100,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus rupiah), saksi RIDWAN ALWAN selaku Bendahara Kecamatan Galela Barat sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), saksi ENDANG SARTIKA HAJANGUA selaku Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan sebesar Rp 29.104.325,- (Dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), saksi KIFLI HUSAIN selaku Bendahara Kecamatan Kao Barat sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), saksi ANITA KOROMPIS selaku Bendahara Kecamatan Tobelo Timur sebesar Rp 17.022.867,- ( Tujuh belas juta dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan saksi YULIN TONGA selaku Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 1.429.427.613 ( Satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah) sesuai hasil perhitungan kerugian Negara Cq Pemerintah Kabupaten Halmahera utara oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dengan surat nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

703.2/02/LHP-REG/INS-2011 tanggal 18 Mei 2011 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP-----**

----- Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), selanjutnya pemeriksaan di persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut : -----

1. Daftar Gaji Kec. Tobelo Selatan dari Bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan September (13) 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
2. SP2D Kecamatan Tobelo Selatan dari Bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
3. Daftar Gaji Kec. Kao dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Juli 2009, Juli (13) 2009, Desember 2009 dan Maret 2010;
4. SP2D Kecamatan Kao dari Bulan Maret 2009 s/d Juli 2009, Juli (13) 2009, Desember 2009 Pebruari 2010 s/d Maret 2010;
5. Daftar Gaji Kec. Tobelo Timur dari Bulan September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010;
6. SP2D Kecamatan Tobelo Timur dari Bulan September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
7. Daftar Gaji Kec. Kao Barat dari Bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Januari 2011;
8. SP2D Kecamatan Kao Barat dari Bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September (13) 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
9. Daftar Gaji Kec. Tobelo Utara dari Bulan Maret 2010, Juli 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 10.SP2D Kecamatan Tobelo Utara dari Bulan Juli 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
- 11.Daftar Gaji Kec. Malifut dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Nopember 2009, Januari 2010 s/d Desember 2010;
- 12.SP2D Kecamatan Malifut dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010 s/d Oktober 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
- 13.Daftar Gaji Kec. Loloda Utara dari Bulan Oktober 2009, Januari 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Januari 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
- 14.SP2D Kecamatan Loloda Utara dari Bulan Oktober 2009, Januari 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
- 15.Daftar Gaji Kec. Loloda Kepulauan dari Bulan Juni 2009, Juli 2009, Juli (13) 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010, April 2010 s/d September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP,SPM bulan Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010 dan Januari 2011;
- 16.SP2D Kecamatan Loloda Kepulauan dari Bulan Juli 2009, Juli (13) 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010, April 2010, Mei 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
- 17.Daftar Gaji Kec. Galela Barat dari Bulan Maret 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010, s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Januari 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
- 18.SP2D Kecamatan Galela Barat dari Bulan Januari 2010, Pebruari 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010;
- 19.Daftar Gaji Kec. Kao Utara Bulan Desember 2010 serta SPP, SPM bulan Desember 2010 dan Januari 2011;
- 20.SP2D Kecamatan Kao Utara Bulan Desember 2010 dan Januari 2011;
- 21.Daftar Gaji Kec. Tobelo Tengah Dari Bulan Oktober 2010 s/d Desember 2010 dan Gaji (13), serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
- 22.SP2D Kecamatan Tobelo Tengah dari Bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
- 23.Daftar Gaji Kec. Tobelo Barat Bulan September 2009 serta SPP, SPM bulan September 2009;
- 24.SP2D Kecamatan Tobelo Barat Bulan September 2009;
- 25.Daftar Gaji Kec. Morotai Selatan dari Bulan Nopember 2009 dan Desember 2009 serta SPP, SPM bulan Nopember 2009 dan Desember 2009;
- 26.SP2D Kecamatan Morotai Selatan Bulan Nopember 2009 dan Desember 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

27. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan Endang Sartika Hajangua ke Kas Daerah;
28. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Ona Fony Hamisi ke Kas Daerah;
29. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Timur Anita Korompis ke Kas Daerah;
30. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Barat Kifli Husain ke Kas Daerah;
31. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Utara Sukirno Hi. Umar ke Kas Daerah;
32. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Malifut ke Kas Daerah dan sertifikat tanah yang dijadikan Jaminan oleh Abdul Muis Andi;
33. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Loloda Utara Nikanor Toseho ke Kas Daerah;
34. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Galela Barat Ridwan Alwan ke Kas Daerah;
35. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Utara Yubelina Djinimangale ke Kas Daerah;
36. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah Yulin Tonga ke Kas Daerah;
37. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan Adeldje Belian Ali ke Kas Daerah.

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dikenal oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipakai sebagai alat untuk mendukung pembuktian; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi 1 : MISKE M. HINOKE, BA

- Bahwa benar, saksi pada saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan. ....
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi perihal adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang dilakukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI .....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka. ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, sebelum bulan Januari 2011 untuk pencairan gaji dokumen yang diperlukan SPM (surat perintah membayar), SPP (Surat Perintah Pembayaran), dan daftar rekap gaji dibuatkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa benar, sebelum Januari 2011 tersebut SPP, SPM dan daftar rekap gaji dibuatkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dimana saat itu Bendahara Rutin Endang S. Hangunya dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Adeldje Belian Ali berhubungan dengan staff keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bernama H. JAMAIN SAKIMAN;.....
- Bahwa benar, setelah dokumen SPP, SPM, dan daftar Rekap Gaji diterima oleh Bendahara dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, kemudian dibawa ke Kecamatan untuk ditandatangani oleh Camat dan Bendahara;.....
- Bahwa benar, setelah dokumen SPM, SPP, dan rekap gaji ditandatangani oleh Camat dan Bendahara Rutin kemudian dibawa kembali ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk diterbitkan (Surat Perintah Pencairan Dana) SP2D dan cek yang selanjutnya dibawa ke Bank BPD untuk dicairkan;.....
- Bahwa benar, jumlah pegawai di Kecamatan Tobelo Selatan ada 18 orang dan guru SD yang gajinya dibayarkan di Kantor Kecamatan Tobelo Selatan ada 119 orang sehingga jumlah keseluruhan 137 orang yang gajinya dibayarkan di Kantor Kecamatan Tobelo Selatan. ....
- Bahwa benar, saat menjabat sebagai Camat Tobelo Selatan saksi tidak pernah mengetahui adanya pembayaran gaji fiktif dan saksi mengetahui tentang adanya kelebihan pembayaran gaji setelah dipanggil dan diperiksa oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara. ....
- Bahwa benar, setelah dipanggil pihak Inspektorat, saksi memanggil dan menanyakan kepada Bendahara Rutin Endang S. Hajangua dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Adeldje Belian Ali apakah ada kelebihan pembayaran Gaji di Kecamatan Tobelo Selatan, dan mereka mengakui memang ada kelebihan pembayaran gaji mulai bulan Juni 2010 sampai dengan Januari 2011 ditambah dengan gaji ke-13 (tiga belas). ....
- Bahwa benar, sewaktu saksi tanyakan berapa jumlah kelebihan pembayaran gaji selama 8 (delapan) bulan ditambah gaji ke-13 (tiga belas) tersebut mereka mengatakan sebesar Rp. 116.417.500,- (seratus enam belas juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) yang jumlah dibagi kepada empat orang yaitu kepada Ibu Endang S. Hajangua, Ibu Adeldje Belian Ali, H. JAMAIN SAKIMAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa. SAIFUL BAHRI masing-masing mendapat Rp. 29.104.325,- (dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah); .....

- Bahwa benar, saksi kemudian menyuruh Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan Ibu Endang S. Hajangua dan Adeldje Belian Ali untuk mengembalikan uang kelebihan pembayaran gaji tersebut ke Kas Daerah, dan saat ini keduanya telah mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran gaji tersebut; .....
- Bahwa benar, selama adanya kelebihan pembayaran gaji fiktif di Kecamatan Tobelo Selatan, Bendahara Ibu Endang S. Hajangua dan Ibu Adeldje Belian Ali tidak pernah melaporkan kepada saksi. ....
- Bahwa benar, seharusnya sebagai Camat Tobelo Selatan saksi melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap daftar rekap gaji, SPP, atau SPM yang diajukan oleh Bendahara, namun, karena saksi merasa pencairan gaji tidak pernah ada masalah sebelumnya sehingga saksi hanya menandatangani dokumen tersebut tanpa diperiksa terlebih dahulu, dan juga dokumen tersebut yang membuat adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Sehingga saksi percaya saja.
- Bahwa benar, setelah muncul adanya persoalan kelebihan pembayaran gaji sejak Januari 2011, dokumen SPP, SPM dan rekap gaji dibuat sendiri oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk di Kecamatan Tobelo Selatan sehingga tidak dibuatkan lagi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara..
- Bahwa benar, saksi sebagai Camat tidak pernah melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap setiap SPM, SPP serta daftar gaji yang diajukan Bendahara Kecamatan. ....

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 2 : Drs. SELESTINUS DOBIKI

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan. ....
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi perihal adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang dilakukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI. ....
- Bahwa benar, saksi tidak kenal secara langsung dengan H. JAMAIN SAKIMAN maupun Terdakwa SAIFUL BAHRI dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka.....
- Bahwa benar, tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Camat Tobelo Tengah adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tugas dan tanggung jawab sebagai Camat mengkoordinasi segala tugas berkaitan dengan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat; .....
- Berkoordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pembangunan, dan Pelayanan Masyarakat; .....
- Selaku Pengguna Anggaran menandatangani setiap pencairan gaji maupun dana rutin kecamatan.
- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Gaji Fiktif yaitu pada saat temuan dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara. ....
- Bahwa benar, jumlah keseluruhan kelebihan pembayaran gaji Pegawai Kec. Tobelo Tengah tersebut sekitar Rp. 40.408.500,- (empat puluh juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah). ....
- Bahwa benar, jumlah pegawai di Kecamatan Tobelo Tengah ada sekitar 106 Orang.
- Bahwa benar, bahwa pada tahun 2009 s/d tahun 2010 pembuatan daftar gaji tidak dikerjakan langsung oleh Bendahara akan tetapi pembuatan daftar gaji, SPP, dan SPM tersebut dibuatkan di bagian keuangan pada DPPKAD setelah selesai dikerjakan kemudian Bendahara serahkan kepada saksi untuk ditandatangani.....
- Bahwa benar, saksi sebagai Camat dan sebagai Pengguna Anggaran beserta Bendahara yang menandatangani SPP dan SPM. ....
- Bahwa benar, pada saat pemeriksaan langsung dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara mengenai pembayaran Gaji Fiktif baru saksi ketahui kalau ada kebocoran kelebihan pembayaran gaji di Kecamatan Tobelo Tengah akan tetapi pada saat pertemuan Bupati beserta seluruh Camat dan Bendahara di Kabupaten Halmahera Utara baru ada pengakuan dari Bendahara Tobelo Tengah bahwa yang bersangkutan menerima uang kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). ....
- Bahwa benar, yang menerima kelebihan pembayaran gaji pada Kecamatan Tobelo Tengah adalah Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah bersama orang DPPKAD yaitu H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI. ....
- Bahwa benar, saksi mengetahui hal tersebut pada saat pemeriksaan dari Bawasda /Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dan pada saat pertemuan dengan Bupati menyangkut dengan adanya kelebihan pembayaran gaji yang terjadi di Kabupaten Halmahera Utara dan saksi tidak mendapat bagian dari kelebihan pembayaran gaji tersebut.
- Bahwa benar, saat saksi mengetahui hal tersebut saksi selaku Camat memberikan arahan kepada Bendahara Sdri. Yulin Tonga untuk Segera mengembalikan uang kelebihan pembayaran gaji yang telah diterima oleh Bendahara ke Kas Daerah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sebagai Camat saksi tidak mengecek maupun memverifikasi setiap daftar gaji, SPM maupun SPP yang diajukan oleh Bendahara karena saksi sudah mempercayainya karena pada saat saksi menjabat sebagai Camat saksi sudah ingatkan kepada Bendahara agar mengerjakan segala sesuatu secara teliti dan benar maka pada saat pengajuan daftar gaji, SPM, SPP tersebut saksi langsung tandatangan kemudian oleh Bendahara dimasukkan ke DPPKAD untuk diproses..
- Bahwa dapat saksi jelaskan Sdri. Yulin Tonga sudah tidak lagi menjabat sebagai Bendahara.....

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak tahu ; -----

## Saksi 3 : OTU DEALISKA HINDANGA

- Bahwa benar, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan. ....
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi perihal adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang dilakukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI . ....
- Bahwa benar, saksi mengenal H. JAMAIN SAKIMAN sebagai staff di Bidang Anggaran yang bertugas memverifikasi / memeriksa daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan Terdakwa. SAIFUL BAHRI sebagai staff di Bidang Anggaran yang bertugas sebagai operator pembuatan daftar gaji yang dimasukan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut. ....
- Bahwa benar, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI. ....
- Bahwa benar, saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Seksi Perencanaan Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halut dan hubungan saksi dengan Pembayaran Gaji Fiktif adalah yang dilakukan oknum DPPKAD Kab. Halut yaitu H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI adalah bawahan saksi yang khusus menangani masalah gaji PNS untuk Kab. Halut. ....
- Bahwa benar, bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Plt. Kepala Seksi Perencanaan Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu : .....
  - Menyiapkan bahan rancangan APBD; .....
  - Menyiapkan penyusunan konsep pelaksanaan anggaran; .....
  - Pengendalian proses pelayanan keuangan daerah; dan .....
  - Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi sebagai Plt. Kepala Seksi Perencanaan Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini sebagai pengendali Proses Pelayanan Keuangan Daerah adalah menerima dan meneliti SP2D, SPM, dan SPP serta daftar gaji dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan tetapi pada awal saksi bertugas bulan Oktober 2010 dalam prakteknya saksi hanya meneliti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang diajukan oleh staf saksi yaitu H. JAMAIN SAKIMAN sedangkan SPM dan SPP tidak dilampirkan karena dipegang oleh H. JAMAIN SAKIMAN yang melakukan verifikasi / memeriksa Daftar Gaji, SPP dan SPM. ....
- Bahwa benar, saksi memberikan paraf terhadap SP2D yang dibuat dan diajukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN tanpa dilampirkan SPP dan SPM. ....
- Bahwa benar, mekanisme pencairan gaji yakni dimulai dari para Bendahara Kecamatan, Badan dan SKPD yang ada di Kabupaten Halmahera Utara membuat SPP kemudian diajukan ke DPPKAD selanjutnya setelah di Disposisi Kepala Dinas kepada Kepala Bidang Anggaran, SPP tersebut diteruskan kepada saksi akan tetapi yang terjadi SPP tersebut setelah diteliti Oleh Kepala Bidang Anggaran, langsung diserahkan kepada H. JAMAIN SAKIMAN untuk diproses setelah jadi dalam bentuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baru H. JAMAIN SAKIMAN serahkan kepada saksi untuk di paraf dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang Anggaran, untuk ditandatangani, setelah itu dibawa ke pembuat cek untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas DPPKAD, selanjutnya para Bendahara setelah menerima cek tersebut kemudian mencairkan uang gaji tersebut di Bank Pembangunan Daerah.....
- Bahwa benar, sumber dana pembayaran gaji tersebut berasal dari dana APBD Kab. Halmahera Utara.

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya : -----

Saksi 4 : H. MUHAMMAD IRWANTO ALI, SE, MSI

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan. ....
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi perihal adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang dilakukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan terdakwa SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan H. JAMAIN SAKIMAN dan terdakwa SAIFUL BAHRI dan hubungannya adalah hubungan pekerjaan sebagai bawahan saksi dan tidak ada hubungan keluarga.....
- Bahwa benar, saat saksi menjadi Kadis DPPKAD Kab. Halmahera Utara saksi tidak pernah tahu dengan adanya Gaji Fiktif nanti setelah awal tahun 2010 setelah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adanya hasil pemeriksaan Inspektorat bahwa adanya pembayaran Gaji Fiktif sejak tahun 2009 s/d tahun 2010 dengan kelebihan ± 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang terindikasi dari 13 Kecamatan.....

- Bahwa benar, tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kadis DPPKAD Kab. Halmahera Utara adalah : .....
  - Merencanakan pengeluaran Kas Daerah;.....
  - Menginventarisir penerimaan yang masuk di Kas Daerah; .....
  - Melakukan pembayaran setiap permintaan dari pengguna anggaran dengan cara mendisposisikan setiap SPM yang masuk;
- Bahwa benar, saksi mengetahui jika sejak tahun 2006 s/d Januari 2011 pembuatan daftar gaji untuk seluruh SKPD di Kabupaten Halmahera Utara dilakukan di DPPKAD karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana di masing-masing SKPD. ....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa dari awal saat penyampaian SPP oleh bendahara ke pimpinan Dinas maupun pimpinan Kecamatan dan sebelum ditandatangani SPM oleh Pimpinan Dinas/Maupun pimpinan Kecamatan Pengajuan SPM itu diteliti dulu oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) beserta lampirannya setelah itu baru ditandatangani SPMnya setelah SPM ditandatangani kemudian diajukan ke DPPKAD begitu diajukan kami secara struktural langsung memproses karena kami tahu dan menyadari bahwa yang namanya gaji pegawai tidak bisa ditunda dan harus segera dibayar. ....
- Bahwa benar, pada saat bendahara mengajukan permintaan melalui SPM yang telah ditandatangani oleh pimpinan Dinas/ Kecamatan ke Dinas DPPKAD kemudian saksi mendisposisi ke Kepala Bidang Anggaran untuk di proses lebih lanjut. Isi disposisinya "diteliti kebenaran SPM/Proses sesuai ketentuan" kemudian Kepala Bidang Anggaran menindaklanjuti, meneruskan ke Kepala Seksi Anggaran kemudian diteruskan ke staff yang menanganinya untuk dikeluarkan SP2D setelah SP2D selesai kemudian ditandatangani oleh Kepala Bidang Anggaran setelah selesai SP2Dnya kemudian dikeluarkan cek yang ditandatangani oleh saksi sendiri dengan cek tersebut kemudian Bendahara Dinas/Kecamatan melakukan pencairan ke Bank. ....
- Bahwa benar, pada saat menandatangani cek untuk mencairkan gaji di Bank hanya dilampirkan SP2D saja, tanpa ada lampiran SPP, SPM maupun Rekapitan Daftar Gaji.
- Bahwa benar, didalam SPM terdiri dari : .....
  - Besaran dana yang dibayarkan.....
  - Daftar gaji pegawai yang dibayar.....
- Bahwa benar, sumber dana pembayaran gaji tersebut berasal dari Dana APBD Kab. Halmahera Utara. ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pembuatan daftar gaji pegawai dilakukan di DPPKAD, dan yang mengerjakan pembuatan daftar gaji pegawai Kecamatan tersebut adalah Terdakwa SAIFUL BAHRI dan H. JAMAIN SAKIMAN sebagai verifikator.
- Bahwa benar, bahwa ada pembayaran gaji fiktif berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat saksi selaku Pimpinan sangat kaget dan marah kemudian saksi panggil staf yang melakukan dan yang bersangkutan saksi non jobkan saksi pindahkan ke tempat yang lain tapi masih di DPPKAD dan yang bersangkutan gajinya saksi potong sejak bulan Oktober 2011 s/d sekarang dan instruksikan kepada yang bersangkutan untuk segera mengembalikan ke Kas Daerah.....
- Bahwa benar, pada saat ini sudah ada pengembalian ke Kas Daerah sampai saat ini ± Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari para bendahara yang ada Pembayaran Gaji Fiktif.....

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 5 : OKTOFIANUS PANUDU, SE

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan pembayaran Gaji Fiktif di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang dilakukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI ...
- Bahwa benar, saksi kenal dengan H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka .....
- Bahwa benar, saksi mengetahui ada kebijakan dari Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara jika Daftar gaji dan SPP untuk setiap SKPD di Kab. Halmahera Utara dibuat seluruhnya di DPPKAD Kab. Halut, dan untuk Kec. Kao petugas yang mengurus pembayaran gaji pegawai adalah Bendahara Kecamatan atas nama Sdri. Ona Fony Hamisi dan Suhaimi Husain. ....
- Bahwa benar, saksi diangkat oleh Bupati Halut sebagai Camat Kao sampai sekarang dengan April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Camat adalah :.....
  - a) Melaksanakan urusan pemerintah umum baik di Kecamatan maupun di Desa; .
  - b) Melaksanakan urusan pengawasan pembangunan dan kemasyarakatan; .....
  - c) Mengkoordinir serta mengayomi masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada staf/pegawai yang ada di kecamatan; .....
  - d) Melaksanakan sebagai tugas/tugas pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah;.....
  - e) Menandatangani setiap pencairan gaji maupun Dana Rutin Kecamatan;.....
  - f) Serta bertanggung jawab penuh setiap penggunaan Dana Rutin maupun Gaji PNS bersama Bendahara dan Camat sebagai atasan langsung.....
- Bahwa benar, jumlah keseluruhan pegawai yang ada di Kecamatan Kao termasuk guru TK, SD, dan Pegawai Kecamatan sekitar kurang lebih berjumlah 103 orang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, saksi sebagai Camat tidak ada mengecek atau memverifikasi setiap Daftar Gaji, SPP dan SPM gaji yang diajukan untuk ditandatangani saksi oleh Bendahara karena sebelumnya saksi menjabat Camat Kao setiap permintaan pencairan uang gaji tidak pernah ada permasalahan. ....
- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya dugaan pembayaran gaji fiktif di Kec. Kao setelah adanya temuan dan di panggil oleh pihak Inspektorat Kab. Halut sekitar bulan Mei 2011, dan yang melakukannya adalah Bendahara saksi atas nama Ona Fony Hamisi dan Suhaimi Husain dan salah satu staf di DPPKAD Kab. Halut dan hal ini terjadi saksi kurang mengetahui. ....
- Bahwa benar, para Bendahara Kec. Kao tidak pernah melaporkan kepada saksi sebagai Camat, berkaitan dengan ada Kelebihan pembayaran gaji di Kec. Kao
- Bahwa benar, saksi sebagai Camat setelah pulang dari Kantor Inspektorat ada memanggil Bendahara untuk Klarifikasi tentang kelebihan pembayaran gaji dan para Bendahara mengakui bahwa Daftar Gaji, SPP, SPM Kec. Kao dibuat di DPPKAD Kab. Halut dan yang membuat adalah H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI. ....
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima Bendahara berkaitan dengan kelebihan pembayaran gaji tersebut saksi tidak ada dan pernah bertanya kepada mereka.
- Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya

### Saksi 6 : ONA FONY HAMISI

- Bahwa benar, saksi kenal dengan H. JAMAIN SAKIMAN sebagai staf di bidang anggaran pada DPPKAD Kab. Halut yang bertugas memeriksa/memverifikasi daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI pada DPPKAD sebagai staf di bidang anggaran pada DPPKAD Kab. Halut yang bertugas sebagai pembuat daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan. H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI. ....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa kelebihan pembayaran gaji di Kecamatan Kao sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Juli (gaji 13), Desember Tahun 2009 dan bulan Februari, Maret tahun 2010. ....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa sekarang saksi sebagai staf pada Kantor Kecamatan Kao dan hubungan saksi dengan pembayaran gaji fiktif karena sebelumnya pada bulan Februari tahun 2008 s/d bulan Februari tahun 2010 saksi sebagai Bendahara pada Kantor Kecamatan Kao. ....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa daftar gaji, SPP dan SPM dibuat di DPPKAD oleh Terdakwa SAIFUL BAHRI kemudian saksi ke DPPKAD Kab. Halmahera Utara untuk mengambil daftar gaji yang telah dibuat tersebut beserta Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kemudian setelah saksi menerima daftar gaji yang telah dibuat tersebut beserta Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kemudian langsung saksi tandatangani lalu saksi serahkan kembali ke DPPKAD setelah di disposisi oleh Kepala DPPKAD, daftar gaji, SPM, dan SPP tersebut diserahkan kebagian anggaran kemudian diperiksa kembali oleh H. JAMAIN SAKIMAN jika sudah tidak ada masalah maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu SP2D tersebut ditandatangani oleh Kepala Bagian Anggaran kemudian saksi diserahkan cek untuk pencairan gaji di Bank Pembangunan Daerah. ....

- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa daftar gaji dan daftar rekapan beserta SPM/SPP dibuat oleh Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI, dan saksi yang mengajukan ke DPPKAD Kab. Halmahera Utara.....
- Bahwa benar, bahwa awalnya pada bulan Maret 2009 pada saat saksi hendak mencairkan gaji di Bank Pembangunan Daerah saksi dihubungi oleh Terdakwa SAIFUL BAHRI melalui telepon yang mengatakan bahwa ada kelebihan gaji sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa SAIFUL BAHRI memerintahkan saksi untuk jangan dulu kembali ke Kao dan ketemu beliau di DPPKAD untuk menyerahkan uang tersebut setelah saksi tiba di DPPKAD saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI lalu saksi diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kemudian pada bulan April, Mei, Juni, Juli, bulan Juli (gaji ke-13), bulan Desember tahun 2009 serta bulan Februari, Maret tahun 2010 yang saksi sudah tidak ingat lagi berapa besar kelebihan pembayaran gaji tersebut karena jumlahnya bervariasi. saksi juga sempat menanyakan kepada Terdakwa. SAIFUL BAHRI "Tidak apa-apa ini?" kemudian dijawab oleh Terdakwa SAIFUL BAHRI bahwa "Tidak usah khawatir, tidak apa-apa" dan karena saksi mendengar jawaban tersebut maka saksi diam saja.
- Bahwa benar, jumlah keseluruhan kelebihan pembayaran gaji di Kec. Kao tersebut sekitar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa SAIFUL BAHRI. ....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa kelebihan uang pembayaran gaji yang saksi terima dari Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI sejak tahun 2009 s/d tahun 2010 adalah sebesar Rp. 42. 800.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, setelah saksi diperiksa di Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara saksi telah mengembalikan uang yang diberikan oleh Terdakwa SAIFUL BAHRI sebesar Rp. 42. 800.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening Kas Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Utara melalui Bank Pembangunan Daerah.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, selama terjadi kelebihan pembayaran gaji di Kec. Kao, saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut ke Camat Kao. ....

*Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya; -----*

Saksi 7 : SUHAIMI HUSAIN

- Bahwa benar, saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi tentang adanya pembayaran gaji fiktif di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Utara yang dilakukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI .....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan H. JAMAIN SAKIMAN sebagai staf dibidang anggaran pada DPPKAD Kab. Halut yang bertugas memeriksa / memverifikasi daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI pada DPPKAD sebagai staf di bidang anggaran pada DPPKAD Kab. Halut yang bertugas sebagai pembuat daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, jabatan saksi sekarang adalah sebagai pegawai biasa pada kantor Camat Kao, sedangkan sebelum tepatnya pada bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, sedangkan hubungan saksi sebagai Bendahara Kecamatan Kao yang berhubungan langsung dengan pembayaran gaji PNS pada Kecamatan Kao yang berhubungan dengan H. JAMAIN SAKIMAN (staf di DPPKAD Kab. Halut).
- Bahwa benar, sesuai tugas pokok saksi adalah membuat daftar gaji setiap bulannya dan mengajukan ke DPPKAD tetapi kenyataannya semenjak saksi menjabat sebagai Bendahara Pembuat Daftar Gaji dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibuat oleh salah satu staf di DPPKAD atas nama Terdakwa SAIFUL BAHRI, setelah daftar gaji dan SPP di setuju oleh DPPKAD dalam hal ini oleh Kabid Anggaran terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) setelah SP2D terbit baru keluar untuk di cek untuk pencairan di BPD Tobelo, setelah saksi mencairkan uang gaji tersebut di BPD Tobelo saksi di telepon oleh. H. JAMAIN SAKIMAN yang mengatakan "ada kelebihan uang gaji tu" lalu saksi menjawab "saksi ke Kao dulu bayar gaji pegawai" setelah bayar gaji baru saksi tahu ada kelebihan gaji sebesar Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) setelah ada kelebihan barulah saksi antar ke Kantor DPPKAD H. JAMAIN SAKIMAN lalu H. JAMAIN SAKIMAN memberikan keadaan saksi uang kelebihan tersebut sebesar Rp. 2.839.000,-(dua juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).....
- Bahwa benar, untuk Kec. Kao hanya ada 1 kali kelebihan pembayaran gaji yaitu bulan September 2010 sebesar Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ribu rupiah) dan saksi tidak ada menanyakan mengenai kelebihan gaji kepada H. JAMAIN SAKIMAN dan pembayaran gaji CPNS yang nama sudah bayarkan kepada yang berhak menerima tetapi daftar/bukti pembayarannya yang hilang, dan di Kecamatan Kao tidak ada penambahan pegawai.....

- Bahwa benar, yang melakukan adanya kelebihan pembayaran gaji yang terjadi adalah H. JAMAIN SAKIMAN staf DPPKAD Kab. Halut dan untuk Kecamatan Kao hal tersebut sudah terjadi pada bulan September 2010 sebesar Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah). .....
- Bahwa benar, setelah saksi membagikan uang gaji, saksi mengantarkan uang kelebihan gaji sebesar Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) kepada H. JAMAIN SAKIMAN di Dinas Keuangan dan setelah itu H. JAMAIN SAKIMAN memberikan uang kelebihan gaji tersebut sebesar Rp. 2.839.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)...
- Bahwa benar, uang kelebihan pembayaran gaji yang saksi terima dari H. JAMAIN SAKIMAN sebesar Rp. 2.839.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dan uang saksi belanja untuk keperluan sehari-hari. ....
- Bahwa benar, setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Halmahera Utara, saksi telah mengembalikan uang yang saksi terima dari sebesar Rp. 2.839.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) ke Kas Daerah Kab. Halmahera Utara.....

*Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya namun jumlah uang yang diterima terdakwa tidak tahu ; -----*

Saksi 8 : MUCHLIS BABA, S.Sos

- Bahwa benar, sebelum bulan Januari 2011 untuk pencairan gaji dokumen yang diperlukan SPM (Surat Perintah Membayar), SPP (Surat Perintah Pembayaran), dan daftar rekap gaji dibuatkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa benar, apabila SPP, SPM dan Daftar Rekap Gaji dibuatkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dimana saat itu Bendahara Sukirno Hi. Umar berhubungan dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
- Bahwa benar, setelah dokumen SPP, SPM, dan daftar Rekap Gaji diterima dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, kemudian dibawa ke Kecamatan untuk ditandatangani oleh Camat dan Bendahara;
- Bahwa setelah dokumen SPM, SPP, dan rekap gaji ditandatangani oleh Camat dan Bendahara kemudian dibawa kembali ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk diterbitkan (Surat Perintah Pencairan Dana) SP2D dan cek yang selanjutnya dibawa ke Bank BPD untuk dicairkan; .....

- Bahwa benar, saksi tidak pernah memverifikasikan atau memeriksa terhadap setiap SPM, SPP serta daftar gaji yang diajukan Bendahara Kecamatan karena saksi merasa pencairan gaji tidak pernah ada masalah sebelumnya sehingga saksi hanya menandatangani dokumen tersebut tanpa diperiksa terlebih dahulu, dan juga dokumen tersebut yang membuat adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sehingga saksi percaya saja. ....
- Bahwa benar, pada waktu saksi menjabat sebagai Camat Tobelo Utara jumlah pegawai keseluruhan 86 Orang, pegawai kecamatan berjumlah 7 orang juga termasuk guru, sedangkan jumlah keseluruhan gaji yang dibayarkan saksi tidak ingat.
- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran gaji pada tahun 2010 saat itu para camat se-Halmahera Utara dipanggil Bupati dan dikonfirmasi apakah ada kelebihan pembayaran gaji di tiap-tiap kecamatan, namun saksi tidak mengetahuinya akan hal tersebut sehingga saksi mengetahuinya setelah dipanggil Bupati Halmahera Utara. ....
- Bahwa benar, bendahara tidak pernah melaporkan kelebihan gaji setiap bulannya kepada saksi.
- Bahwa benar, saksi pernah menanyakan ke Bendahara saksi Sukirno Hi. Umar dan Bendahara mengetahui adanya kelebihan pembayaran gaji di Kecamatan Tobelo Utara yang oleh Bendahara uang kelebihan gaji tersebut diserahkan kepada H. JAMAIN SAKIMAN dan kemudian Bendahara diberi uang oleh H. JAMAIN SAKIMAN yang besarnya saksi tidak mengetahui dan pemberian uang oleh orang DPPKAD tersebut berlangsung sejak Juni 2010. ....
- Bahwa benar, saksi mengetahui jika bendahara Sukirno Hi. Umar pernah mengembalikan uang kelebihan pembayaran gaji tersebut ke Kas Daerah.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan pembayaran kelebihan gaji yang dibayarkan di Kecamatan Tobelo Utara. ....

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya ; .....

Saksi 9 : SUKIRNI Hi. UMAR

- Bahwa benar, saksi kenal dengan H. JAMAIN SAKIMAN sebagai Pembuat daftar gaji dan yang memeriksa / memverifikasi daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan Terdakwa SAIFUL BAHRI pada DPPKAD Kab. Halut sebagai operator komputer pembuat daftar gaji pada DPPKAD Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI. ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, saksi sekarang ini adalah sebagai staf pada Kantor Camat Tobelo Utara, sedangkan sebelumnya saksi menjabat sebagai Bendahara pada tahun 2007 sampai dengan bulan Desember 2010, sedangkan hubungan saksi dengan pembayaran gaji fiktif ini adalah saksi sebagai Bendahara Kecamatan Tobelo Utara yang berhubungan langsung dengan H. JAMAIN SAKIMAN (staf pada DPPKAD) Kab. Halut menyangkut dengan pencairan gaji PNS (Kecamatan Tobelo Utara. ....
- Bahwa benar, pada saat saksi menjadi Bendahara Kec. Tobelo Utara yang membuat Daftar gaji, SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) adalah salah satu staf dari DPPKAD atas nama terdakwa SAIFUL BAHRI dan H. JAMAIN SAKIMAN setelah Daftar gaji, SPP dan SPM tersebut disetujui oleh DPPKAD barulah dikeluarkan SP2D dan Cek kemudian saksi mengajukan ke Bank BPD Maluku untuk proses pencairan uang. ....
- Bahwa benar, saksi mengambil Daftar Gaji, SPP dan SPM serta SP2D Kec. Tobelo Utara dari H. JAMAIN SAKIMAN di Kantor DPPKAD Kab. Halmahera Utara.
- Bahwa benar, awalnya saksi tidak mengetahuinya apabila ada kelebihan pembayaran gaji nanti setelah saksi mencairkan uang gaji, saksi dihubungi oleh H. JAMAIN SAKIMAN melalui telepon seluler yang mengatakan “ada kelebihan uang gaji tu” lalu H. JAMAIN SAKIMAN mengatakan “nanti kamu antar ke H. JAMAIN SAKIMAN di Kantor” sehingga saksi bawa uang gaji dan uang kelebihan ke Kantor DPPKAD Kab. Halut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu kelebihan uang gaji tersebut saksi serahkan kepada H. JAMAIN SAKIMAN, selanjutnya H. JAMAIN SAKIMAN memberikan kepada saksi pertama kali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hal ini berlangsung sejak bulan Maret, Juli, Oktober, November, Desember 2010 dan bulan Januari 2011 namun uang saksi terima setiap bulannya bervariasi. ....
- Bahwa benar, saksi pernah menanyakan kelebihan pembayaran gaji tersebut kepada H. JAMAIN SAKIMAN dan beliau jelaskan bahwa hanya ada kelebihan pada Rekap gaji yang dibuat oleh Terdakwa SAIFUL BAHRI sedangkan untuk Kecamatan Tobelo Utara selama terjadi kelebihan pembayaran gaji tidak ada penambahan pegawai. ....
- Bahwa benar, setelah saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran gaji saksi kaget dan bertanya kepada H. JAMAIN SAKIMAN dengan pertanyaan “pak Hi. Bagaimana ini ada kelebihan uang” lalu H. JAMAIN SAKIMAN menjawab “sudah kamu tahan 1 bagian dan 3 bagian dibawah kesini” kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada H. JAMAIN SAKIMAN. ....
- Bahwa benar, jumlah keseluruhan kelebihan pembayaran gaji yang terjadi pada Kecamatan Tobelo Utara sejak bulan Maret, Juli, Oktober, November, Desember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan bulan Januari 2011 adalah sebesar Rp. 80.956.300,- (delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah). .....

- Bahwa benar, Jumlah uang kelebihan pembayaran gaji yang saksi terima dari. H. JAMAIN SAKIMAN sejak bulan Maret, Juli, Oktober, November, Desember 2010 dan bulan Januari 2011 adalah sebesar Rp. 20.239.075,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) dan selebihnya diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan terdakwa SAIFUL BAHRI. ....
- Bahwa benar, setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Halmahera Utara dan ditemukan adanya kelebihan pembayaran gaji di Kec. Tobelo Utara, saksi kemudian diperintahkan untuk mengembalikan uang kelebihan pembayaran gaji pegawai tersebut. ....
- Bahwa benar, saksi sudah mengembalikan uang kelebihan pembayaran gaji pegawai sebesar Rp. 20.239.075,- ke Kas Daerah Kab. Halmahera Utara. ....
- Bahwa benar, selama terjadi kelebihan pembayaran gaji pegawai di Kec. Tobelo Utara sejak bulan Maret, Juli, Oktober, November, Desember 2010 dan bulan Januari 2011, saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada Camat Tobelo Utara .....

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 10 : Ir. REDISON HAMANGU

- Bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Camat Kao Barat.
- Bahwa benar saksi kenal dengan H. JAMAIN SAKIMAN dan SAIFUL BAHRI.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan pembayaran gaji fiktif di DPPKAD Kab. Halmahera Utara.
- Bahwa sebagai Camat tugas saksi sebagai berikut:
  - a) Melaksanakan urusan pemerintahan baik di kecamatan ataupun di desa;
  - b) Melaksanakan urusan pembangunan dan kemasyarakatan;
  - c) Mengkoordinir dan mengayomi masyarakat dan bertanggungjawab sepeuhnya atas semua staf dan pegawai di kecamatan;
  - d) Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;
  - e) Menandatangani setiap pencairan gaji maupun dana rutin kecamatan;
  - f) Bertanggungjawab penuh setiap penggunaan dana rutin maupun gaji PNS bersama dengan bendahara;
- Bahwa benar saksi pada saat menjabat sebagai Camat tidak pernah menandatangani pencairan uang gaji, karena jarak tempuh cukup jauh, jadi bendahara yang menandatangani atas ijin saksi.
- Bahwa benar pembuatan daftar gaji, SPP, SPM dibuat semuanya di DPPKAD dan bukan dibuat di masing-masing kecamatan serta yang membuat adalah H.JAMAIN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya tindak pidana korupsi pembayaran gaji fiktif setelah dipanggil oleh inspektorat sekitar bulan Maret 2011.
- Bahwa benar setelah dari kantor Inspektorat saksi memanggil bendahara yang bernama KIFLI HUSAIN perihal tersebut, dan benar bendahara menerima uang dari H. JAMAIN SAKIMAN sehingga saksi menyarankan kepada bendahara supaya mengembalikan uang tersebut ke kas daerah.
- Bahwa benar kerugian akibat adanya pembayaran gaji fiktif di kec. Kao Barat sejumlah Rp. 81.578.600,-

*Atas keterangan tersebut terdakwa tidak mengetahuinya ; -----*

### Saksi 11 : KIFLI HUSAIN

- Bahwa benar saksi kenal dengan H.JAMAIN SAKIMAN sebagai pemeriksa/ verifikasi Daftar Gaji, SPP, SPM, dan SP2D, sedangkan terdakwa SAIFUL BAHRI bertugas membuat Daftar Gaji.
- Bahwa benar saksi adalah bendahara Kec. Kao Barat pada tahun 2010.
- Bahwa benar pada waktu itu Daftar Gaji, SPP, SPM semuanya dibuat di DPPKAD, bukan di masing-masing kecamatan.
- Bahwa benar setelah Daftar Gaji dibuat beserta SPP dan SPM kemudian ditandatangani oleh saksi dan diserahkan kembali ke DPPKAD untuk diperiksa oleh H.JAMAIN SAKIMAN, setelah tidak ada masalah lalu diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Anggaran dan diberikan cek untuk pencairan dana di Bank Pembangunan Daerah.
- Bahwa benar pada bulan Juni 2010 saat saksi berada di DPPKAD sedang menunggu H.JAMAIN SAKIMAN memeriksa SP2D, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa pada Daftar Gaji kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp. 9.300.000,- sehingga saksi bertanya apakah tidak ada masalah, dijawab oleh H.JAMAIN SAKIMAN tidak ada masalah, bahwa benar setelah uang cair kelebihan tersebut dibagi 3 untuk saksi, H. JAMAIN SAKIMAN dan terdakwa SAIFUL BAHRI sebesar masing-masing Rp.3.100.000,-
- Bahwa benar dalam bulan berikutnya yaitu bulan Juli 2010, Agustus 2010, gaji 13 tahun 2010, Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 terdapat kelebihan pembayaran gaji yang jumlahnya bervariasi dan saksi juga mendapat bagiannya.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran gaji dari H.JAMAIN dan mengenai kebocoran pembayaran gaji saksi ketahui setelah diperiksa oleh Inspektorat.
- Bahwa benar total keseluruhan kelebihan pembayaran gaji di Kec. Kao Barat berjumlah Rp. 78.803.800,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi terima secara keseluruhan dari H.JAMAIN SAKIMAN sebesar Rp.26.000.000,- yang saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar uang yang saksi terima tersebut telah saksi kembalikan ke kas daerah sebesar Rp.26.000.000,- melalui Bank Pembangunan Daerah sebagaimana bukti penyetoran.

*Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan, namun untuk besarnya jumlah uang terdakwa tidak mengetahui ; -----*

Saksi 12 : IIMANUEL DANGIR

- Bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Camat Kao Utara.
- Bahwa benar saksi kenal dengan H. JAMAIN SAKIMAN dan terdakwa SAIFUL BAHRI.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan pembayaran gaji fiktif di DPPKAD Kab. Halmahera Utara.
- Bahwa sebagai Camat tugas saksi sebagai berikut:
  - a) Melaksanakan urusan pemerintahan baik di kecamatan ataupun di desa;
  - b) Melaksanakan urusan pembangunan dan kemasyarakatan;
  - c) Mengkoordinir dan mengayomi masyarakat dan bertanggungjawab sepeuhnya atas semua staf dan pegawai di kecamatan;
  - d) Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;
  - e) Menandatangani setiap pencairan gaji maupun dana rutin kecamatan;
  - f) Bertanggungjawab penuh setiap penggunaan dana rutin maupun gaji PNS bersama dengan bendahara;
- Bahwa benar saksi pada saat menjabat sebagai Camat tidak pernah menandatangani pencairan uang gaji, karena jarak tempuh cukup jauh, jadi bendahara yang menandatangani atas ijin saksi.
- Bahwa benar pembuatan daftar gaji, SPP, SPM dibuat semuanya di DPPKAD dan bukan dibuat di masing-masing kecamatan serta yang membuat adalah H.JAMAIN.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya tindak pidana korupsi pembayaran gaji fiktif setelah dipanggil oleh inspektorat.
- Bahwa benar setelah dari kantor Inspektorat saksi memanggil bendahara yang bernama YUBELINA DJINIMANGALE menanyakan perihal tersebut, dan benar bendahara menerima uang dari H. JAMAIN SAKIMAN sehingga saksi menyarankan supaya mengembalikan uang tersebut ke kas daerah karena telah melanggar hukum.
- Bahwa benar Kerugian akibat adanya pembayaran gaji fiktif di kec. Kao Utara sejumlah Rp.17.774.000,-

*Atas keterangan tersebut terdakwa tidak tahu ; -----*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 13 : YUBELINA DJINIMANGALE

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan pembayaran gaji fiktif di DPPKAD Kab. Halmahera Utara.
- Bahwa benar saksi kenal dengan H.JAMAIN SAKIMAN sebagai pemeriksa/ verifikasi Daftar Gaji, SPP, SPM, dan SP2D, sedangkan terdakwa SAIFUL BAHRI bertugas membuat Daftar Gaji.
- Bahwa benar saksi adalah bendahara Kec. Kao Utara dari tahun 2007, 2008 dan tahun 2010.
- Bahwa benar sebelumnya Daftar Gaji dibuat di DPPKAD oleh terdakwa SAIFUL BAHRI, lalu diambil oleh saksi guna dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan SPP (Surat Perintah Pembayaran) berdasarkan daftar rekapan gaji yang telah dibuat tersebut. Kemudian saksi menandatangani SPP, dan SPM dimintakan tandatangan ke Camat, lalu Daftar Gaji, Rekapan Daftar Gaji, SPP dan SPM saksi serahkan kembali ke DPPKAD, sesudah di disposisi oleh Kepala DPPKAD diserahkan ke Kabid Anggaran, lalu diperiksa/ diverifikasi oleh H.JAMAIN SAKIMAN jika tidak ada masalah diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Anggaran.
- Bahwa benar saksi pernah di telpon oleh H.JAMAIN SAKIMAN pada saat hendak mencairkan gaji di Bank Pembangunan Daerah yang mengatakan terdapat kelebihan gaji sebesar Rp.8.887.000,- dan setelah uang gaji cair saksi disuruh untuk bertemu menyerahkan uang tersebut dan saksi diberikan uang sebesar Rp.1.900.000,- oleh H.JAMAIN SAKIMAN.
- Bahwa benar pada bulan Januari 2011 saat akan mencairkan gaji ditelpon kembali oleh H.JAMAIN SAKIMAN mengatakan ada kelebihan gaji sebesar Rp.8.887.000,- setelah uang gaji cair saksi menyerhkan kepada H.JAMAIN SAKIMAN dan diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,-.
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2010 sampai dengan Januari 2011 saksi juga pernah memberikan kelebihan uang pembayaran gaji atas pegawai nama SARDAN R yang telah pensiun sebesar Rp.2.952.300,- selama 4 bulan dengan total Rp.11.809.200,- kepada Saudari TANTI HIDANGA yang sebagian diberikan kepada saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadi kelebihan pembayaran gaji setelah dipanggil oleh pihak Inspektorat.
- Bahwa benar total kelebihan pembayaran gaji untuk Kec. Kao Utara sebesar Rp.29.584.000,- dan yang saksi terima dari H.JAMAIN SAKIMAN berjumlah Rp.9.804.600,-
- Bahwa benar saksi telah mengembalikan jumlah uang yang diterima dari H.JAMAIN SAKIMAN yang disetor ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah sebagaimana bukti penyetoran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dengan catatan untuk uang yang diterima oleh saksi berapa jumlahnya terdakwa tidak tahu ; -----

Saksi 14 : MUHAMMAD ASRI TAPI-TAPI, SE

- Bahwa benar, saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi perihal adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Utara yang dilakukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka.....
- Bahwa benar, saksi diangkat oleh Bupati sebagai Plt. Camat Malifut Kabupaten Halmahera Utara sejak bulan Nopember 2009 hingga bulan Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Camat adalah : .....
  - a) Melaksanakan urusan pemerintah umum baik di Kecamatan maupun di Desa; .
  - b) Melaksanakan urusan pengawasan pembangunan dan kemasyarakatan;.....
  - c) Mengkoordinir serta mengayomi masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada staf/ pegawai yang ada di Kecamatan; .....
  - d) Melaksanakan sebagai tugas-tugas pemerintahan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah; .....
  - e) Menanda tangani setiap pencairan gaji maupun dana rutin kecamatan;.....
  - f) Serta bertanggung jawab penuh setiap penggunaan dana rutin maupun gaji PNS bersama bendahara dan Camat sebagai atasan langsung. ....
- Bahwa benar, sewaktu saksi menjabat sebagai Plt. Camat Malifut, untuk pengajuan pencairan gaji dokumen yang dilengkapi adalah SPM, SPP serta daftar rekap gaji yang saat itu diurus Bendahara yang Abdul Muis Andi, dimana saat itu daftar rekap gaji dibuat oleh pegawai DPPKAD bernama H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI. Setelah daftar rekap gaji diterima dari DPPKAD kemudian saksi tanda tangani bersama dengan Bendahara Abdul Muis Andi beserta SPM (Surat Perintah Membayar) dan SPP (Surat Perintah Pembayaran)...
- Bahwa benar, saksi sebagai Plt. Camat Malifut tidak pernah melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap daftar gaji dan SPP yang dibuat oleh bendahara. ....
- Bahwa benar, memang seharusnya sebagai Plt. Camat Malifut saksi melakukan verifikasi atau pemeriksaan daftar gaji dan SPP yang diajukan oleh Bendahara namun karena saksi sebelumnya sudah percaya kepada Bendahara dan kondisi saat itu, artinya prosedur dan manajemennya sudah begitu sebelum saksi menjabat sebagai Plt. Camat Malifut saat itu. ....
- Bahwa benar, saat menjabat sebagai Plt. Camat Malifut saksi tidak pernah mengetahuinya dan saksi mengetahui tentang adanya kelebihan pembayaran gaji setelah dipanggil di Kejaksaan Negeri Tobelo. ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, Bendahara Abdul Musi Andi tidak pernah melaporkan kepada saksi kalau ada kelebihan pembayaran gaji setiap bulannya. ....
- Bahwa benar, saksi belum pernah memanggil dan mengklarifikasi masalah kelebihan pembayaran gaji kepada Bendahara Abdul Muis Andi. ....
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah pegawai dan jumlah pembayaran gaji setiap bulanya.

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya; -----

### Saksi 15: ABDUL MUIS ANDI

- Bahwa benar, saksi mengerti sehubungan dimintai keterangan sebagai saksi tentang adanya dugaan pembayaran gaji fiktif di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Utara yang dilakukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI. ....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan H. JAMAIN SAKIMAN pada DPPKAD sebagai pemeriksa/verifikasi SP2D, SPM, SPP Daftar Gaji dan Terdakwa SAIFUL BAHRI pada DPPKAD sebagai pembuat daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI. ....
- Bahwa benar, jabatan saksi sekarang adalah sebagai Sekretaris pada Camat Malifut, sedangkan sebelumnya pada Januari 2007 sampai dengan Mei 2011, sedangkan hubungan saksi dengan pembayaran gaji fiktif ini adalah saksi sebagai Bendahara Kecamatan Malifut yang berhubungan langsung dengan pembayaran gaji PNS pada Kecamatan Malifut yang berhubungan dengan Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI (Staf di DPPKAD Kab. Halut) dan H. JAMAIN SAKIMAN (Kepala Sub. Seksi Anggaran di DPPKAD Kab. Halut). ....
- Bahwa benar, semenjak saksi menjabat sebagai Bendahara, Daftar gaji, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan SPM di buat di DPPKAD Kab. Halmahera Utara oleh Terdakwa SAIFUL BAHRI, setelah Daftar gaji dan SPP disetujui oleh DPPKAD dalam hal ini oleh Kabid Anggaran terbitlah SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana), setelah terbit baru keluar cek untuk pencairan di Bank BPD Tobelo, setelah saksi mencairkan uang gaji bulan Maret 2009 tersebut di BPD Tobelo saksi ditelepon oleh H. JAMAIN SAKIMAN yang mengatakan "ada kelebihan uang gaji tu" lalu H. JAMAIN SAKIMAN Mengatakan lagi "nanti kamu antar ke saya di Kantor" setelah saksi membawa uang gaji dan uang kelebihan uang gaji sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada H. JAMAIN SAKIMAN lalu H. JAMAIN SAKIMAN memberikan Kepada Saksi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hal ini berlangsung sejak bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Januari 2011. ....
- Bahwa benar, yang melakukan adanya kelebihan pembayaran gaji yang terjadi adalah Terdakwa SAIFUL BAHRI dan H. JAMAIN SAKIMAN staf pada DPPKAD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halut dan hal tersebut terjadi sejak bulan Maret 2009 sampai dengan Januari 2011 yang besar jumlahnya setiap bulan bervariasi sehingga total keseluruhan kelebihan jumlah gaji yang terjadi di Kec. Malifut sekitar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) lebih yang saksi berikan kepada H. JAMAIN SAKIMAN dan terdakwa SAIFUL BAHRI.....

- Bahwa benar, Terdakwa SAIFUL BAHRI dan H. JAMAIN SAKIMAN bekerja sama dengan saksi sebagai Bendahara Kecamatan Malifut karena saksi ada menerima kelebihan pembayaran gaji tersebut dari Terdakwa SAIFUL BAHRI dan H. JAMAIN SAKIMAN staf di DPPKAD Halut.....
- Bahwa benar, setelah saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran gaji saksi kaget dan takut dan saksi bertanya kepada H. JAMAIN SAKIMAN “tidak apa-apa ini, bagaiman kalau ketahuan” kemudian H. JAMAIN SAKIMAN Menjawab “Tidak usah Khawatir, tidak apa-apa” dan oleh karena H. JAMAIN SAKIMAN mengatakan begitu saksi diam saja dan saksi tidak melaporkan hal ini kepada Camat karena saksi takut dimarahi oleh Camat.....
- Bahwa benar, uang kelebihan pembayaran gaji yang saksi terima dari H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI keseluruhannya dari bulan Maret 2009 sampai dengan Januari 2011 sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang mana jumlah setiap bulannya bervariasi antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut saksi pakai untuk keperluan sehari-hari. ....
- Bahwa benar, saksi telah mengembalikan uang yang saksi terima sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ke Kas Daerah Pemda Halmahera Utara, dan bukti penyetoran telah ditunjukkan oleh saksi di depan persidangan.....

*Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan, namun untuk jumlah uang terdakwa tidak mengetahuinya ; -----*

### Saksi 16 : ENDANG SARTIKA HAJANGUA

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan saat ini. ....
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan pembayaran gaji fiktif yang terjadi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara yang terjadi pada bulan Juni 2010 s/d Januari 2011 yang dilakukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan H. JAMAIN SAKIMAN sebagai Pembuat daftar gaji dan yang memeriksa / memverifikasi daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan Terdakwa SAIFUL BAHRI pada DPPKAD Kab. Halut sebagai operator komputer pembuat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daftar gaji pada DPPKAD Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI.....

- Bahwa benar, saksi sekarang ini adalah sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Tobelo Selatan dari tahun 2009 sampai dengan sekarang, sedangkan hubungan saksi dengan pembayaran gaji fiktif ini adalah saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Kecamatan Tobelo Selatan .....
- Bahwa benar, pada saat saksi menjadi Bendahara Kec. Tobelo Selatan pembuatan Daftar Gaji, SPP dan SPM dilakukan di DPPKAD Kab. Halmahera Utara dan yang membuat Daftar Gaji, SPP dan SPM adalah H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI. ....
- Bahwa benar, pembayaran gaji fiktif yaitu yang pertama H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI membuat Daftar gaji, SPP (surat perintah pembayaran) dan SPM (surat perintah membayar) kemudian Daftar gaji, SPP dan SPM tersebut diambil oleh Sdri. Adelje Belian Ali sebagai Bendahara Pembantu pada Kantor Camat Tobelo Selatan selanjutnya diserahkan kepada ibu Camat Sdri. Meiske M. Hinoke, BA untuk menanda tangani SPM sedangkan SPP saksi yang menanda tangannya, selanjutnya Daftar gaji, SPP dan SPM tersebut diajukan kembali oleh Sdri. Adeldje Belian Ali pada DPPKAD Kab. Halut untuk diproses dan setelah disetujui barulah dikeluarkan SP2D dan Cek Pencairan uang kemudian saksi menanda tangannya, kemudian Cek dari DPPKAD tersebut dituangkan kembali ke Cek tersebut diajukan ke Bank BPD Maluku bersamaan dengan SP2D untuk proses pencairan uang, setelah pencairan uang tersebut dilaksanakan saksi serahkan lagi kepada Sdri. Adelje Belian Ali Bendahara Pembantu untuk membayar gaji pegawai. ....
- Bahwa benar, pada awalnya saksi tidak mengetahuinya jika ada kelebihan pembayaran gaji untuk Kec. Tobelo Selatan, nanti setelah saksi mencairkan uang saksi dihubungi oleh H. JAMAIN SAKIMAN melalui telepon Seluler yang mengatakan “ada kelebihan uang gaji tu” lalu H. JAMAIN SAKIMAN mengatakan “nanti kamu antar lagi ke Terdakwa di kantor” setelah itu saksi bawa uang gaji dan uang kelebihan sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, lalu kelebihan uang gaji tersebut saksi serahkan kepada H. JAMAIN SAKIMAN, selanjutnya H. JAMAIN SAKIMAN memberikan kepada saksi sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan jumlah yang sama juga Sdri. Adeldje Belian Ali Bendahara Pembantu mendapatkan kelebihan uang gaji tersebut dari H. JAMAIN SAKIMAN dan hal ini berlangsung selama 9 (sembilan) bulan sejak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.....
- Bahwa benar, saksi pernah menanyakan kelebihan pembayaran gaji tersebut kepada H. JAMAIN SAKIMAN dan dijelaskan bahwa hanya ada kelebihan pada Rekap gaji yang dibuat oleh DPPKAD Kab. Halut sedangkan untuk Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tobelo Selatan selama terjadi kelebihan pembayaran gaji tidak ada penambahan pegawai.

- Bahwa benar, yang melakukan adanya kelebihan pembayaran gaji adalah H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI staf pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara karena merekalah yang membuat Daftar Gaji beserta SPP dan SPM untuk Kecamatan Tobelo Selatan dan hal tersebut sudah terjadi sejak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 yang besar jumlahnya setiap bulan sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah). .....
- Bahwa benar, setelah saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran gaji saksi kaget dan bertanya kepada H. JAMAIN SAKIMAN dengan pertanyaan “tidak apa-apa ini, saya takut” lalu H. JAMAIN SAKIMAN menjawab “tidak usah takut ini tidak kelihatan” sehingga saksi diam saja dan tidak menyampaikan perihal kelebihan pembayaran gaji di Kec. Tobelo Selatan kepada ibu Camat Sdri. Meiske M. Hinoke, BA.
- Bahwa benar, jumlah uang kelebihan pembayaran gaji yang saksi terima dari H. JAMAIN SAKIMAN sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan hingga di jumlahkan dalam 9 (sembilan) bulan adalah sebesar Rp. 29.104.325,- (dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan uang tersebut hanya saksi simpan. ....
- Bahwa benar, setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Halmahera Utara dan ditemukan adanya kelebihan pembayaran gaji di Kec. Tobelo Selatan, saksi kemudian diperintahkan untuk mengembalikan uang kelebihan pembayaran gaji pegawai tersebut.....
- Bahwa benar, saksi sudah mengembalikan uang kelebihan pembayaran gaji pegawai sebesar Rp. 29.104.325,- ke Kas Daerah Kab. Halmahera Utara dengan cara mencicilnya.....

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya; -----

Saksi 17 : ADELDE BELIAN ALI

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan. ....
- Bahwa benar, saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi perihal adanya Pembayaran Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halut yang dilakukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan H. JAMAIN SAKIMAN sebagai Pembuat daftar gaji dan yang memeriksa / memverifikasi daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan Terdakwa SAIFUL BAHRI pada DPPKAD Kab. Halut sebagai operator komputer pembuat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daftar gaji pada DPPKAD Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI.....

- Bahwa benar, saksi pada saat terjadi pembayaran gaji fiktif adalah sebagai Bendahara Pembantu pada Kecamatan Tobelo Selatan.....
- Bahwa benar, pada tahun 2009 hingga bulan Januari 2011, untuk mengajukan pencairan Gaji dokumen yang diserahkan ialah Daftar gaji (yang berisi daftar rekapitulasi dan daftar pembayaran gaji pegawai) yang ditanda tangani Camat dan Bendahara Pengeluaran, SPM yang ditanda-tangani Camat, dan SPP yang di tanda-tangani Bendahara Pengeluaran. SPP dan SPM di buat berdasarkan daftar gaji. Pada saat itu yang membuat daftar gaji adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yaitu H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI sedangkan SPM dan SPP yang membuat adalah Bendahara Pembantu. Setelah mendapat daftar gaji dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara selanjutnya ditanda tangani oleh Camat dan Bendahara Pengeluaran. Setelah itu daftar gaji SPM dan SPP diserahkan ke bagian Keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan Cek. SP2D yang digunakan untuk pencairan gaji di Bank BPD. ....
- Bahwa benar, saksi tahu, ketika H. JAMAIN SAKIMAN telepon kepada Bendahara Pengeluaran bahwa ada kelebihan uang pembayaran gaji sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah). Dimana antara periode Juni 2010 sampai dengan Januari 2011 yang besaran jumlahnya selalu sama kurang lebih Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) tiap bulannya. Dan oleh Bendahara Pengeluaran kelebihan pembayaran tersebut diserahkan kembali kepada H. JAMAIN SAKIMAN kemudian setelah diterima oleh H. JAMAIN SAKIMAN uang tersebut dibagi kepada 4 orang yaitu kepada H. JAMAIN SAKIMAN, Terdakwa SAIFUL BAHRI, Bendahara Pengeluaran Kecamatan Tobelo Selatan Sdri. Endang S. Hayangua, dan saksi masing-masing kurang lebih Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Untuk bagian saksi dititipkan oleh H. JAMAIN SAKIMAN kepada Bendahara Pengeluaran Sdri. Endang S. Hayangua untuk diserahkan kepada saksi.....
- Bahwa benar, saksi sempat menanyakan mengenai kelebihan pembayaran gaji dan uang diberikan kepada saksi tersebut oleh H. JAMAIN SAKIMAN dijawab "tidak usah takut, tidak apa-apa, tidak kelihatan". Uang yang saksi terima dari H. JAMAIN SAKIMAN ± Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rincian 8 (delapan) kali gaji bulanan dan 1 (satu) kali gaji ke-13 (gaji ketigabelas) sehingga jumlah total yang saksi terima kurang lebih Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, saksi sudah mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 29.104.325,- (dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ke Kas Daerah Kab. Halmahera Utara.....
- Bahwa benar, jumlah keseluruhan kelebihan pembayaran gaji tersebut sekitar Rp.116.417.300,- (seratus enam belas juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa benar, saksi mengetahui modus hingga terjadi pembayaran kelebihan gaji setelah saksi di periksa di Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara, yaitu ada ketiksesuaian di dalam daftar gaji, yaitu terdapat perbedaan jumlah gaji yang harus dibayarkan di dalam daftar rekapitulasi gaji dengan daftar pembayaran gaji pegawai, jadi jumlah gaji yang harus dibayarkan dalam daftar rekapan lebih besar dari yang sebenarnya. ....

*Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----*

Saksi 18 : NAFTALI GITA, S.IP

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait adanya dugaan pembayaran gaji fiktif yang terjadi pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara yang terjadi pada tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011 yang dilakukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan H. JAMAIN SAKIMAN pada DPPKAD sebagai orang yang memeriksa/verifikasi daftar gaji, daftar rekapan dan SPM/SPP yang dimasukkan oleh seluruh SKPD dan Kantor Kecamatan Kabupaten Halmahera Utara dan Terdakwa SYAIFUL BAHRI sebagai Operator Komputer yang membuat daftar gaji seluruh SKPD dan Kantor Kecamatan Kabupaten Halmahera Utara dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SYAIFUL BAHRI. ....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa selama saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Loloda Utara tahun 2008 s/d 2009, tidak pernah ada kelebihan dana pembayaran uang gaji PNS, namun pada hasil temuan Inspektorat Daerah pada bulan Oktober tahun 2009 terdapat kelebihan pembayaran oleh saksi sekitar ± Rp. 17.292.000,- (tujuh belas juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan sepengetahuan saksi berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat bahwa pada Kecamatan Loloda Utara terjadi kelebihan pembayaran gaji pada tahun 2010 s/d 2011 yang pada saat itu yang menjabat sebagai Bendahara adalah sdr NIKANOR TOSEHO.
- Bahwa benar, berdasarkan hasil temuan dari Inspektorat Daerah adalah sekitar Rp. 17.292.000,- (tujuh belas juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), namun temuan tersebut ternyata merupakan salah paham antara saksi dan pemeriksa dari Inspektorat Daerah karena ketika pada saat pemeriksaan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Inspektorat ada lembaran daftar gaji pada bulan Oktober 2009 yang tercecer dengan jumlah sekitar Rp. 17.292.000,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) saksi di undang untuk klarifikasi temuan tersebut namun saksi tidak bisa hadir karena surat panggilan dari Inspektorat untuk klarifikasi saksi terima terlambat jadi saksi tidak bisa hadir untuk klarifikasi. Namun setelah saksi melakukan klarifikasi mengenai temuan tersebut, saksi dan pemeriksa dari Inspektorat Daerah menemukan ternyata terdapat kesalahan penghitungan pada lembaran daftar gaji yang tercecer kemudian saksi dan pihak Inspektorat Daerah mencocokkan daftar gaji pada bulan September, Oktober, dan Nopember 2009, sehingga setelah dikoreksi diketahui bahwa tidak ada selisih dalam daftar gaji oleh karena itu tidak terdapat kelebihan pencairan pembayaran gaji pegawai yang dimaksud.

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat Daerah setelah dilakukan klarifikasi tersebut, saksi diperintahkan untuk melengkapi lembaran daftar gaji bulan Oktober 2009 yang tercecer tersebut dan daftar gaji tersebut sudah saksi lengkapi.
- Bahwa benar, bahwa pada saat itu ada pegawai yang namanya tertera dalam halaman yang tercecer tersebut meminta untuk dicopy untuk pengurusan kredit di Bank dan karena kelalaian saksi yang tidak memasukkan kembali lembaran tersebut sehingga mengakibatkan ada lembaran daftar gaji yang tidak dimasukkan dan tidak ada terjadi kelebihan pembayaran gaji. ....

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 19 : NIKANOR TOSEHO

- Bahwa benar, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang dilakukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan H. JAMAIN SAKIMAN pada DPPKAD sebagai pemeriksa/verifikasi SP2D, SPM, SPP Daftar Gaji dan Terdakwa SAIFUL BAHRI pada DPPKAD sebagai pembuat daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, saksi bertugas sebagai Bendahara Kec. Loloda Utaratugas pokok saksi adalah mencairkan gaji di Kantor Camat Loloda Utara.....
- Bahwa benar, saat saksi menjabat hingga bulan Januari 2011, untuk mengajukan pencairan gaji dokumen yang diserahkan ialah daftar gaji (yang berisi daftar rekapitulasi dan daftar pembayaran gaji pegawai), SPM, dan SPP yang ditandatangani Camat dan Bendahara Pengeluaran. SPP dan SPM di buat berdasarkan daftar gaji. Pada saat itu yang membuat Daftar gaji, SPP, dan SPM adalah Dinas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yaitu H. JAMAIN SAKIMAN sebagai staf bagian anggaran Kantor DPPKAD. Setelah mendapat daftar gaji dari H. JAMAIN SAKIMAN di DPPKAD Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara selanjutnya ditanda-tangani oleh Camat dan Bendahara Pengeluaran. Setelah itu daftar gaji, SPM, dan SPP diserahkan ke bagian Keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan Cek. SP2D dan cek digunakan untuk pencairan gaji di Bank BPD. ....

- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran gaji di Kecamatan Loloda Utara mulai bulan September 2010 hingga bulan Januari 2011. ....
- Bahwa benar, pada awalnya saksi mengetahui jika ada kelebihan pembayaran gaji yaitu ketika setelah saksi mencairkan uang gaji di Bank BPD, H. JAMAIN SAKIMAN telepon kepada saksi dan mengatakan bahwa ada kelebihan uang pembayaran gaji sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus saksi serahkan kepada H. JAMAIN SAKIMAN, dimana antara periode September 2010 sampai dengan Januari 2011 yang besaran jumlahnya selalu sama kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya, terhadap kelebihan tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. ....
- Bahwa benar, saksi sempat menanyakan mengenai kelebihan pembayaran gaji dan uang yang diberikan kepada saksi tersebut dan oleh H. JAMAIN SAKIMAN dijawab "tidak apa-apa, itu sudah biasa". Uang yang saksi terima dari H. JAMAIN SAKIMAN kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). ....
- Bahwa benar, jumlah keseluruhan kelebihan pembayaran gaji tersebut sekitar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang saksi berikan kepada H. JAMAIN SAKIMAN dan yang mengalir kepada saksi hanya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). ....
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan saksi mengetahui ada kelebihan pembayaran gaji dari H. JAMAIN SAKIMAN sedangkan mengenai kelebihan pembayaran gaji tersebut ternyata bermasalah saksi ketahui pada saat saksi dipanggil dan diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara setelah memeriksa daftar gaji dari bulan Januari 2010 hingga Januari 2011. Dan ditemukan adanya kelebihan pembayaran gaji selama 4 bulan sejak bulan Oktober 2010 hingga Januari 2011. ....
- Bahwa benar, yang melakukan adanya kelebihan pembayaran gaji tersebut adalah H. JAMAIN SAKIMAN karena yang membuat daftar gaji adalah H. JAMAIN SAKIMAN dan hal tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2010 hingga bulan Januari 2011 yaitu terjadi perbedaan jumlah gaji yang harus dibayarkan di dalam daftar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rekapitulasi gaji dengan daftar gaji jumlah pegawai, jadi jumlah gaji yang harus dibayarkan dalam daftar rekapan lebih besar dari yang sebenarnya.....

- Bahwa benar, saksi telah mengembalikan uang kelebihan gaji pegawai yang diterimanya ke Kas Daerah Pemda Halut.....
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan dan tidak memberitahukan kepada atasan saksi tentang kelebihan gaji yang saksi terima dari H. JAMAIN SAKIMAN.....

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya; -----

Saksi 20 : ANITA KOROMPIS

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi perihal adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halamahera Utara yang dilakukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan H. JAMAIN SAKIMAN sebagai staf dibidang anggaran pada DPPKAD Kab. Halut yang bertugas memeriksa / memverifikasi daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan Terdakwa SAIFUL BAHRI pada DPPKAD sebagai staf di bidang anggaran pada DPPKAD Kab. Halut yang bertugas sebagai pembuat daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, pada saat terjadi kelebihan pembayaran gaji di Kec. Tobelo Timur, saksi menjabat sebagai Bendahara Kec. Tobelo Timur sejak tanggal 01 Januari 2010..
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa kelebihan pembayaran gaji di Kecamatan Tobelo Timur pada bulan September (gaji 13) 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011. ....
- Bahwa benar, sejak saksi menjabat sebagai Bendahara pada tahun anggaran 2010 s/d bulan Januari 2011 Daftar gaji dan Daftar rekapan beserta SPM/SPP dibuat di DPPKAD Kab. Halmahera Utara oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI. ....
- Bahwa benar, saksi jelaskan daftar gaji dibuat di DPPKAD oleh Terdakwa SAIFUL BAHRI kemudian saksi ke DPPKAD untuk mengambil daftar gaji yang telah dibuat tersebut beserta Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kemudian saksi menemui Camat Tobelo Timur untuk menandatangani daftar gaji, daftar rekapan dan SPM serta SPP lalu saksi serahkan kembali ke DPPKAD setelah di disposisi oleh Kepala DPPKAD, daftar gaji, SPM serta SPP tersebut masuk Kepala Bagian Anggaran setelah itu diperiksa kembali/verifikasi oleh H. JAMAIN SAKIMAN jika sudah tidak ada masalah maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu SP2D

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut ditandatangani oleh Kepala Bagian Anggaran kemudian saksi diserahkan cek untuk pencairan gaji di Bank Pembangunan Daerah. ....

- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa awalnya pada bulan September 2010 pada saat saksi mencairkan gaji di Bank BPD saksi dihubungi oleh H. JAMAIN SAKIMAN melalui telepon seluler yang mengatakan bahwa ada kelebihan gaji kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu saksi mengatakan tunggu saksi bayar gaji pegawai dulu karena saksi tidak mengetahui bahwa memang ada kelebihan dalam pembayaran gaji tersebut setelah selesai membayar gaji pegawai saksi dihubungi oleh H. JAMAIN SAKIMAN yang mengatakan bahwa kelebihan gaji tersebut agar diserahkan ke. H. JAMAIN SAKIMAN kemudian saksi mengantarkan uang tersebut kepada H. JAMAIN SAKIMAN di Kos-kosan yang terletak di Desa Gosoma dikos-kosan tersebut sudah ada H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada H. JAMAIN SAKIMAN setelah itu H. JAMAIN SAKIMAN membagi uang tersebut kepada saksi dan Terdakwa SAIFUL BAHRI masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian pada bulan September 2010 (gaji 13) Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010, dan Januari 2011, setiap akan melakukan pencairan saksi dihubungi Hi JAMAIN SAKIMAN yang mengatakan ada kelebihan pada pencairan gaji tersebut yang jumlahnya saksi sudah tidak ingat lagi berapa karena jumlahnya bervariasi. ....
- Bahwa benar, Saksi juga sempat mengatakan kepada H. JAMAIN SAKIMAN “tidak usah melebihi lagi pembayaran gaji tersebut?” kemudian dijawab oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN bahwa “tidak usah khawatir, tidak apa-apa tidak ketahuan” dan karena saksi mendengar jawaban tersebut maka saksi diam saja.
- Bahwa benar, jumlah keseluruhan kelebihan pembayaran gaji tersebut sekitar Rp.69.170.892,- (enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah). ....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa yang melakukan adanya kelebihan pembayaran gaji tersebut adalah Terdakwa SAIFUL BAHRI sebagai pembuat daftar gaji dan H. JAMAIN SAKIMAN sebagai orang yang memeriksa/memverifikasi daftar gaji dan untuk Kecamatan Tobelo Timur hal tersebut baru terjadi sejak bulan September 2010, September (gaji 13), Oktober, Nopember, Desember tahun 2010 dan Januari 2011. ....
- Bahwa benar, secara keseluruhan kelebihan uang pembayaran gaji yang saksi terima dari H. JAMAIN SAKIMAN adalah sebesar Rp. 17.022.887,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa benar, saksi tidak pernah melaporkan adanya kelebihan pembayaran gaji pegawai sejak bulan September 2010, September (gaji 13), Oktober, Nopember, Desember tahun 2010 dan Januari 2011 kepada Camat Tobelo Timur .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa kelebihan pembayaran gaji tersebut terdapat pada jumlah rekapan gaji yang telah ditambah sehingga terjadi perubahan jumlah pembayaran gaji yang mana nominalnya bertambah hal tersebut saksi ketahui dari pihak Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara. ....
- Bahwa benar, setelah saksi diperiksa di Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara saksi telah mengembalikan uang yang diberikan oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN sebesar Rp. 17.022.887,- (tujuh belas juta dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut ke rekening kas Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Utara melalui Bank Pembangunan Daerah.....

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

### Saksi 21 : YULIN TONGA

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan pada hari ini. ....
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi perihal adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang dilakukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan H. JAMAIN SAKIMAN sebagai Pembuat daftar gaji dan yang memeriksa / memverifikasi daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan Terdakwa SAIFUL BAHRI pada DPPKAD Kab. Halut sebagai operator komputer pembuat daftar gaji pada DPPKAD Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, saat ini saksi menjabat sebagai Pejabat Operasional Kecamatan (PJOK) pada Kantor Kecamatan Tobelo Tengah dan hubungan saksi dengan pembayaran gaji fiktif karena saksi sebelumnya pada Tahun 2009 s/d Tahun 2010 menjabat sebagai Bendahara pada Kantor Kecamatan Tobelo Tengah. ....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa Daftar gaji dibuat di DPPKAD Kab. Halmahera Utara oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI kemudian saksi ke DPPKAD untuk mengambil Daftar gaji yang telah dibuat tersebut kemudian saksi membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan (SPP) berdasarkan daftar rekapan gaji yang telah dibuat tersebut kemudian saksi serahkan kepada Camat Tobelo Tengah untuk menandatangani Daftar gaji, SPP dan SPM lalu Daftar gaji, SPM, dan SPP tersebut saksi serahkan kembali ke DPPKAD setelah di disposisi oleh Kepala DPPKAD, Daftar gaji, SPM, dan SPP tersebut diserahkan ke bagian anggaran kemudian diperiksa kembali oleh H. JAMAIN SAKIMAN jika sudah tidak ada masalah maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh H. JAMAIN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAKIMAN lalu SP2D tersebut ditandatangani oleh Kepala Bagian Anggaran kemudian saksi diserahkan cek untuk pembayaran gaji.....

- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa Daftar gaji dan Daftar rekapan dibuat oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI sementara SPM dan SPP saksi yang membuat, lalu saksi yang mengajukan ke DPPKAD.....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa karena pada saat saksi menjabat sebagai Bendahara di Kecamatan Tobelo Tengah untuk pembuatan daftar gaji dan daftar rekapan gaji dibuat oleh DPPKAD Kabupaten Halamahera Utara saksi hanya membuat SPM dan SPP.. ..
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa pada tahun 2010 jumlah pegawai di Kecamatan Tobelo Tengah sekitar 104 orang dan total pembayaran di setiap bulan sekitar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa pertama kali pada bulan September 2010 pada saat saksi hendak mencairkan gaji bulan ke-13 pegawai Kecamatan Tobelo Tengah di Bank Pembangunan Daerah saksi dihubungi lewat Handphone (HP) oleh H. JAMAIN SAKIMAN yang mengatakan bahwa ada kelebihan jumlah pembayaran gaji sebesar kurang lebih Rp. 11. 000.000,- (sebelas Juta Rupiah) kemudian H. JAMAIN SAKIMAN memerintahkan untuk mengantar uang tersebut kepada beliau di DPPKAD tetapi saksi mengatakan bahwa “saksi hitung dulu jangan sampai uang tersebut kurang” setelah saksi selesai membayar gaji pegawai Kecamatan Tobelo Tengah ternyata dana tersebut lebih sebesar Rp. 11. 353.300,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) seperti yang dikatakan oleh H. JAMAIN SAKIMAN kemudian saksi ke DPPKAD Kab. Halut untuk bertemu dengan H. JAMAIN SAKIMAN kemudian saksi menyerahkan uang kelebihan tersebut yang diterima langsung oleh H. JAMAIN SAKIMAN lalu saksi diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saksi bertanya kepada H. JAMAIN SAKIMAN “Apakah tidak masalah ini?” lalu H. JAMAIN SAKIMAN mengatakan “Tidak mengapa jangan takut”. Kemudian pada bulan Oktober dan bulan Nopember tahun 2010 kelebihan pembayaran gaji tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan oleh H. JAMAIN SAKIMAN saksi diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sedangkan pada bulan Desember 2010 kelebihan pembayaran gaji tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan oleh H. JAMAIN SAKIMAN saksi diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). .....
- Bahwa benar, Jumlah keseluruhan kelebihan pembayaran gaji tersebut sebesar Rp. 40. 408. 500,- (empat puluh juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah)....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa kelebihan uang pembayaran gaji yang saksi terima dari H. JAMAIN SAKIMAN sejak bulan September s/d Desember 2010 adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) uang tersebut tidak saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pergunakan akan tetapi saksi simpan karena saksi takut jika suatu hari ketahuan bahwa ada kelebihan pembayaran gaji. ....

- Bahwa benar, saksi mengetahui kelebihan pembayaran gaji tersebut setelah daftar gaji tersebut diperiksa oleh pihak Inspektorat baru saksi ketahu bahwa ada kelebihan gaji dari bulan September s/d bulan Desember 2010 ada pada Rekapan daftar gaji
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa yang melakukan adanya kelebihan pembayaran gaji tersebut adalah H. JAMAIAN SAKIMAN karena Terdakwalah yang membuat Daftar Gaji dan Rekapan gaji tersebut yang terjadi sejak bulan September s/d Desember tahun 2010. ....
- Bahwa benar, saksi tidak pernah melaporkan perihal adanya kelebihan pembayaran gaji sejak bulan September s/d Desember tahun 2010 di Kec. Tobelo Tengah kepada Camat Tobelo Tengah. ....
- Bahwa benar, bahwa setelah saksi diperiksa di Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara saksi telah mengembalikan uang yang diberikan oleh H. JAMAIN SAKIMAN sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut ke rekening Kas Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Utara melalui Bank Pembangunan Daerah sebagaimana bukti terlampir. ....

*Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----*

Saksi 22 : BARTOLOMEUS A. ROYKE

- Bahwa benar, saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi berkaitan dengan adanya dugaan pembayaran gaji fiktif yang terjadi pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara yang terjadi pada tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI. ....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka. ....
- Bahwa benar, bahwa selama saksi menjadi Bendahara Pengeluaran Kec. Tobelo Barat, tidak pernah ada kelebihan dana pembayaran uang gaji PNS, namun pada hasil temuan Inspektorat Daerah terdapat kelebihan pembayaran oleh saksi sekitar ± Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah). ....
- Bahwa benar, berdasarkan hasil temuan dari Inspektorat Daerah adalah sekitar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), namun temuan tersebut ternyata merupakan salah paham antara saksi dan pemeriksa dari Inspektorat Daerah karena ketika saksi di undang untuk klarifikasi temuan tersebut saksi tidak bisa hadir karena suatu urusan keluarga. Namun setelah saksi melakukan klarifikasi mengenai temuan tersebut, saksi dan pemeriksa dari Inspektorat Daerah menemukan ternyata terdapat kesalahan penghitungan jumlah total penerima pada 2 (dua) halaman, sehingga setelah dikoreksi diketahui bahwa tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada selisih antara jumlah SP2D dengan jumlah daftar gaji. Sehingga tidak terdapat kelebihan pencairan dana dimaksud. ....

- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi tersebut, saksi diperintahkan untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi melakukan kelalaian administrasi penghitungan total jumlah gaji pada 2 (dua) halaman dimaksud dan telah saksi buat dan disampaikan ke Inspektorat Daerah. ....

*Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----*

Saksi 23 : SAHIL RASADJI

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi perihal adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Utara yang dilakukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI. ....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan H. JAMAIN SAKIMAN pada DPPKAD sebagai pemeriksa/verifikasi SP2D, SPM, SPP Daftar Gaji dan Terdakwa SAIFUL BAHRI pada DPPKAD sebagai pembuat daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa sdr. SAIFUL BAHRI. ....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa adanya kelebihan pembayaran gaji pegawai di Kecamatan Loloda Kepulauan adalah pada pada bulan Juni tahun 2009 sampai dengan bulan Januari 2011. ....
- Bahwa benar, saksi sebagai Bendahara pada Kantor Kecamatan Loloda Kepulauan dan hubungan saksi dengan pembayaran gaji fiktif karena sebelumnya pada Tahun 2009 s/d Tahun 2010. ....
- Bahwa benar, Daftar gaji dibuat di DPPKAD Kab. Halmahera Utara oleh Terdakwa SAIFUL BAHRI kemudian saksi ke DPPKAD untuk mengambil Daftar gaji yang telah dibuat tersebut beserta Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang juga telah dibuat lalu saksi kembali ke Loloda Kepulauan untuk menyerahkan Daftar Gaji, SPM dan SPP kepada Camat untuk ditandatangani lalu saksi serahkan kembali ke DPPKAD setelah di disposisi oleh Kepala DPPKAD, daftar gaji, SPM, dan SPP tersebut diserahkan ke bagian anggaran untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu SP2D tersebut di paraf oleh Kepala Seksi Perencanaan Penyusunan Anggaran lalu disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Anggaran kemudian diserahkan ke bagian cek setelah cek ditandatangani oleh Kepala DPPKAD cek tersebut diserahkan kepada saksi untuk melakukan pencairan gaji di Bank Pembangunan Daerah.
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa daftar gaji dan daftar rekapan dibuat oleh Terdakwa. SAIFUL BAHRI sementara SPM dan SPP dibuat oleh staff bagian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran, dan dokumen-dokumen tersebut saksi ambil dari H. JAMAIN SAKIMAN, lalu saksi selaku Bendahara yang mengajukan ke DPPKAD.....

- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa pertama kali pada bulan Juni, bulan Juli, pembayaran gaji ke-13, bulan Nopember dan bulan Desember Tahun 2009 setelah saksi selesai membayar gaji pegawai Kecamatan Loloda Kepulauan ternyata dalam bulan-bulan tersebut ada kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi menghubungi H. JAMAIN SAKIMAN dan mengatakan ada kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dalam Tahun 2009 tersebut setiap ada kelebihan pembayaran gaji saksi selalu menghubungi H. JAMAIN SAKIMAN dan jawabannya selalu sama dengan mengatakan *"O itu saya punya tunggu nanti saya yang ambil"* pada saat uang tersebut diambil oleh H. JAMAIN SAKIMAN untuk bulan Juni, Juli dan gaji ke-13 saksi diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi pada bulan Nopember dan Desember tahun 2009 saksi menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) langsung diserahkan oleh H. JAMAIN SAKIMAN. Kemudian pada bulan Februari s/d bulan Desember Tahun 2010 setiap saksi hendak melakukan pencairan gaji di Bank Pembangunan Daerah H. JAMAIN SAKIMAN selalu menghubungi saksi melalui telepon dalam bulan-bulan tersebut dan pada saat ditelepon H. JAMAIN SAKIMAN mengatakan bahwa *"ada kelebihan pembayaran gaji"* lalu saksi katakan *"Tunggu saya hitung dulu kalau ada kelebihan baru saya hubungi Pak haji"* dan ternyata setelah saksi selesai menghitung gaji-gaji pegawai tersebut memang ada kelebihan setiap ada kelebihan saksi langsung menghubungi H. JAMAIN SAKIMAN lalu H. JAMAIN SAKIMAN perintahkan saksi untuk mengantarkan uang tersebut kepada H. JAMAIN SAKIMAN di Kantor DPPKAD. Jumlah kelebihan pembayaran gaji yang diterima oleh H. JAMAIN SAKIMAN dalam bulan-bulan tersebut jumlahnya bervariasi antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setelah uang kelebihan gaji tersebut saksi serahkan kemudian H. JAMAIN SAKIMAN memberikan uang kepada saksi yang dalam bulan-bulan tersebut jumlahnya bervariasi yakni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)...
- Bahwa benar, saksi pernah bertanya kepada H. JAMAIN SAKIMAN *"Ini uang apa?"* kemudian H. JAMAIN SAKIMAN mengatakan bahwa *"Tidak apa-apa ambil saja uang itu tidak ada masalah"* karena H. JAMAIN SAKIMAN mengatakan tidak ada masalah maka uang pemberian H. JAMAIN SAKIMAN tersebut saksi terima. ..
- Bahwa benar, jumlah keseluruhan kelebihan pembayaran gaji pada Kecamatan Loloda Kepulauan dari hasil temuan Inspektorat Halmahera Utara ± sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang saksi berikan kepada H. JAMAIN SAKIMAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa kelebihan uang pembayaran gaji yang saksi terima dari H. JAMAIN SAKIMAN adalah sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut saksi pergunakan untuk keperluan pendidikan anak saksi.....
- Bahwa benar, saksi belum mengembalikan semua uang pembayaran gaji yang saksi terima dari H. JAMAIN SAKIMAN adalah sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut ke Kas Daerah Pemda Haluts.....
- Bahwa benar, saksi tidak pernah melaporkan perihal adanya kelebihan pembayaran gaji di Kec. Loloda Kepulauan kepada Camat Loloda Kepulauan.....

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 24 : RIDWAN ALWAN

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Utara tahun Anggaran 2009, 2010 dan 2011 yang dilakukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan H. JAMAIN SAKIMAN sebagai staf dibidang anggaran pada DPPKAD Kab. Halut yang bertugas memeriksa / memverifikasi daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI pada DPPKAD sebagai staf di bidang anggaran pada DPPKAD Kab. Halut yang bertugas sebagai pembuat daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan. H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, pada saat terjadi kelebihan pembayaran gaji di Kec. Galela Barat, saksi menjabat sebagai Bendahara Kec. Galela Barat.....
- Bahwa benar, pada saat saksi menjadi Bendahara Kec. Galela Barat terdapat kelebihan pembayaran gaji pegawai ± Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sejak bulan Agustus 2010, September 2010, September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011. ....
- Bahwa benar, sejak saksi menjabat sebagai Bendahara Kec. Galela Barat, semua Daftar gaji dan Daftar rekapan beserta SPM / SPP dibuat di DPPKAD Kab. Halmahera Utara oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI. ....
- Bahwa benar, awalnya saksi ditawari melebihi pembayaran daftar gaji Pegawai Oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN.....
- Bahwa benar, saksi menerima atau mendapatkan uang dari kelebihan pembayaran gaji yaitu : .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menerima uang pada bulan Agustus, September, Oktober, dan Gaji Tiga Belas tahun 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).....
- Menerima uang pada bulan November, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). ....
- Bahwa benar, selama bulan Agustus 2010, September 2010, September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 setelah saksi melakukan pencairan gaji pegawai, saksi dipanggil H. JAMAIN SAKIMAN, untuk memberikan uang kelebihan tersebut. Dari kelebihan uang tersebut, secara keseluruhan saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). ....
- Bahwa benar, uang yang saksi dapatkan dari kelebihan tersebut, saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan namun setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Halmahera Utara, uang sebesar Rp. 19.000.000,- tersebut sudah saksi kembalikan ke Kas Daerah. ....

*Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----*

Saksi 25 : ALFON PUNI

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa pembayaran Gaji Fiktif pada DPPKAD Kab. Halut tahun 2009, 2010 dan 2011 yang dilakukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI.
- Bahwa benar, saksi mengenal H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI, dengan keduanya ada hubungan pekerjaan namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar, saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran di DPPKAD Kab. Halmahera Utara sejak tanggal 1 Nopember 2009.....
- Bahwa berdasarkan Permen 13 tahun 2006 Tupoksi saksi diantaranya adalah :.....
  - a) Menyiapkan anggaran kas; .....
  - b) Menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana); .....
  - c) Menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana); .....
  - d) Menyimpan seluruh bukti asli kekayaan daerah; .....
  - e) Memantau seluruh penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank; .....
  - f) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam Pelaksanaan APBD;
  - g) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban umum rekening daerah, sedangkan yang berhubungan dengan dugaan pembayaran gaji tersebut ialah Tupoksi mengenai penerbitan SP2D dan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban umum rekening daerah.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, dalam mengajukan pembayaran gaji Kepala SKPD melampirkan SPM (Surat Perintah Membayar), SPP dan Rekap daftar Gaji pegawai disampaikan kepada Kepala DPPKAD kemudian oleh Kepala DPPKAD didisposisi langsung Kabid Anggaran DPPKAD. Kemudian masalah gaji oleh Kabid Anggaran diserahkan ke Staf bagian verifikasi yaitu Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN untuk dilakukan pemeriksaan / verifikasi antara SPM dengan perhitungan daftar rekap gaji, kemudian apabila sudah benar dibuatkan SP2D, SP2D tersebut oleh staf bagian verifikasi yaitu H. JAMAIN SAKIMAN diserahkan kepada Kasi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran untuk diparaf sedangkan SPM dan rekap daftar gaji pegawai SKPD disimpan oleh staf bagian verifikasi H. JAMAIN SAKIMAN, Setelah itu SP2D tersebut diajukan kepada saksi untuk ditandatangani, selanjutnya diserahkan kepada Bendahara SKPD untuk ditandatangani, selanjutnya SP2D oleh Bendahara SKPD diserahkan kepada Pembantu Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (Kepala Dinas DPPKAD), selanjutnya oleh Bendahara SKPD cek tersebut dicairkan di Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Tobelo dilampiri dengan SP2D. ....
- Bahwa benar, dalam menandatangani SP2D saksi tidak pernah mencocokkan nilai pada SPM dan jumlah dana pada rekap daftar gaji karena saksi percaya kepada anak buahnya, dan di dalam SP2D tersebut sudah terdapat paraf dari Kasi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, sehingga saksi mempercayai jika SP2D tersebut sudah dilakukan pemeriksaan / verifikasi dengan benar dan sesuai. ....
- Bahwa benar, saksi mengetahui jika pembuatan Daftar Gaji untuk setiap SKPD dilakukan di DPPKAD Kab. Halmahera Utara dan yang membuat hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa SAIFUL BAHRI. ....
- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran Gaji Pegawai Kecamatan, setelah ada perintah dari Bupati untuk diperiksa Bawasda terkait kelebihan pembayaran Gaji Pegawai Kecamatan-Kecamatan tersebut. ....
- Bahwa benar, saksi tidak mempunyai data tentang jumlah kelebihan dana yang dibayarkan kepada pegawai Kecamatan karena yang memeriksa pada waktu itu terkait dengan mekanisme pencairan dana, secara jelas data kelebihan Pembayaran Gaji kepada Pegawai Kecamatan ada di Bawasda sebagai Tim Pemeriksa. ....
- Bahwa benar, setelah ada pemeriksaan dari Bawasda kebocoran pembayaran gaji pegawai pada Kecamatan tahun 2009 s/d tahun 2011. ....
- Bahwa benar, uang kelebihan pembayaran gaji pegawai Kecamatan-Kecamatan tersebut yang menikmati adalah H. JAMAIN SAKIMAN, dan Terdakwa SAIFUL BAHRI dan para Bendahara Kecamatan, saksi tidak pernah menikmati. ....
- Bahwa benar, saksi mengetahui uang yang digunakan untuk pembayaran gaji pegawai tersebut berasal dari APBD Kab. Halmahera Utara. ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 26 : SYARIFAH SORAYA ALBAR, SH

- Bahwa benar saksi kenal H.JAMAIN SAKIMAN sebagai pemeriksa/ verifikasi Daftar Gaji, SPP, SPM, dan SP2D, sedangkan terdakwa SAIFUL BAHRI saksi tidak kenal.
- Bahwa benar sebelum ditemukan kelebihan pembayaran gaji dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat yaitu melalui pemeriksaan rutin pada kecamatan dan terdapat indikasi penyalahgunaan sehingga dibentuk tim untuk menyelidiki masalah tersebut.
- Bahwa benar saksi adalah pemeriksa untuk kecamatan Tobelo Utara dan Malifut.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan pada daftar gaji terdapat kelebihan pada rekap Daftar Gaji, sehingga berpengaruh pada SP2D yang akan dibayarkan karena jumlahnya juga ikut membesar. Hal ini saksi temukan pada kecamatan yang berada dalam wilayah tugas saksi.
- Bahwa untuk Kec. Tobelo Utara terdapat kelebihan pada tahun 2010 dan 2011 sebagai berikut :
  1. Bulan Maret 2010 kelebihan sebesar Rp.20.000.000,-
  2. Bulan Juli 2010 kelebihan sebesar Rp.20.000.000,-
  3. Bulan Oktober 2010 kelebihan sebesar Rp. 9.081.900,-
  4. Bulan November kelebihan sebesar Rp. 9.081.900,-
  5. Bulan Desember kelebihan sebesar Rp.10.956.300,-
  6. Bulan Januari 2011 kelebihan sebesar Rp.10.956.300,-
- Bahwa untuk Kec. Malifut terdapat kelebihan pada tahun 2009, 2010 dan 2011 sebagai berikut:
  1. Bulan Maret 2009 kelebihan sebesar Rp.60.000.000,-
  2. Bulan April 2009 kelebihan sebesar Rp.25.000.000,-
  3. Bulan Mei 2009 kelebihan sebesar Rp.30.000.000,-
  4. Bulan Oktober 2009 kelebihan sebesar Rp.31.542.200,-
  5. Bulan Desember 2009 kelebihan sebesar Rp.40.883.200,-
  6. Bulan Januari 2010 kelebihan sebesar Rp.16.000.000,-
  7. Bulan Februari 2010 kelebihan sebesar Rp.20.000.000,-
  8. Bulan Maret 2010 kelebihan sebesar Rp.43.121.300,-
  9. Bulan April 2010 kelebihan sebesar Rp.44.586.600,-
  10. Bulan Mei 2010 kelebihan sebesar Rp.42.710.100,-
  11. Bulan Juni 2010 kelebihan sebesar Rp.44.425.800,-
  12. Bulan Juli 2010 kelebihan sebesar Rp.44.425.800,-
  13. Bulan Agustus 2010 kelebihan sebesar Rp.46.160.400,-
  14. Bulan September 2010 kelebihan sebesar Rp.26.160.400,-
  15. Bulan September (13) kelebihan sebesar Rp.34.569.613,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bulan Oktober 2010 kelebihan sebesar Rp.26.130.400,-

17. Bulan Desember 2010 kelebihan sebesar Rp.26.160.400,-

18. Bulan Januari 2011 kelebihan sebesar Rp.26.160.400,-

- Bahwa benar total kelebihan gaji pada Kec. Tobelo Utara sebesar Rp.80.956.300, dan untuk Kec. Malifut terdapat kelebihan sebesar Rp. 628.036.613.
- Bahwa benar pada waktu pemeriksaan dilakukan terhadap bendahara terdapat sejumlah uang yang diterima bendahara dari H.JAMAIN SAKIMAN.
- Bahwa benar daftar gaji yang diperiksa oleh saksi berasal dari bendahara, namun yang membuat adalah terdakwa SAIFUL BAHRI setelah selesai bendahara mengambil dari kantor DPPKAD, begitu juga dengan Rekap Daftar Gaji.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memeriksa H.JAMAIN SAKIMAN, tetapi itu adalah tugas dari Ketua Tim Pemeriksa.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan ada rekomendasi untuk pengembalian uang ke Kas Daerah, namun dari siapa rekomendasi tersebut saksi tidak mengetahuinya.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak tahu ; -----*

Saksi 27 : LILI HOHAKAY, S.Sos

- Bahwa benar saksi kenal terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN sebagai pemeriksa/ verifikasi Daftar Gaji, SPP, SPM, dan SP2D, sedangkan terdakwa SAIFUL BAHRI saksi tidak kenal.
- Bahwa benar saksi adalah pemeriksa untuk Kec.Tobelo Timur.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan pada daftar gaji pada Kec. Tobelo Timur terdapat kelebihan Rekap. Daftar Gaji yang ada yang berpengaruh pada SP2D dengan sehingga diperoleh nilai kelebihan pembayaran yang tidak sesuai.
- Bahwa benar untuk Kec. Tobelo Timur kelebihan terjadi pada tahun 2010 dan 2011 sebagai berikut:
  1. September (13) 2010 kelebihan Rp. 8.719.600,-
  2. Oktober 2010 kelebihan Rp. 9.081.900,-
  3. November 2010 kelebihan Rp. 9.081.900,-
  4. Desember 2010 kelebihan Rp.14.228.900,-
  5. Januari 2011 kelebihan Rp.10.956.300,-
- Bahwa total kelebihan Kec. Tobelo Timur kelebihan berjumlah sebesar Rp.51.068.600,- (lima puluh satu juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

*Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya. ; -----*

Saksi 28 : SATRI INEKA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi kenal H.JAMAIN SAKIMAN sebagai pemeriksa/ verifikasi Daftar Gaji, SPP, SPM, dan SP2D, sedangkan terdakwa SAIFUL BAHRI saksi tidak kenal.
- Bahwa benar sebelum terdapat kelebihan pembayaran gaji telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat yaitu melalui pemeriksaan rutin pada kecamatan dan ditemukan indikasi penyalahgunaan sehingga dibentuk tim untuk menyelidiki masalah tersebut.
- Bahwa benar saksi adalah pemeriksa untuk kecamatan Kao dan Tobelo Selatan.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan pada daftar gaji pada Kec. Kao terdapat kelebihan pada SP2D yang berbeda dengan Daftar Gaji yang ada, sedangkan untuk Kec. Tobelo Selatan terdapat kelebihan pada Rekap Daftar Gaji. Penghitungan kelebihan tersebut didasarkan dengan membandingkan antara Daftar Gaji dengan SP2D sehingga diperoleh nilai kelebihan pembayaran yang tidak sesuai.
- Bahwa benar untuk Kec. Kao kelebihan terjadi dari tahun 2009 dan 2010 sebagai berikut:

1. Maret 2009	kelebihan	Rp.50.000.000,-
2. April 2009	kelebihan	Rp.23.000.000,-
3. Mei 2009	kelebihan	Rp.13.465.400,-
4. Juni 2009	kelebihan	Rp.13.682.000,-
5. Juli 2009	kelebihan	Rp.15.003.000,-
6. Juli (13) 2009	kelebihan	Rp.21.882.100,-
7. Desember 2009	kelebihan	Rp.15.000.000,-
8. Februari 2010	kelebihan	Rp.25.000.000,-
9. Maret 2010	kelebihan	Rp. 4.300.400,-
10. September 2010	kelebihan	Rp.18.645.900,-
11. September (13) 2010	kelebihan	Rp. 5.819.000,-

- Bahwa benar untuk Kec. Tobelo Selatan kelebihan terjadi dari tahun 2010 dan 2012 sebagai berikut:

1. Juni 2010	kelebihan	Rp.13.317.900,-
2. Juli 2010	kelebihan	Rp.13.317.900,-
3. Agustus 2010	kelebihan	Rp.12.824.500,-
4. September 2010	kelebihan	Rp.12.824.500,-
5. September (13) 2010	kelebihan	Rp.12.824.500,-
6. Oktober 2010	kelebihan	Rp.12.824.500,-
7. November 2010	kelebihan	Rp.12.824.500,-
8. Desember 2010	kelebihan	Rp.12.824.500,-
9. Januari 2011	kelebihan	Rp.12.824.500,-

- Bahwa benar untuk Kec.Kao total kelebihan sebesar Rp. 152.032.500,-, sedangkan untuk Kec. Tobelo Selatan total kelebihan sebesar Rp. 116.407.300,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di Kec. Kao terjadi kelebihan dari tahun anggaran 2009 dan 2010, sedangkan untuk Kec. Tobelo Selatan terjadi pada tahun anggaran 2010 dan 2011.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan bendahara terdapat sejumlah uang yang diterima bendahara dari terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN.
- Bahwa benar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Tim Pemeriksa yang bernama Ibu DIESKE BUBALA, ST.

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dengan catatan untuk uang yang diterima oleh bendahara terdakwa tidak tahu ; -----

Saksi 29 : SOLINS BATITA

- Bahwa benar saksi kenal H.JAMAIN SAKIMAN sebagai pemeriksa/ verifikasi Daftar Gaji, SPP, SPM, dan SP2D, sedangkan terdakwa SAIFUL BAHRI saksi tidak kenal.
- Bahwa benar saksi adalah pemeriksa untuk Kec. Galela Barat.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan pada daftar gaji pada Kec. Tobelo Timur terdapat kelebihan pada Rekap. Daftar Gaji dan pada SP2D sehingga diperoleh nilai kelebihan pembayaran yang tidak sesuai.
- Bahwa benar untuk Kec. Galela Barat kelebihan terjadi pada tahun 2010 dan 2011 sebagai berikut:

1. Agustus 2010	kelebihan	Rp.12.615.600,-
2. September 2010	kelebihan	Rp.12.375.500,-
3. September (13) 2010	kelebihan	Rp.17.206.900,-
4. Oktober 2010	kelebihan	Rp. 9.081.900,-
5. November 2010	kelebihan	Rp. 9.081.900,-
6. Desember 2010	kelebihan	Rp.10.956.300,-
7. Januari 2011	kelebihan	Rp.10.956.300,-

- Bahwa benar untuk bulan Januari 2010, Februari 2010 dan Maret 2010 telah dibayarkan kepada pegawai yang pensiun, sehingga untuk bulan-bulan tersebut tidak terdapat kelebihan pembayaran gaji.
- Bahwa benar total kelebihan Kec. Galela Barat berjumlah sebesar Rp.88.689.100,-

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 30 : YOSEFINA DAINGAH, S.E

- Bahwa benar saksi kenal terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN sebagai pemeriksa/ verifikasi Daftar Gaji, SPP, SPM, dan SP2D, sedangkan terdakwa SAIFUL BAHRI saksi tidak kenal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah pemeriksa untuk Kec. Kao Barat.
- Bahwa benar pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa pada tahun 2011 terdapat 17 Kecamatan.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan pada daftar gaji pada Kec. Kao Barat terdapat kelebihan Rekap. Daftar Gaji dan pada SP2D sehingga diperoleh nilai kelebihan pembayaran yang tidak sesuai.
- Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap bendahara Kec. Kao Barat, dengan kesimpulan bahwa kelebihan pembayaran gaji disampaikan kepada terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN yang telah memberitahukan lewat telpon kepada bendahara.
- Bahwa benar setelah diperiksa bendahara mengakui mendapat bagian dari terdakwa sebesar 1/3 bagian, sedangkan terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN serta terdakwa SAIFUL BAHRI juga mendapat bagian yang sama setiap bulannya.
- Bahwa benar bagian yang diberikan kepada bendahara diakui oleh bendahara sekitar 3 jutaan perbulan, dan dipergunakan untuk keperluan bendahara.
- Bahwa benar uang kelebihan pembayaran gaji bersumber dari uang negara, sehingga telah terjadi kebocoran uang negara.
- Bahwa benar saksi mengetahui dari pengakuan bendahara bahwa uang yang telah dinikmati oleh bendahara telah dikembalikan ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah sesuai bukti penyetoran.
- Bahwa benar terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN mendapat sanksi untuk mengembalikan uang yang telah dipergunakannya sekitar 1 Milyar dengan cara memotong pembayaran gaji yang dimiliki oleh terdakwa selaku PNS pada DPPKAD, sedangkan untuk terdakwa SAIFUL BAHRI belum dilakukan pemotongan gaji.
- Bahwa benar Kec. Kao Barat kelebihan terjadi pada tahun 2010 dan 2011 sebagai berikut:

1. Juni 2010	kelebihan	Rp. 9.344.600,-
2. Juli 2010	kelebihan	Rp. 9.344.600,-
3. Agustus 2010	kelebihan	Rp. 9.081.900,-
4. September (13) 2010	kelebihan	Rp. 9.081.900,-
5. Oktober 2010	kelebihan	Rp.10.956.300,-
6. November 2010	kelebihan	Rp. 9.081.900,-
7. Desember 2010	kelebihan	Rp.10.956.300,-
8. Januari 2011	kelebihan	Rp.10.956.300,-

- Bahwa benar total kelebihan untuk Kec. Kao Barat pada tahun 2010 dan 2011 sebesar Rp.78.803.800,-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak tahu ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 31 : H. JAMAIN SAKIMAN

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi kenal terdakwa SAIFUL BAHRI sebagai Operator Komputer yang berkaitan dengan pembuatan Daftar Gaji;
- Bahwa benar saksi adalah pemeriksa/ verifikasi Daftar Gaji, SPP, SPM, dan SP2D;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa bekerja dalam 1 (satu) kantor;
- Bahwa benar saksi bukan merupakan atasan terdakwa dan terdakwa bukan merupakan bawahan saksi dalam pekerjaan;
- Bahwa benar awalnya terdakwa SAIFUL BAHRI tidak mau, tetapi setelah dijelaskan dan diyakinkan oleh saksi bahwa tidak akan ada masalah dengan kelebihan pembayaran gaji pegawai akhirnya terdakwa SAIFUL BAHRI bersedia;
- Bahwa yang membuat daftar gaji pegawai-pegawai kecamatan/ seluruh SKPD di Kabupaten Halmahera Utara adalah terdakwa, akan tetapi inisiatif tersebut datang dari saksi;
- Bahwa benar pada Maret 2009 bendahara Kec. Malifut menemui saksi dan meminta tolong kepada saksi berkenaan dengan nama pegawai dalam daftar gaji yang akan dibayarkan supaya dihilangkan, setelah bertemu lalu saksi menyuruh terdakwa untuk melakukan perubahan daftar gaji sebagaimana permintaan saksi;
- Bahwa benar untuk tahun 2009 terdakwa telah menyuruh terdakwa membuat daftar gaji yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk 2 (dua) kecamatan, yaitu Kec. Malifut dan Kec. Loloda Kepulauan;
- Bahwa benar untuk tahun 2010 ada beberapa kecamatan yang terdapat kelebihan pembayaran gaji yang tidak diketahui oleh saksi, yaitu :
  1. Kecamatan Kao Utara
  2. Kecamatan Kao
  3. Kecamatan Morotai Selatan
- Bahwa benar dalam tahun 2010 saksi memerintahkan kelebihan pembayaran gaji adalah berjumlah 10 (sepuluh) kecamatan;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa hanya melebihi pada daftar gaji untuk tahun 2009, sedangkan untuk tahun 2010 saksi lebihkan di rekap daftar gaji;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terdapat kelebihan di SP2D, karena bukan saksi yang membuat SP2D tersebut;
- Bahwa sebagai verifikator saksi memeriksa dokumen berkaitan dengan pencairan gaji seperti Daftar Gaji, SPP, SPM dan SP2D, setelah semuanya benar lalu saksi ajukan ke Kabid Anggaran untuk menandatangani SP2D tersebut dan setelah ditandatangani diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk dikeluarkan cek, lalu cek tersebut dibawa oleh Bendahara Kecamatan untuk minta tanda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan ke Kepala Dinas, setelah itu Bendahara Kecamatan mencairkan cek tersebut ke BPD;

- Bahwa benar setelah uang dicairkan saksi kemudian menelpon bendahara dan mengatakan ada kelebihan gaji supaya dibawa ke kantor sebelum dibagikan;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa serta para bendahara kecamatan bekerja sama untuk melakukan kelebihan pembayaran gaji, dan dilakukan sejak Maret 2009 hingga Januari 2011;
- Bahwa benar terdakwa pindah tugas pada bulan Oktober 2010;
- Bahwa dalam susunan organisasi di kantor DPPKAD selain saksi yang bertugas sebagai verifikator, Kasubdit dan Kepala Bidang juga bertugas sebagai verifikator;
- Bahwa saksi pernah memberikan kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp.2.500.000,- dan paling besar Rp.10.000.000,- kepada terdakwa dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa benar saksi sering memberikan uang kepada terdakwa sebagai bagian kelebihan pembayaran gaji yang dibuat oleh terdakwa, namun berapa banyak jumlahnya yang pernah saksi berikan sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa benar uang kelebihan pembayaran yang saksi pernah terima dan nikmati sebesar kurang lebih Rp.200.000.000,-, sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar saksi pergunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Inspektorat perihal tersebut dan telah mendapat sanksi berupa hukuman disiplin dan pemotongan gaji saksi tiap bulannya guna mengembalikan uang yang telah saksi pakai dan pergunakan;
- Bahwa benar pemotongan gaji saksi sebesar Rp.575.000,- perbulannya dan telah dilakukan pemotongan sebanyak 20 bulan hingga bulan september 2013;
- Bahwa benar total uang yang sudah dikembalikan oleh saksi berjumlah Rp.12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

*Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----*

----- Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara oleh Penuntut Umum, yang dibawah sumpah sesuai dengan keahliannya, memberikan keterangan sebagai berikut :

### **Ahli DEISKE BUBALA, S.T :**

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar ahli kenal dengan saksi H.JAMAIN SAKIMAN dan untuk terdakwa SAIFUL BAHRI ahli tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar ahli adalah Ketua Tim Pemeriksa pada Inspektorat kab. Halmahera Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar ahli melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Tugas untuk melakukan pemeriksaan pembayaran gaji dalam tahun 2009 s/d 2011;
- Bahwa benar lingkup pemeriksaan dilakukan pada 17 kecamatan dan 1 kec. Morotai yang pada tahun 2009 masih dalam wilayah Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat beberapa kecamatan yang ditemukan kelebihan pembayaran gaji fiktif, yaitu:
  1. Kecamatan Kao Barat sebesar Rp. 78.803.800,-
  2. Kecamatan Kao Utara sebesar Rp. 29.584.800,-
  3. Kecamatan Kao sebesar Rp. 205.817.800,-
  4. Kecamatan Malifut sebesar Rp. 628.036.613,-
  5. Kecamatan Tobelo Timur sebesar Rp. 51.068.600,-
  6. Kecamatan Tobelo Selatan sebesar Rp. 116.417.300,-
  7. Kecamatan Tobelo Utara sebesar Rp. 80.956.300,-
  8. Kecamatan Tobelo Barat sebesar Rp. 1.637.500,-
  9. Kecamatan Loloda Utara sebesar Rp. 81.607.700,-
  10. Kecamatan Loloda Kepulauan sebesar Rp. 347.240.700,-
  11. Kecamatan Galela Barat sebesar Rp. 88.649.800,-
  12. Kecamatan Tobelo Tengah sebesar Rp. 40.408.500,-
  13. Kecamatan Morotai Selatan sebesar Rp. 33.505.100,-
- Bahwa benar total pembayaran gaji fiktif adalah sebesar Rp. 1.783.734.513,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat terdapat beberapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu :
  - Terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN sebagai petugas verifikasi;
  - Terdakwa SAIFUL BAHRI sebagai operator;
- Para bendahara yang juga menerima dan menikmati hasil dari kelebihan pembayaran gaji;
- Bahwa benar dana yang diterima oleh terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN, SAIFUL BAHRI dan para bendahara adalah sebagai berikut:
  1. H.JAMAIN SAKIMAN dari tahun 2009 sd 2011 adalah sebesar Rp. 1.192.212.021,-
  2. SAIFUL BAHRI adalah sebesar Rp. 138.532.900,-
  3. Bendahara Kao Barat sebesar Rp. 26.000.000,-
  4. Bendahara Kao Utara sebesar Rp. 9.804.600,-
  5. Bendahara I Kao tahun 2009 sebesar Rp. 42.800.000,-
  6. Bendahara I Kao tahun 2010 sebesar Rp. 21.145.900,-
  7. Bendahara Malifut sebesar Rp. 155.880.000,-
  8. Bendahara Tobelo Timur sebesar Rp. 17.022.867,-
  9. Bendahara I Tobelo Selatan sebesar Rp. 29.104.325,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bendahara I Tobelo Selatan sebesar Rp. 29.104.325,-

11. Bendahara Tobelo Utara sebesar Rp. 20.239.075,-

12. Bendahara Tobelo Barat sebesar Rp. 1.637.500,- (tidak ada kelebihan)

13. Bendahara I Loloda Utara sebesar Rp. 9.000.000,-

14. Bendahara II Loloda Utara sebesar Rp. 17.292.000,- (tidak ada kelebihan)

15. Bendahara Loloda Kepulauan sebesar Rp. 49.500.000,-

16. Bendahara Galela Barat sebesar Rp. 19.000.000,-

17. Bendahara Tobelo Tengah sebesar Rp. 6.000.000,-

- Bahwa benar telah diberikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan, yaitu berupa sanksi administratif terhadap masing-masing pelaku, dan pengembalian sejumlah uang yang telah diterima masing-masing pelaku disetorkan melalui Kas Daerah.
- Bahwa benar setelah dilakukan penghitungan pada 13 kecamatan untuk **H.JAMAIN SAKIMAN** terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 1.783.734.513,-** (satu Milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat lima ratus tiga belas juta rupiah) dikurangi dengan yang diterima oleh **para bendahara sebesar Rp. 452.650.592,-** (empat ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dan dikurangi yang diterima oleh **Terdakwa SAIFUL BAHRI sebesar Rp. 138.532.900,-** (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa benar H.JAMAIN SAKIMAN telah mengembalikan sebagian uang yang telah digunakan dengan melakukan pemotongan dari gaji sebesar Rp. 575.000,- perbulannya.
- Bahwa benar semua bendahara yang menerima dan menikmati hasil bagian dari terdakwa telah mengembalikan uang yang diterima seluruhnya, kecuali bendahara berikut:

1. Kec. Loloda Kepulauan
2. Kec. Morotai Selatan

Atas keterangan tersebut terdakwa merasa keterangannya tidak benar ; -----

----- Menimbang bahwa di dalam persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa SAIFUL BAHRI, yang pada pokoknya menerangkan ; -----

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam Tindak Pidana Korupsi Pencairan gaji fiktif di DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa benar riwayat pekerjaan terdakwa sebagai berikut:
  1. Tahun 2004 sebagai CPNS pada Sekda Kabupaten Halmahera Utara sebagai staf bagian keuangan;
  2. Tahun 2006 sebagai PNS pada Sekda Kabupaten Halmahera Utara dimutasikan ke DPPKAD sebagai staf Bagian Perbendaharaan dan Anggaran sebagai operator komputer ;
  3. Tahun 2010 bulan September mutasi ke Sekretariat KPUD Kota Ternate;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa sebagai operator komputer mempunyai tugas menginput dan mencetak daftar gaji beserta rekapannya, SPP, SPM dari bendahara-bendahara kecamatan untuk pencairan gaji dan SP2D;
- Bahwa benar pada awalnya bendahara Kec. Malifut menemui terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa berkenaan dengan nama pegawai dalam daftar gaji yang akan dibayarkan supaya dihilangkan, karena bukan wewenang dari terdakwa, maka disuruh untuk bertemu dengan H.JAMAIN SAKIMAN yang saat itu sebagai verifikator. Setelah mereka bertemu lalu terdakwa disuruh oleh H.JAMAIN SAKIMAN untuk melakukan perubahan daftar gaji sebagaimana permintaan H.JAMAIN SAKIMAN;
- Bahwa benar atas permintaan H.JAMAIN SAKIMAN tersebut terdakwa sempat menolaknya karena takut akan resikonya, namun setelah diyakinkan oleh H.JAMAIN SAKIMAN dan bendahara terdakwa akhirnya mau untuk membuatkan sesuai permintaan;
- Bahwa benar H.JAMAIN SAKIMAN dan bendahara meyakinkan terdakwa bahwa apa yang dikerjakan tidak akan timbul masalah di kemudian hari;
- Bahwa benar selama menjadi operator komputer untuk tahun 2009 terdakwa telah membuat daftar gaji yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kec. Malifut, Kec. Loloda Kepulauan dan Kec. Kao;
- Bahwa benar dalam tahun 2010 terdakwa telah membuat daftar gaji untuk beberapa kecamatan seperti;
  1. Kec. Kao Barat,
  2. Kec. Kao Utara,
  3. Kec. Kao,
  4. Kec. Tobelo Timur,
  5. Kec. Tobelo Selatan,
  6. Kec. Tobelo Utara,
  7. Kec. Tobelo Tengah,
  8. Kec. Galela barat,
  9. Kec. Morotai Selatan.
- Sedangkan untuk 2 (dua) kecamatan yaitu Kec. Malifut dan Kec. Loloda Kepulauan terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa benar untuk kelebihan pada Kec. Kao tidak diketahui oleh H.JAMAIN SAKIMAN;
- Bahwa benar permintaan dari masing-masing bendahara pada terdakwa berbeda-beda, misalnya bendahara Kec. Kao meminta untuk menghapus nama dalam daftar gajinya dalam tahun 2009, ada juga yang meminta untuk menaikkan jumlah pegawainya dalam daftar gaji dimana itu adalah pegawai fiktif;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa bekerja sama dengan H.JAMAIN SAKIMAN serta bendahara-bendahara dari masing-masing kecamatan untuk melakukan kelebihan pembayaran gaji;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui terjadi kebocoran kelebihan pembayaran dari DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara dari media massa, namun saat itu terdakwa sudah bertugas di KPUD kota Ternate;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat mengenai kelebihan pembayaran gaji, maupun klarifikasi juga tidak pernah dilakukan;
- Bahwa benar dari daftar gaji yang dibuat terdakwa mendapat bagian setiap bulannya sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) biasanya diberikan oleh H.JAMAIN SAKIMAN, namun kadang juga bendahara yang memberikan uang bagiannya tersebut;
- Bahwa benar pada tahun 2009 hingga 2010 uang yang terdakwa terima dari bendahara maupun dari H.JAMAIN SAKIMAN sebesar 100 juta lebih dan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa pada bulan September 2010 telah pindah tugas ke ternate di Sekretariat KPUD Kota Ternate, sehingga untuk tahun 2011 yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar terdakwa membuat SPP dan SPM sering diberi uang sekitar Rp.50.000,- dari bendahara kecamatan yang menyuruh;
- Bahwa benar sebelum tahun 2009 terdakwa tidak pernah membuat kelebihan pembayaran, karena ada operator yang lain;
- Bahwa benar terdakwa telah membuat daftar gaji dengan kelebihan nama pegawai dan disesuaikan dengan rekapan daftar gaji, sehingga antara daftar gaji dengan rekapan daftar gaji adalah sama/ sesuai, tetapi fiktif/ rekayasa;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi;
- Bahwa benar terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri yang harus dinafkahi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

----- Menimbang, bahwa didepan persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Daftar Gaji Kec. Tobelo Selatan dari Bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan September (13) 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
2. SP2D Kecamatan Tobelo Selatan dari Bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
3. Daftar Gaji Kec. Kao dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Juli 2009, Juli (13) 2009, Desember 2009 dan Maret 2010;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. SP2D Kecamatan Kao dari Bulan Maret 2009 s/d Juli 2009, Juli (13) 2009, Desember 2009 Pebruari 2010 s/d Maret 2010;
5. Daftar Gaji Kec. Tobelo Timur dari Bulan September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010;
6. SP2D Kecamatan Tobelo Timur dari Bulan September ( 13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
7. Daftar Gaji Kec. Kao Barat dari Bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP,SPM bulan Oktober 2010 dan Januari 2011;
8. SP2D Kecamatan Kao Barat dari Bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September (13) 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
9. Daftar Gaji Kec. Tobelo Utara dari Bulan Maret 2010, Juli 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
- 10.SP2D Kecamatan Tobelo Utara dari Bulan Juli 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
- 11.Daftar Gaji Kec. Malifut dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Nopember 2009, Januari 2010 s/d Desember 2010;
- 12.SP2D Kecamatan Malifut dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010 s/d Oktober 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
- 13.Daftar Gaji Kec. Loloda Utara dari Bulan Oktober 2009, Januari 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Januari 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
- 14.SP2D Kecamatan Loloda Utara dari Bulan Oktober 2009, Januari 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
- 15.Daftar Gaji Kec. Loloda Kepulauan dari Bulan Juni 2009, Juli 2009, Juli (13) 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010, April 2010 s/d September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP,SPM bulan Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010 dan Januari 2011;
- 16.SP2D Kecamatan Loloda Kepulauan dari Bulan Juli 2009, Juli (13) 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010, April 2010, Mei 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
- 17.Daftar Gaji Kec. Galela Barat dari Bulan Maret 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010, s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Januari 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 18.SP2D Kecamatan Galela Barat dari Bulan Januari 2010, Pebruari 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010;
- 19.Daftar Gaji Kec. Kao Utara Bulan Desember 2010 serta SPP, SPM bulan Desember 2010 dan Januari 2011;
- 20.SP2D Kecamatan Kao Utara Bulan Desember 2010 dan Januari 2011;
- 21.Daftar Gaji Kec. Tobelo Tengah Dari Bulan Oktober 2010 s/d Desember 2010 dan Gaji (13), serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
- 22.SP2D Kecamatan Tobelo Tengah dari Bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
- 23.Daftar Gaji Kec. Tobelo Barat Bulan September 2009 serta SPP, SPM bulan September 2009;
- 24.SP2D Kecamatan Tobelo Barat Bulan September 2009;
- 25.Daftar Gaji Kec. Morotai Selatan dari Bulan Nopember 2009 dan Desember 2009 serta SPP, SPM bulan Nopember 2009 dan Desember 2009;
- 26.SP2D Kecamatan Morotai Selatan Bulan Nopember 2009 dan Desember 2009;
- 27.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan Endang Sartika Hajangua ke Kas Daerah;
- 28.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Ona Fony Hamisi ke Kas Daerah;
- 29.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Timur Anita Korompis ke Kas Daerah;
- 30.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Barat Kifli Husain ke Kas Daerah;
- 31.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Utara Sukirno Hi. Umar ke Kas Daerah;
- 32.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Malifut ke Kas Daerah dan sertifikat tanah yang dijadikan Jaminan oleh Abdul Muis Andi;
- 33.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Loloda Utara Nikanor Toseho ke Kas Daerah;
- 34.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Galela Barat Ridwan Alwan ke Kas Daerah;
- 35.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Utara Yubelina Djinimangale ke Kas Daerah;
36. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah Yulin Tonga ke Kas Daerah;
37. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan Adeldje Belian Ali ke Kas Daerah.

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dikenal oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipakai sebagai alat untuk mendukung pembuktian;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwaterdakwa SAIFUL BAHRI adalah staf di Bidang Anggaran DPPKAD Kab. Halmahera Utara yang sejak tahun 2009 s/d Januari 2011 pembuatan daftar gaji untuk seluruh SKPD di Kabupaten Halmahera Utara dilakukan di DPPKAD karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana di masing-masing SKPD.
- Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI selaku operator komputer pada Bidang Anggaran DPPKAD Kab. Halmahera Utara diperintahkan saksi H. JAMAIN SAKIMAN untuk melebihkan gaji pegawai di 12 Kecamatan setiap bulan dari bulan Maret 2009 s/d Januari 2011 dengan cara menaikkan nilai nominal uang di dalam daftar gaji dan menaikkan jumlah nominal uang dalam rekapan daftar gaji sehingga jumlah nominal uang gaji yang akan dibayarkan tidak sesuai dengan kenyataan sehingga menyebabkan terjadinya gaji fiktif di 12 Kecamatan tersebut, selain menaikkan nilai nominal uang di dalam daftar gaji pegawai dan menaikkan jumlah nominal uang dalam rekapan daftar gaji pegawai, saksi H. JAMAIN SAKIMAN juga menaikkan jumlah nominal uang di dalam SP2D sehingga jumlah nominal uang gaji yang akan dibayarkan tidak sesuai dengan kenyataan.
- Bahwa sebagai *operator komputer* terdakwa mempunyai tugas menginput dan mencetak daftar gaji beserta rekapannya, SPP, SPM dari bendahara-bendahara kecamatan untuk pencairan gaji dan SP2D;
- Bahwa sumber dana pembayaran gaji tersebut berasal dari Dana APBD Kab. Halmahera Utara;
- Mekanisme pencairan gaji dilakukan dengan tahapan berikut :
  1. Daftar gaji, SPP dan SPM dibuat di DPPKAD oleh Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI kemudian masing-masing bendahara datang ke DPPKAD Kab. Halmahera Utara untuk mengambil daftar gaji yang telah dibuat tersebut beserta Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP);
  2. Setelah bendahara menerima daftar gaji yang telah dibuat tersebut beserta Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) lalu ditandatangani oleh camat dan bendahara lalu diserahkan kembali ke DPPKAD;
  3. Kemudian didisposisi oleh Kepala DPPKAD, daftar gaji, SPM, dan SPP tersebut diserahkan ke bagian anggaran kemudian diperiksa kembali oleh H. JAMAIN SAKIMAN jika sudah tidak ada masalah maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. SP2D tersebut dimasukkan ke Kepala Seksi Perencanaan Penyusunan Anggaran untuk diparaf, lalu SP2D tersebut dimasukkan ke oleh Kepala Bagian Anggaran guna ditandatangani;
5. Dibuatkan cek untuk pencairan gaji yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah yaitu Kepala Dinas DPPKAD Kab. Halmahera Utara, dan bendahara kecamatan mengambil cek tersebut lalu mencairkannya di Bank Pembangunan Daerah;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2009 pada saat saksi ONA FONY HAMISI hendak mencairkan gaji di Bank Pembangunan Daerah dihubungi oleh Terdakwa SAIFUL BAHRI melalui telepon yang mengatakan bahwa ada kelebihan gaji sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa SAIFUL BAHRI memerintahkan saksi untuk jangan dulu kembali ke Kao dan ketemu beliau di DPPKAD untuk menyerahkan uang tersebut setelah saksi tiba di DPPKAD langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa SAIFUL BAHRI lalu saksi diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kemudian pada bulan April, Mei, Juni, Juli, bulan Juli (gaji ke-13), bulan Desember tahun 2009 serta bulan Februari, Maret tahun 2010 yang saksi sudah tidak ingat lagi berapa besar kelebihan pembayaran gaji tersebut karena jumlahnya bervariasi. saksi juga sempat menanyakan kepada Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI "Tidak apa-apa ini?" kemudian dijawab oleh Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI bahwa "Tidak usah khawatir, tidak apa-apa" dan karena saksi mendengar jawaban tersebut maka saksi diam saja;
- Bahwa pada tahun 2010 Kec. Kao hanya ada 1 kali kelebihan pembayaran gaji yaitu bulan September 2010 sebesar Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) sedangkan pembayaran gaji CPNS sudah dibayarkan kepada yang berhak menerima tetapi daftar/bukti pembayarannya yang hilang. Dari kelebihan tersebut saksi SUHAIMI HUSAIN terima dari H. JAMAIN SAKIMAN sebesar Rp. 2.839.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh H.JAMAIN SAKIMAN;
- Bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI dan H. JAMAIN SAKIMAN bekerja sama dengan bendahara-bendahara kecamatan untuk melakukan kelebihan pembayaran gaji yang hasilnya dinikmati oleh Terdakwa SAIFUL BAHRI, H. JAMAIN SAKIMAN dan para bendahara untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang diajukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN tidak dilampirkan SPM dan SPP karena dipegang oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN yang melakukan verifikasi / memeriksa Daftar Gaji, SPP dan SPM;
- Bahwa pada bulan September 2010 saat saksi ANITA KOROMPIS (bendahara Tobelo Timur) mencairkan gaji di Bank BPD saksi dihubungi oleh H. JAMAIN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAKIMAN melalui telepon seluler yang mengatakan bahwa ada kelebihan gaji kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu saksi mengatakan tunggu saksi bayar gaji pegawai dulu, karena saksi tidak mengetahui bahwa memang ada kelebihan dalam pembayaran gaji tersebut. Setelah selesai membayar gaji pegawai saksi dihubungi oleh H. JAMAIN SAKIMAN yang mengatakan bahwa kelebihan gaji tersebut agar diserahkan ke H. JAMAIN SAKIMAN kemudian saksi mengantarkan uang tersebut kepada H. JAMAIN SAKIMAN di Kos-kosan yang terletak di Desa Gosoma dikos-kosan tersebut sudah ada H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa SAIFUL BAHRI kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada H. JAMAIN SAKIMAN lalu H. JAMAIN SAKIMAN membagi uang tersebut kepada saksi dan Terdakwa SAIFUL BAHRI masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian pada bulan September 2010 (gaji 13) Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010, dan Januari 2011, setiap akan melakukan pencairan saksi dihubungi Hi JAMAIN SAKIMAN yang mengatakan ada kelebihan pada pencairan gaji tersebut yang jumlahnya saksi sudah tidak ingat lagi berapa karena jumlahnya bervariasi;

- Bahwa dari hasil temuan dari Inspektorat Daerah untuk Kec. Tobelo Barat adalah sekitar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), namun temuan tersebut ternyata merupakan salah paham antara saksi BARTOLOMEUS A. ROYKE dan pemeriksa dari Inspektorat Daerah karena ketika saksi di undang untuk klarifikasi temuan tersebut saksi tidak bisa hadir, setelah dikoreksi diketahui bahwa tidak ada selisih antara jumlah SP2D dengan jumlah daftar gaji sehingga tidak terdapat kelebihan pencairan dana;
- Bahwa dari hasil temuan Inspektorat Daerah untuk Kec. Loloda Utara adalah sekitar Rp. 17.292.000,- (tujuh belas juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), namun temuan tersebut ternyata merupakan salah paham antara saksi dan pemeriksa dari Inspektorat Daerah. Pada saat pemeriksaan oleh Inspektorat ada lembaran daftar gaji pada bulan Oktober 2009 yang tercecer dengan jumlah sekitar Rp. 17.292.000,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) saksi NAFTALI GITA, S.IP di undang untuk klarifikasi temuan tersebut namun saksi tidak bisa hadir karena surat panggilan dari Inspektorat untuk klarifikasi saksi terima terlambat jadi saksi tidak bisa hadir untuk klarifikasi;
- Benar dana yang telah diterima oleh Terdakwa SAIFUL BAHRI dari hasil kelebihan pembayaran gaji adalah sebesar Rp.138.532.900,- (Seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ditambah sejumlah uang yang diberikan oleh H.JAMAIN SAKIMAN kepada Terdakwa SAIFUL BAHRI yang jumlahnya bervariasi tiap bulannya atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Benar dana yang diterima oleh H.JAMAIN SAKIMAN adalah sebesar Rp.1.123.447.901,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Benar bahwa bendahara-bendahara kecamatan juga menerima dan menikmati uang hasil kelebihan pembayaran gaji tersebut, antara lain:
  1. Saksi ABDUL MUSI ANDI selaku *Bendahara Kecamatan Malifut* sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah),
  2. Saksi ONA FONY HAMISI selaku *Bendahara Kecamatan Kao I* sebesar Rp. 42.800.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan yang diterima oleh *Bendahara Kecamatan Kao II* sebesar Rp.2.839.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah),
  3. Saksi SAHIL RASADJI selaku *Bendahara Loloda Kepulauan* sebesar Rp.49.500.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi
  4. Saksi SUKIRNO HI UMAR selaku *Bendahara Tobelo Utara* sebesar Rp.20.239.075,- ( Dua puluh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah),
  5. Saksi NIKANOR TESEHO selaku *Bendahara Kecamatan Loloda Utara* sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah),
  6. HAMANUR PANDUKO selaku *Bendahara Kecamatan Morotai Selatan* sebesar Rp. 33.505.100,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus rupiah),
  7. Saksi RIDWAN ALWAN selaku *Bendahara Kecamatan Galela Barat* sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah),
  8. Saksi ENDANG SARTIKA HAJANGUA selaku *Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan* sebesar Rp. 29.104.325,- (Dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ditambah dengan yang diterima saksi ADEL DJE BELIAN ALI selaku *Bendahara Pembantu Kecamatan Tobelo Selatan* sebesar Rp. 29.104.325,- (Dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah),
  9. Saksi KIFLI HUSAIN selaku *Bendahara Kecamatan Kao Barat* sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah),
  10. Saksi YUBELINA DJINIMANGALE selaku *Bendahara Kecamatan Kao Utara* sebesar Rp. 9.804.600 (Sembilan juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah),
  11. Saksi ANITA KOROMPIS selaku *Bendahara Kecamatan Tobelo Timur* sebesar Rp. 17.022.867,- ( Tujuh belas juta dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah)
  12. Dan saksi YULIN TONGA selaku *Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah* sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar semua bendahara yang menerima dan menikmati hasil bagian dari terdakwa SAIFUL BAHRI dan H.JAMAIN SAKIMAN telah mengembalikan uang yang diterima seluruhnya ke Kas Daerah, kecuali bendahara berikut:
  1. Loloda Kepulauan
  2. Morotai Selatan
- Benar H. JAMAIN SAKIMAN telah mengembalikan dengan cara dipotong gajinya sebesar Rp.575.000,- / bulan selama 20 bulan hingga september 2013 dengan total Rp.12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kerugian negara terhadap Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 1.344.985.901,- (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus satu rupiah).

----- Menimbang, bahwa sesuai pasal 50 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ; -----

----- Menimbang, bahwa pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi adalah merupakan delik formal, suatu delik yang terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan menurut rumusan delik, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, tidak memperhatikan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, sebagaimana disyaratkan dalam delik materil ; ----

----- Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana (delik) formil tersebut diatas haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut azas legalitas dalam hukum pidana, dan tidak dalam arti namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ; -----

----- Menimbang, bahwa surat dakwaan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk dakwaan subsidaritas yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan dengan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang ringan. Dakwaan subsidarits diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsider tersebut, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan dari dakwaan pertama atau primer, apabila dakwaan primer sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaan subsider. Demikian sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan dialihkan kepada dakwaan berikutnya. Hukuman dijatuhkan berdasarkan ancaman yang dirumuskan dalam dakwaan yang telah terbukti ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Setiap Orang ; -----
2. Yang secara melawan hukum ; -----
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ; -----
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ; -----
6. Sebagai satu perbuatan yang berlanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan : -----

## 1. Unsur “Setiap Orang”

----- Menimbang bahwa pada dasarnya pengertian kata setiap orang padanya adalah kata “barang siapa” ;

----- Menimbang bahwa menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana dan praktek peradilan terdapat dua (2) pandangan yang saling bertolak belakang sehubungan dengan unsur “barang siapa”. Pendapat pertama menyatakan bahwa unsur barang siapa bukan merupakan *bestandeel delic* karena kata barang siapa ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa unsur barang siapa merupakan *bestandeel delic* karena apabila ada tindak pidana maka harus dibuktikan siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana ;

----- Menimbang bahwa terlepas dari apakah barang siapa merupakan *bestandeel delic* atau tidak menurut penafsiran yang autentik yaitu berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;

----- Menimbang bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MH dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delic Korupsi” menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek Hukum tindak pidana korupsi dan menurut Prof. Subekti, SH mendefenisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan menurut Prof. DR. Sudigno Martokusumo, SH mendefenisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum ;

----- Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya ;

----- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDS-05/TOBEL/Ft.1/09/2013, disebutkan tentang identitas diri terdakwa yang bernama lengkap SAIFUL BAHRI, tempat lahir Gombong, umur/tanggal lahir 38 tahun/6 Juni 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, agama Islam, Pekerjaan PNS pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Ternateserta berpendidikan SMK ;

----- Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dihadapan Majelis Hakim. Dihadapan Majelis terdakwa memiliki Identitas serupa dengan Identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah SAIFUL BAHRI, seorang manusia laki-laki yang mempunyai hak dan kewajiban hukum ;

----- Menimbang bahwa oleh karena terdakwa adalah seorang manusia yang mempunyai hak dan kewajiban hukum maka jelas ia adalah termasuk orang dalam arti hukum ;

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa ;

----- Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” sudah terpenuhi ;

## 2. Unsur “Yang Secara Melawan Hukum”

----- Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum adalah merupakan inti delik (*element delict*) yaitu unsur mutlak atau unsur umum yang harus selalu ada, yang berarti jika unsur ini tidak terbukti maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan ;

----- Menimbang, bahwa secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam unsur pasal ini, dapat diartikan sebagai :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. bertentangan dengan hukum ; atau
- b. tidak berdasarkan hukum ; atau
- c. sebagai tanpa hak ; atau
- d. melanggar hak orang lain ;

----- Menimbang, bahwa secara gramatikal dalam Kamus Sinonim Bahasa Indonesia “melawan” berarti menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi, memberontak, dengan demikian melawan hukum sama arti dengan menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi hukum ;

----- Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenang dalam konsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep *détournement de pouvoir* dalam hukum administrasi, maka secara melawan hukum dalam konsep hukum pidana dapat diparalelkan dengan *ad van willekeur* atau tindakan yang sewenang-wenang atau tindakan sekehendak hatinya sendiri atau tindakan di atas hukum dalam hukum administrasi;

----- Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi (*strafmodus*), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atau untuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa frasa kata secara melawan hukum ada yang tidak disebutkan secara tegas dan eksplisit dalam rumusan delik, karena secara diam-diam (*implisit*) sifat melawan hukum itu telah ada dalam rumusan delik, misalnya dalam penyalahgunaan wewenang. Dalam keadaan yang demikian maka unsur melawan hukum tersebut tidak perlu dibuktikan, karena unsur melawan hukum perbuatan tersebut secara langsung telah terbukti dengan telah terbuktinya perbuatan yang dilarang, yaitu penyalahgunaan wewenang. Akan tetapi dalam hal “secara melawan hukum” dicantumkan sebagai unsur delik, maka unsur delik “secara melawan hukum” tersebut haruslah dibuktikan ;

----- Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam Pasal 2 dengan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU No : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No : 20 Tahun 2001, tidak memiliki perbedaan yang berarti keduanya mengandung sifat melawan hukum sehingga mengandung sifat terlarang, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan yang khas, yaitu sifat terlarang pada Pasal 2 adalah secara melawan hukum, sedangkan Pasal 3 adalah penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana. Unsur melawan hukum merupakan *genus* atau induk atau batang pohonnya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah *species* atau turunan atau cabang pohonnya. Ini berarti jika unsur secara melawan hukum terbukti, tidak berarti secara langsung unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, akan tetapi masih harus dibuktikan lebih lanjut sifat melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang tersebut. Akan tetapi jika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyalahgunaan wewenang terbukti maka dengan perubahan seperlunya (*mutatis mutandis*) unsur secara melawan hukum tidak perlu dibuktikan, karena sifat melawan hukum secara diam-diam (*implisit*) telah ada atau melekat didalam penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian secara melawan hukum bisa diartikan bertentangan dengan hukum atau tidak berdasarkan hukum atau sebagai tanpa hak atau melanggar hak orang lain ;

----- Menimbang, bahwa dari sudut undang-undang suatu perbuatan tidak mempunyai sifat secara melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kebijakan, artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan atau azas legalitas, sebagaimana dimuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi (*nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali*) ;

----- Menimbang, bahwa secara melawan hukum yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah dengan kesengajaan (*opzet*) karena tidak dituliskan secara tegas frasa kata kelalaian dalam pasal ini, kesengajaandalam hukum pidana terbagi dalam kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian atau kesadaran mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan akibat, kesengajaan sebagai kemungkinanatau suatu kesadaran mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan ;

----- Menimbang, bahwa didalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan uraian tugas dan tanggungjawab dari Terdakwa SAIFUL BAHRI sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara yang bertugas sebagai *Operator Komputer* yang mempunyai tugas menginput dan mencetak daftar gaji beserta rekapannya, SPP, SPM dari bendahara-bendahara kecamatan untuk pencairan gaji dan SP2D ;

----- Menimbang, bahwa H. JAMAIN SAKIMAN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara yang bertugas sebagai *Verifikator* yang mempunyai tugas meneliti Daftar Gaji, SPP, SPM dan SP2D semua SKPD di Kabupaten Halmahera Utara;

----- Menimbang, bahwa pada awal bulan Maret 2009 saat terdakwa membuat daftar gaji Pegawai Kecamatan Malifut, H. JAMAIN SAKIMAN yang juga sebagai staf pada Bidang Anggaran dengan tugas memeriksa daftar gaji, SPP, SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D semua SKPD di Kabupaten Halmahera Utara mengatakan kepada terdakwa agar melebihi nilai uang pada jumlah rekapan daftar gaji pegawai Kecamatan Malifut sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), akan tetapi terdakwa tidak melebihi jumlah nilai uang pada jumlah rekapan daftar gaji Pegawai Kecamatan Malifut sesuai yang dikatakan oleh H. JAMAIN SAKIMAN, disaat bersamaan terdakwa juga sedang membuat daftar gaji untuk Kecamatan Kao. Setelah terdakwa membuat daftar gaji pegawai Kecamatan Malifut dan Kao, kemudian membuat SPP beserta SPM dan setelah selesai membuat Daftar Gaji, SPP, dan SPM Pegawai Kecamatan Malifut dan Kao lalu terdakwa menelepon ABDUL MUIS ANDI selaku *Bendahara Kecamatan Malifut* dan ONA FONY HAMISI selaku *Bendahara Kecamatan Kao* agar datang mengambil daftar gaji, SPP dan SPM yang telah dibuatnya tersebut untuk ditandatangani oleh Bendahara dan Camatnya masing-masing. Setelah Daftar gaji, SPP dan SPM tersebut ditandatangani oleh Bendahara dan Camat Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao, lalu oleh Bendahara Kecamatan Malifut dan Kao dikirim kembali ke DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara **untuk diverifikasi/diperiksa oleh H. JAMAIN SAKIMAN, dan setelah daftar gaji, SPP, SPM sudah diverifikasi/diperiksa oleh H. JAMAIN SAKIMAN lalu terdakwa SAIFUL BAHRI** membuat SP2D Kecamatan Malifut dan terdakwa melebihi nilai uang pada SP2D sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian terdakwa juga melebihi nilai uang pada SP2D pegawai Kecamatan Kao sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah terdakwa membuat SP2D Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao kemudian SP2D tersebut diserahkan kepada H. JAMAIN SAKIMAN **untuk diverifikasi/diperiksa** oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan setelah H. JAMAIN SAKIMAN memeriksa SP2D yang dibuat oleh terdakwa, H. JAMAIN SAKIMAN menyetujui SP2D yang dibuat oleh terdakwa tersebut, oleh H. JAMAIN SAKIMAN kemudian diserahkan kepada Kepala Bidang Anggaran untuk ditandatangani dan setelah SP2D ditandatangani oleh Kepala Bidang Anggaran kemudian Pembantu Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Cek yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pembantu Bendahara Umum Daerah.

----- Menimbang, bahwa setelah *Bendahara Kecamatan Malifut* (saksi ABDUL MUIS ANDI) mencairkan uang gaji bulan Maret 2009 tersebut di BPD Tobelo saksi ditelepon oleh H. JAMAIN SAKIMAN yang mengatakan "ada kelebihan uang gaji tu" lalu H. JAMAIN SAKIMAN Mengatakan lagi "nanti kamu antar ke saya di Kantor" setelah saksi membawa uang gaji dan uang kelebihan uang gaji sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada H. JAMAIN SAKIMAN lalu H. JAMAIN SAKIMAN memberikan Kepada Saksi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hal ini berlangsung sejak bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Januari 2011;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya saat saksi ONA FONY HAMISI selaku *Bendahara Kecamatan Kao* hendak mencairkan gaji bulan Maret 2009 di Bank Pembangunan Daerah dihubungi oleh Terdakwa SAIFUL BAHRI melalui telepon yang mengatakan bahwa ada kelebihan gaji sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juta rupiah) kemudian Terdakwa SAIFUL BAHRI memerintahkan saksi untuk jangan dulu kembali ke Kao dan ketemu beliau di DPPKAD untuk menyerahkan uang tersebut setelah saksi tiba di DPPKAD langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa SAIFUL BAHRI lalu saksi diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kemudian pada bulan April, Mei, Juni, Juli, bulan Juli (gaji ke-13), bulan Desember tahun 2009 serta bulan Februari, Maret tahun 2010 yang saksi sudah tidak ingat lagi berapa besar kelebihan pembayaran gaji tersebut karena jumlahnya bervariasi. saksi juga sempat menanyakan kepada Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI "Tidak apa-apa ini?" kemudian dijawab oleh Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI bahwa "Tidak usah khawatir, tidak apa-apa" dan karena saksi mendengar jawaban tersebut maka saksi diam saja;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI dan H. JAMAIN SAKIMAN bekerja sama dengan bendahara-bendahara kecamatan untuk melakukan kelebihan pembayaran gaji yang hasilnya dinikmati oleh Terdakwa SAIFUL BAHRI, H. JAMAIN SAKIMAN dan para bendahara untuk kepentingan pribadi;

----- Bahwa SP2D yang Terdakwa SAIFUL BAHRI lebihkan untuk Kecamatan Kao tidak diketahui oleh H. JAMAIN SAKIMAN;

----- Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa bersama H. JAMAIN SAKIMAN melebihi nilai uang pada SP2D dan pada Jumlah Rekapitulasi Daftar Gaji Kecamatan Malifut pada bulan berikutnya yaitu bulan April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010 s/d Oktober 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sedangkan kelebihan gaji pada bulan Desember 2010 sampai dengan Januari 2011 hanya dilakukan oleh H. JAMAIN SAKIMAN karena pada bulan Oktober 2010 terdakwa telah dipindahkan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD Kota Ternate, dengan rincian sebagai berikut:

- April 2009	sebesar	Rp. 25.000.000,-
- Mei 2009	sebesar	Rp. 30.000.000,-
- Oktober 2009	sebesar	Rp. 31.542.200,-
- Desember 2009	sebesar	Rp. 40.883.200,-
- Januari 2010	sebesar	Rp. 16.000.000,-
- Pebruari 2010	sebesar	Rp. 20.000.000,-
- Maret 2010	sebesar	Rp. 43.121.300,-
- April 2010	sebesar	Rp. 44.586.600,-
- Mei 2010	sebesar	Rp. 42.710.100,-
- Juni 2010	sebesar	Rp. 44.425.800,-
- Juli 2010	sebesar	Rp. 44.425.800,-
- Agustus 2010	sebesar	Rp. 46.160.400,-
- September 2010	sebesar	Rp. 26.160.400,-
- September 2010 (13)	sebesar	Rp. 34.569.613,-
- Oktober 2010	sebesar	Rp. 26.130.400,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Desember 2010 sebesar Rp. 26.160.400,-
- Januari 2011 sebesar Rp. 26.160.400,-

Sehingga total keseluruhannya kelebihan pembayaran gaji Kecamatan Malifut mulai dari bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010 s/d Oktober 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 berjumlah **Rp.628.036.613,-** (enam ratus dua puluh delapan juta tiga puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah);

----- Menimbang, bahwa untuk Kecamatan Kao yang terdakwa SAIFUL BAHRI lebihkan juga pada bulan berikutnya yaitu bulan April 2009 s/d Juli 2009, Desember 2009, Pebruari 2010 dan Maret 2010 yang dilebihkan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- April 2009 sebesar Rp. 23.000.000,-
- Mei 2009 sebesar Rp. 13.465.400,-
- Juni 2009 sebesar Rp. 13.682.000,-
- Juli 2009 sebesar Rp. 15.003.000,-
- Juli 2009 (13) sebesar Rp. 21.882.100,-
- Desember 2009 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Pebruari 2010 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Maret 2010 sebesar Rp. 4.300.400,-

Sehingga total keseluruhan untuk Kecamatan Kao mulai dari bulan Maret 2009 s/d Juli 2009, Desember 2009, Pebruari 2010 dan Maret 2010 yang dilebihkan oleh Terdakwa SAIFUL BAHRI berjumlah **Rp. 181.332.900** (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

----- Menimbang, bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI dan H.JAMAIN SAKIMAN pada tahun 2009 juga telah melebihi SP2D dan Jumlah Rekapitan Daftar Gaji Kecamatan Loloda Kepulauan dan Kecamatan Morotai Selatan;

----- Bahwa dalam tahun 2010 Terdakwa SAIFUL BAHRI bersama dengan H.JAMAIN SAKIMAN juga telah melebihi pembayaran gaji pada beberapa kecamatan seperti:

1. Kec. Kao Barat,
2. Kec. Kao Utara,
3. Kec. Kao,
4. Kec. Tobelo Timur,
5. Kec. Tobelo Selatan,
6. Kec. Tobelo Utara,
7. Kec. Tobelo Tengah,
8. Kec. Loloda Utara,
9. Kec. Galela barat,

----- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa SAIFUL BAHRI melebihi pembayaran di jumlah rekapitan ataupun pada SP2D sebanyak 12 Kecamatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa benar dari daftar gaji yang dibuat terdakwa SAIFUL BAHRI mendapat bagian setiap bulannya sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) biasanya diberikan oleh H.JAMAIN SAKIMAN, namun kadang juga bendahara yang memberikan uang bagiannya tersebut;

----- Menimbang, bahwa pencairan gaji pegawai kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara menurut pasal 27 ayat (1) PP Nomor : 105 tahun 2000 dan Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri Nomor : 29 tahun 2002 menentukan bahwa : Setiap pengeluaran Kas harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih dan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang berbunyi "Keuangan Daerah di Kelola Secara Tertib, Taat Pada Peraturan Perundang-undangan, Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan dan Bertanggung Jawab dengan Memperhatikan Asas Keadilan, Kepatutan, dan Manfaat Untuk Masyarakat".

----- Menimbang, bahwa pada tahun 2009 jumlah kelebihan pembayaran gaji seluruhnya untuk Kecamatan Kao sebesar Rp. 181.332.900 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dikurangi dengan yang diberikan kepada *Bendahara kecamatan Kao* yaitu saksi ONA FONY HAMISI sebesar Rp. 42.800.000,- (empat dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.138.532.900,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) dinikmati oleh Terdakwa SAIFUL BAHRI dipergunakan untuk keperluan pribadinya;

----- Bahwa pada tahun 2010 Kecamatan Kao hanya ada 1 (satu) kali kelebihan pembayaran gaji yaitu bulan September 2010 sebesar Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) sedangkan pembayaran gaji CPNS sudah dibayarkan kepada yang berhak menerima tetapi daftar/bukti pembayarannya yang hilang. Dari kelebihan tersebut saksi SUHAIMI HUSAIN terima dari H. JAMAIN SAKIMAN sebesar Rp. 2.839.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh H.JAMAIN SAKIMAN;

----- Menimbang, bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI juga pernah menerima sejumlah uang kelebihan selain dari kecamatan kao yang diberikan oleh H.JAMAIN SAKIMAN dengan jumlah yang bervariasi setiap bulannya;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI pada bulan Oktober 2010 telah dipindahkan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Ternate, sehingga yang menikmati dan menerima hasil kelebihan pembayaran adalah H.JAMAIN SAKIMAN dan para bendahara kecamatan.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa SAIFUL BAHRI selaku Operator Komputer pada DPPKAD telah membuat daftar gaji, rekap daftar gaji, SPP, SPM dan SP2D dilakukan dengan sadar dan mengerti serta mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah merupakan melawan hukum yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas barang bukti surat dalam berkas perkara yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas, dengan demikian maka unsur **“Yang Secara Melawan Hukum”** dalam pasal ini telah terpenuhi ;

### 3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik secara melawan hukum tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa frasa kata Melakukan Perbuatan Memperkaya dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “kaya” sama arti dengan berada, berkecukupan, mempunyai, yang berarti mempunyai harta banyak atau banyak harta. Memperkaya berarti perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan atau menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya ;

----- Menimbang, bahwa unsur diri sendiri dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “diri sendiri” yang berarti pribadi ;

----- Menimbang, bahwa unsur orang lain dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “orang lain” yang berarti manusia yang berbeda dengan diri sendiri ;

----- Menimbang, bahwa unsur korporasi berasal dari kata “korporasi” yang berarti kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU No : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan yang artinya melakukan perbuatan memperkaya tersebut cukup asal dapat dibuktikan salah satu saja bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi ;

----- Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa SAIFUL BAHRI serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI selaku Staf pada Bidang Anggaran di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara yang bertugas sebagai *Operator Komputer* telah melebihi nilai uang pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pada jumlah rekapan Daftar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gaji Pegawai di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara dari Bulan

Maret 2009 s/d Oktober 2010 yaitu:

1. SP2D dan Daftar Gaji Kecamatan Malifut;
2. SP2D Kecamatan Kao;
3. SP2D dan Daftar Gaji Kecamatan Loloda Kepulauan;
4. SP2D dan Daftar Gaji Kecamatan Tobelo Utara;
5. Daftar Gaji Kecamatan Kao Barat;
6. Daftar Gaji Kecamatan Kao Utara;
7. Daftar Gaji Kecamatan Tobelo Timur;
8. Daftar Gaji Kecamatan Tobelo Selatan;
9. Daftar Gaji Kecamatan Loloda Utara;
10. Daftar Gaji Kecamatan Galela Barat;
11. Daftar Gaji Kecamatan Tobelo Tengah;
12. Daftar Gaji Kecamatan Morotai Selatan.

----- Bahwa setelah uang cair kemudian H. JAMAIN SAKIMAN menelepon para Bendahara bahwa ada kelebihan gaji sehingga para Bendahara mengembalikan kelebihan gaji tersebut kepada H. JAMAIN SAKIMAN dan H. JAMAIN SAKIMAN membagi kelebihan gaji tersebut dengan para Bendahara dan Terdakwa SAIFUL BAHRI;

----- Bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI juga menelepon *Bendahara Kecamatan Kao* saksi Ona Fony Hamisi pada saat mencairkan uang dan mengatakan ada kelebihan gaji sehingga Ona Fony Hamisi mengembalikan uang kelebihan gaji tersebut kepada Terdakwa SAIFUL BAHRI dan membagi uang kelebihan gaji tersebut dengan Bendahara Kecamatan Kao Ona Fony Hamisi, sehingga menimbulkan kerugian negara;

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SAIFUL BAHRI dan H. JAMAIN SAKIMAN telah memperkaya:

1. Terdakwa SAIFUL BAHRI sendiri sebesar Rp. 138.532.900,- (Seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah),
2. Memperkaya orang lain yaitu H. JAMAIN SAKIMAN sebesar Rp. 1.123.447.901 ( Satu milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus satu rupiah);
3. Saksi ABDUL MUSI ANDI selaku *Bendahara Kecamatan Malifut* sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah),
4. Saksi ONA FONY HAMISI selaku *Bendahara Kecamatan Kao I* sebesar Rp. 42.800.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan yang diterima oleh *Bendahara Kecamatan Kao II* sebesar Rp. 2.839.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah),
5. Saksi SAHIL RASADJI selaku *Bendahara Loloda Kepulauan* sebesar Rp. 49.500.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Saksi SUKIRNO HI UMAR selaku *Bendahara Tobelo Utara* sebesar Rp. 20.239.075,- ( Dua puluh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah),
7. Saksi NIKANOR TESEHO selaku *Bendahara Kecamatan Loloda Utara* sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah),
8. HAMANUR PANDUKO selaku *Bendahara Kecamatan Morotai Selatan* sebesar Rp. 33.505.100,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus rupiah),
9. Saksi RIDWAN ALWAN selaku *Bendahara Kecamatan Galela Barat* sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah),
10. Saksi ENDANG SARTIKA HAJANGUA selaku *Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan* sebesar Rp. 29.104.325,- (Dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ditambah dengan yang diterima saksi ADELDE BELIAN ALI selaku *Bendahara Pembantu Kecamatan Tobelo Selatan* sebesar Rp. 29.104.325,- (Dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah),
11. Saksi KIFLI HUSAIN selaku *Bendahara Kecamatan Kao Barat* sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah),
12. Saksi YUBELINA DJINIMANGALE selaku *Bendahara Kecamatan Kao Utara* sebesar Rp. 9.804.600 (Sembilan juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah),
13. Saksi ANITA KOROMPIS selaku *Bendahara Kecamatan Tobelo Timur* sebesar Rp. 17.022.867,- ( Tujuh belas juta dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah),
14. Dan saksi YULIN TONGA selaku *Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah* sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Sehingga terdapat jumlah kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp. 1.710.900.113,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta Sembilan ratus ribu seratus tiga belas rupiah) sesuai hasil perhitungan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dengan surat nomor : 703.2/02/LHP-REG/INS-2011 tanggal 18 Mei 2011 dengan beberapa perubahan berdasarkan fakta persidangan atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Menimbang, bahwa H. JAMAIN SAKIMAN telah mengembalikan dengan cara dipotong gajinya sebesar Rp.575.000,- / bulan selama 20 bulan hingga september 2013 dengan total Rp.12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

----- Menimbang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAIFUL BAHRI sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 138.532.900,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua Sembilan ratus rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu H.JAMAIN SAKIMAN Rp.1.123.447.901 (Satu milyar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus satu rupiah) dan para bendahara kecamatan sebesar Rp.448.919.312 (empat ratus empat puluh delapan juta).

Dengan demikian unsur **“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi menurut hukum ;

#### 4. Unsur Yang “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara” adalah adanya perbuatan yang dapat berakibat meruginya keuangan Negara adalah objek perbuatan sipelaku menyangkut suatu milik Negara, yang oleh Negara dimanfaatkan untuk melayani kepentingan umum dalam bidangnya perekonomian ; -----

----- Bahwa akibat kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau koperasi yang dilakukan terdakwa ; Ukurannya dapat menimbulkan kerugian harus dilihat dari berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa sumber dari pembayaran gaji pegawai adalah keuangan Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli DEISKE BUBALA, ST., (Ketua Tim Pemeriksa Gaji Fiktif pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara) setelah dilakukan penelitian dan disesuaikan dengan keterangan para saksi yaitu saksi YULIN TONGA (Bendahara Kec. Tobelo Tengah), saksi SUKIRNO HI UMAR (Bendahara Kec. Tobelo Utara), saksi ENDANG SARTIKA HAJANGUA dan saksi ADELJE BELIAN ALI (Bendahara Kec. Tobelo Selatan, saksi ANITA KOROMPIS (Bendahara Kec. Tobelo Timur), saksi RIDWAN ALWAN (Bendahara Kec. Galela Barat), Saksi SUHAIMI HUSAIN dan saksi ONA FONY HAMISI (Bendahara Kec. Kao), saksi YUBELINA DJINIMANGALE (Bendahara Kec. Kao Utara), saksi KIFLI HUSAIN (Bendahara Kec. Kao Barat), saksi ABDUL MUIS ANDI (Bendahara Kec. Malifu), saksi SAHIL RASADJI (Bendahara Kec. Loloda Kepulauan), saksi NIKANOR TOSEHO (Bendahara Kec. Loloda Utara) dan saksi SAIFUL BAHRI berkaitan dengan perhitungan kerugian kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Gaji Fiktif tahun 2009 s/d 2011 pada DPPKAD Kab. Halut, telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 1.710.900.113,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu seratus tiga belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut; -----

----- Bahwa perincian jumlah kerugian negara adalah sebagai berikut :

1. H. JAMAIN SAKIMAN menerima uang kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp. 1.110.797.901,- (Satu milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus satu rupiah) setelah dikurangi dengan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dikembalikan sebesar Rp.12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari jumlah tersebut Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN bagikan kepada saksi SAIFUL BAHRI dengan jumlah yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa;
2. Terdakwa SAIFUL BAHRI sendiri juga menerima kelebihan pembayaran gaji dari Kec. Kao sebesar Rp. 138.532.900,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
  3. Diterima Saksi ABDUL MUSI ANDI selaku *Bendahara Kecamatan Malifut* sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
  4. Diterima Saksi ONA FONY HAMISI selaku *Bendahara Kecamatan Kao I* sebesar Rp. 42.800.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan yang diterima oleh *Bendahara Kecamatan Kao II* sebesar Rp. 2.839.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
  5. Saksi SAHIL RASADJI selaku *Bendahara Loloda Kepulauan* sebesar Rp. 49.500.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  6. Saksi SUKIRNO HI UMAR selaku *Bendahara Tobelo Utara* sebesar Rp.20.239.075,- (Dua puluh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah);
  7. Saksi NIKANOR TESEHO selaku *Bendahara Kecamatan Loloda Utara* sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
  8. HAMANUR PANDUKO selaku *Bendahara Kecamatan Morotai Selatan* sebesar Rp. 33.505.100,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus rupiah);
  9. Saksi RIDWAN ALWAN selaku *Bendahara Kecamatan Galela Barat* sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
  10. Saksi ENDANG SARTIKA HAJANGUA selaku *Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan* sebesar Rp. 29.104.325,- (Dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ditambah dengan yang diterima saksi ADELDEJE BELIAN ALI selaku *Bendahara Pembantu Kecamatan Tobelo Selatan* sebesar Rp. 29.104.325,- (Dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
  11. Saksi KIFLI HUSAIN selaku *Bendahara Kecamatan Kao Barat* sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
  12. Saksi YUBELINA DJINIMANGALE selaku *Bendahara Kecamatan Kao Utara* sebesar Rp. 9.804.600 (Sembilan juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah);
  13. Saksi ANITA KOROMPIS selaku *Bendahara Kecamatan Tobelo Timur* sebesar Rp. 17.022.867,- ( Tujuh belas juta dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Dan saksi YULIN TONGA selaku *Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah* sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

----- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran pada beberapa kecamatan dari tahun 2009 hingga 2011 sebesar **Rp.1.710.900.113 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu seratus tiga belas rupiah)**, dimana H.JAMAIN SAKIMAN mempertanggungjawabkan sebesar Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan diangsur dari pemotongan gajinya dan yang belum mempertanggungjawabkan uang sebesar Rp. 1.110.797.901,- (Satu milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah), sedangkan Terdakwa SAIFUL BAHRI sebesar Rp. 138.532.900,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua Sembilan ratus rupiah), begitu juga Bendahara Loloda Kepulauan dan Bendahara Morotai Selatan. Adapun yang telah dipertanggungjawabkan oleh masing-masing bendahara yang turut menikmati sebesar Rp. 365.914.212,- (tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus dua belas rupiah) sebagaimana bukti penyetoran ke Kas Daerah.

----- Bahwa sumber dana pembayaran gaji tersebut adalah bersumber pada APBD Kabupaten Halmahera Utara.

----- Bahwa semua bendahara kecamatan yang menerima dan menikmati hasil bagian dari Terdakwa SAIFUL BAHRI dan H.JAMAIN SAKIMAN telah mengembalikan uang yang diterima seluruhnya, kecuali Bendahara Kecamatan Loloda Kepulauan sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Bendahara Morotai Selatan sebesar Rp. 33.505.100,- (tiga puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus rupiah).

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAIFUL BAHRI dan H.JAMAIN SAKIMAN sebagaimana diuraikan diatas, Negara telah mengeluarkan uang sebesar Rp. **1.332.335.901 (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah)** sesuai hasil penghitungan kerugian negara oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dengan Surat Nomor: 703.2/02/LHP-REG/INS-2011 tanggal 18 Mei 2011 dengan beberapa perubahan atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan ; ---

----- Dengan demikian unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut hukum ;

## 5. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan :

----- Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang dijumpai dalam KUHP yang terdiri dari beberapa kategori perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai suatu alternatif atau pilihan yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur pasal ini dinyatakan telah terbukti ;

----- Adapun elemen unsur pasal ini adalah :

- Orang yang melakukan ;
- Menyuruh melakukan ;
- Turut serta melakukan ;

----- Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum, yang dimaksud dengan *orang yang melakukan (pelaku/Pleger)* adalah orang atau barang siapa melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang ;

----- Sedangkan yang dimaksud dengan *turut serta melakukan* perbuatan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi dua orang atau lebih itu melakukan anasir atau element dari peristiwa pidana, bukan yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja ;

----- Menurut Hazewinkel – Zuringa, Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana yaitu : Kesatu, kerja sama yang harus disadari antara turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (Afspraak) diantara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu ( Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.2008 “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama Bandung, hal 123) ;

----- Sedangkan Menurut R. Soesilo, SH, Penjelasan KUHP, Politeia Bogor, halaman 73 bahwa orang yang turut serta melakukan perbuatan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang turut melakukan (*mede pleger*) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang menolong itu tidak masuk *mede pleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*mede plichtige*) sebagaimana tersebut pada Pasal 56 KUHPidana ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menjabat sebagai bendahara yaitu saksi YULIN TONGA (Bendahara Kec. Tobelo Tengah), saksi SUKIRNO HI UMAR (Bendahara Kec. Tobelo Utara), saksi ENDANG SARTIKA HAJANGUA dan saksi ADELJE BELIAN ALI (Bendahara Kec. Tobelo Selatan, saksi ANITA KOROMPIS (Bendahara Kec. Tobelo Timur), saksi RIDWAN ALWAN (Bendahara Kec. Galela Barat), Saksi SUHAIMI HUSAIN dan saksi ONA FONY HAMISI (Bendahara Kec. Kao), saksi YUBELINA DJINIMANGALE (Bendahara Kec. Kao Utara), saksi KIFLI HUSAIN (Bendahara Kec. Kao Barat), saksi ABDUL MUIS ANDI (Bendahara Kec. Malifut), saksi SAHIL RASADJI (Bendahara Kec. Loloda Kepulauan), saksi NIKANOR TOSEHO (Bendahara Kec. Loloda Utara) dan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAIFUL BAHRI, Keterangan Ahli DEISKE BUBALA, ST dan Keterangan Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN bahwa pada bulan Maret 2009 s/d Januari 2011 H. JAMAIN SAKIMAN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 823.3/225/PD/2008 tanggal 22 April 2008 sebagai staf di Bidang Anggaran yang bertugas memverifikasi / memeriksa daftar gaji, SPP, SPM dan SP2D yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut bersama-sama dengan Terdakwa SAIFUL BAHRI selaku Operator Komputer pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara telah melebihi nilai uang pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pada jumlah rekapan daftar gaji Pegawai di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara yaitu SP2D dan Daftar Gaji Kecamatan Malifut, SP2D Kecamatan Kao, SP2D dan Daftar Gaji Kecamatan Loloda Kepulauan, SP2D dan Daftar Gaji Kecamatan Tobelo Utara, serta Daftar Gaji Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Loloda Utara, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Tobelo Tengah dan Kecamatan Morotai Selatan, yang berawal pada saat Terdakwa SAIFUL BAHRI sebagai Operator Komputer pada Bidang Anggaran sedang membuat Daftar Gaji Pegawai untu Kecamatan Malifut H. JAMAIN SAKIMAN mendatangi Terdakwa SAIFUL BAHRI dan memerintahkan Terdakwa SAIFUL BAHRI untuk memasukkan 7 (tujuh) nama pegawai fiktif sehingga terjadi kelebihan jumlah nilai uang pada jumlah rekapan daftar gaji Pegawai Kecamatan Malifut namun Terdakwa SAIFUL BAHRI tidak melebihi jumlah nilai uang pada jumlah rekapan Daftar Gaji Kecamatan Malifut sesuai yang dikatakan oleh H. JAMAIN SAKIMAN tetapi Terdakwa SAIFUL BAHRI melebihi jumlah nilai uang pada SP2D dan setelah diverifikasi / diteliti oleh H. JAMAIN SAKIMAN yang bersangkutan menyetujuinya, hal yang sama juga Terdakwa SAIFUL BAHRI dan H. JAMAIN SAKIMAN lakukan pada SP2D Kecamatan Loloda Kepulauan dan SP2D Kecamatan Tobelo Utara, dan untuk Kecamatan Malifut, Kecamatan Loloda Kepulauan dan Kecamatan Tobelo Utara, saksi SAIFUL BAHRI atas permintaan H. JAMAIN SAKIMAN selain melebihi jumlah nilai uang pada SP2D juga pada jumlah rekapan Daftar Gaji sesuai yang dikatakan oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan untuk 10 (Sepuluh) Kecamatan lainnya yaitu ; Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Loloda Utara, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Tobelo Tengah dan Kecamatan Morotai Selatan, Kec. Kao, Kec. Tobelo Utara Terdakwa SAIFUL BAHRI melebihi pada jumlah Daftar Gaji dan Rekapan daftar gaji sesuai yang dikatakan oleh H. JAMAIN SAKIMAN, dan setelah para bendahara dari kecamatan-kecamatan tersebut mencairkan uang gaji tersebut H. JAMAIN SAKIMAN selanjutnya menghubungi dan menelepon para bendahara kecamatan-kecamatan tersebut dan mengatakan bahwa ada kelebihan gaji sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para Bendahara diminta untuk membawa uang kelebihan gaji tersebut kepada H. JAMAIN SAKIMAN dan kemudian setelah uang kelebihan gaji tersebut terdakwa terima dari pada bendahara, kemudian terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN membagi kelebihan gaji tersebut antara H. JAMAIN SAKIMAN sendiri bersama-sama dengan para bendahara kecamatan tersebut dan Terdakwa SAIFUL BAHRI mendapat bagian setiap bulannya sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) biasanya diberikan oleh H.JAMAIN SAKIMAN, namun kadang juga bendahara yang memberikan uang bagiannya tersebut.

----- Menimbang, untuk Kecamatan Kao di luar pengetahuan H.JAMAIN SAKIMAN dimana saat Bendahara Kecamatan Kao hendak mencairkan gaji bulan Maret 2009 di Bank Pembangunan Daerah dihubungi oleh Terdakwa SAIFUL BAHRI melalui telepon yang mengatakan bahwa ada kelebihan gaji sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa SAIFUL BAHRI memerintahkan untuk jangan dulu kembali ke Kao dan ketemu di DPPKAD untuk menyerahkan uang tersebut setelah bendahara Kecamatan Kao tiba di DPPKAD langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa SAIFUL BAHRI lalu saksi diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kemudian pada bulan April, Mei, Juni, Juli, bulan Juli (gaji ke-13), bulan Desember tahun 2009 serta bulan Februari, Maret tahun 2010 yang saksi sudah tidak ingat lagi berapa besar kelebihan pembayaran gaji tersebut karena jumlahnya bervariasi. Uang yang diterima oleh Terdakwa SAIFUL BAHRI dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar **Rp.1.332.335.901** (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah).

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **“turut serta melakukan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi ; -----

### 6. Unsur **“Sebagai satu perbuatan yang berlanjut”**

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 64 ayat 1 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan :

----- Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain yang ada hubungannya itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut atau perbuatan yang diteruskan menurut Pasal 64 Ayat 1 KUHP, harus memenuhi persyaratan ; harus timbul dari suatu niat, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya dan waktu perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu lama ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2009 s/d Januari 2011 saksi H. JAMAIN SAKIMAN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 823.3/225/PD/2008 tanggal 22 April 2008 sebagai staf di Bidang Anggaran yang bertugas memverifikasi / memeriksa daftar gaji, SPP, SPM dan SP2D yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut bersama-sama dengan Terdakwa SAIFUL BAHRI selaku Operator Komputer pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara telah melebihi nilai uang pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pada jumlah rekapan daftar gaji Pegawai di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara yaitu SP2D dan Daftar Gaji Kecamatan Malifut, SP2D Kecamatan Kao, SP2D dan Daftar Gaji Kecamatan Loloda Kepulauan, SP2D dan Daftar Gaji Kecamatan Tobelo Utara, serta Daftar Gaji Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Loloda Utara, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Tobelo Tengah dan Kecamatan Morotai Selatan, yang berawal pada saat Terdakwa SAIFUL BAHRI sebagai Operator Komputer pada Bidang Anggaran sedang membuat Daftar Gaji Pegawai untuk Kecamatan Malifut H. JAMAIN SAKIMAN mendatangi Terdakwa SAIFUL BAHRI dan memerintahkan Terdakwa SAIFUL BAHRI untuk memasukkan 7 (tujuh) nama pegawai fiktif sehingga terjadi kelebihan jumlah nilai uang pada jumlah rekapan daftar gaji Pegawai Kecamatan Malifut namun Terdakwa SAIFUL BAHRI tidak melebihi jumlah nilai uang pada jumlah rekapan Daftar Gaji Kecamatan Malifut sesuai yang dikatakan oleh H. JAMAIN SAKIMAN tetapi Terdakwa SAIFUL BAHRI melebihi jumlah nilai uang pada SP2D dan setelah diverifikasi / diteliti oleh H. JAMAIN SAKIMAN yang bersangkutan menyetujuinya, hal yang sama juga Terdakwa SAIFUL BAHRI dan H. JAMAIN SAKIMAN lakukan pada SP2D Kecamatan Loloda Kepulauan dan SP2D Kecamatan Tobelo Utara, dan untuk Kecamatan Malifut, Kecamatan Loloda Kepulauan dan Kecamatan Tobelo Utara, saksi SAIFUL BAHRI atas permintaan H. JAMAIN SAKIMAN selain melebihi jumlah nilai uang pada SP2D juga pada jumlah rekapan Daftar Gaji sesuai yang dikatakan oleh H. JAMAIN SAKIMAN dan untuk 10 (Sepuluh) Kecamatan lainnya yaitu ; Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Loloda Utara, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Tobelo Tengah dan Kecamatan Morotai Selatan, Kec. Kao, Kec. Tobelo Utara Terdakwa SAIFUL BAHRI melebihi pada jumlah Daftar Gaji dan Rekapan daftar gaji sesuai yang dikatakan oleh H. JAMAIN SAKIMAN, dan setelah para bendahara dari kecamatan-kecamatan tersebut mencairkan uang gaji tersebut H. JAMAIN SAKIMAN selanjutnya menghubungi dan menelepon para bendahara kecamatan-kecamatan tersebut dan mengatakan bahwa ada kelebihan gaji sehingga para Bendahara diminta untuk membawa uang kelebihan gaji tersebut kepada H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

JAMAIN SAKIMAN dan kemudian setelah uang kelebihan gaji tersebut terdakwa terima dari pada bendahara, kemudian terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN membagi kelebihan gaji tersebut antara H. JAMAIN SAKIMAN sendiri bersama-sama dengan para bendahara kecamatan tersebut dan Terdakwa SAIFUL BAHRI mendapat bagian setiap bulannya sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) biasanya diberikan oleh H.JAMAIN SAKIMAN, namun kadang juga bendahara yang memberikan uang bagiannya tersebut.

----- Menimbang, untuk Kecamatan Kao di luar pengetahuan H.JAMAIN SAKIMAN dimana saat Bendahara Kecamatan Kao hendak mencairkan gaji bulan Maret 2009 di Bank Pembangunan Daerah dihubungi oleh Terdakwa SAIFUL BAHRI melalui telepon yang mengatakan bahwa ada kelebihan gaji sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa SAIFUL BAHRI memerintahkan untuk jangan dulu kembali ke Kao dan ketemu di DPPKAD untuk menyerahkan uang tersebut setelah bendahara Kecamatan Kao tiba di DPPKAD langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa SAIFUL BAHRI lalu saksi diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kemudian pada bulan April, Mei, Juni, Juli, bulan Juli (gaji ke-13), bulan Desember tahun 2009 serta bulan Februari, Maret tahun 2010 yang saksi sudah tidak ingat lagi berapa besar kelebihan pembayaran gaji tersebut karena jumlahnya bervariasi. Uang yang diterima oleh Terdakwa SAIFUL BAHRI dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar **Rp. 1.332.335.901 (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah).**

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAIFUL BAHRI dan H. JAMAIN SAKIMAN telah memperkaya Terdakwa SAIFUL BAHRI sendiri sebesar Rp. 138.532.900,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah); memperkaya orang lain yaitu H.JAMAIN SAKIMAN sebesar Rp. 1.110.797.901,- (Satu milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus satu rupiah) setelah dikurangi dengan yang dikembalikan sebesar Rp.12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari jumlah tersebut Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN bagikan kepada saksi SAIFUL BAHRI dengan jumlah yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, dan Saksi ABDUL MUSI ANDI selaku *Bendahara Kecamatan Malifut* sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), Saksi ONA FONY HAMISI selaku *Bendahara Kecamatan Kao I* sebesar Rp. 42.800.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan yang diterima oleh *Bendahara Kecamatan Kao II* sebesar Rp. 2.839.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), Saksi SAHIL RASADJI selaku *Bendahara Loloda Kepulauan* sebesar Rp. 49.500.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRNO HI UMAR selaku *Bendahara Tobelo Utara* sebesar Rp. 20.239.075,- (Dua puluh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah), Saksi NIKANOR TESEHO selaku *Bendahara Kecamatan Loloda Utara* sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), HAMANUR PANDUKO selaku *Bendahara Kecamatan Morotai Selatan* sebesar Rp. 33.505.100,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus rupiah), Saksi RIDWAN ALWAN selaku *Bendahara Kecamatan Galela Barat* sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), Saksi ENDANG SARTIKA HAJANGUA selaku *Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan* sebesar Rp. 29.104.325,- (Dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ditambah dengan yang diterima saksi ADELDEJE BELIAN ALI selaku *Bendahara Pembantu Kecamatan Tobelo Selatan* sebesar Rp. 29.104.325,- (Dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), Saksi KIFLI HUSAIN selaku *Bendahara Kecamatan Kao Barat* sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), Saksi YUBELINA DJINIMANGALE selaku *Bendahara Kecamatan Kao Utara* sebesar Rp. 9.804.600 (Sembilan juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah), Saksi ANITA KOROMPIS selaku *Bendahara Kecamatan Tobelo Timur* sebesar Rp. 17.022.867,- (Tujuh belas juta dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), Dan saksi YULIN TONGA selaku *Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah* sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

----- Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa SAIFUL BAHRI bersama-sama dengan saksi H. JAMAIN SAKIMAN dan Para Bendahara 12 Kecamatan tersebut dilakukan sejak bulan Maret 2009 sampai dengan Oktober 2010, karena terdakwa SAIFUL BAHRI telah dipindahkan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Ternate ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **“Sebagai satu perbuatan yang berlanjut”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca seluruh Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, ternyata seluruhnya telah dipertimbangkan Majelis, oleh karena itu Majelis berpendapat Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primer tersebut di atas, maka Majelis memandang bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa untuk selebihnya tidak perlu ditanggapi dan harus ditolak ;

----- Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti pertimbangan diatas, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subjek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman Terdakwa ;

### **Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas korupsi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.1.710.900.113(satu milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu seratus tiga belas rupiah), ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga;
- Terdakwa terus terang tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menjadi tanggungan keluarga ;

----- Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Majelis kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat mengetahui dan dapat menyadari kesalahannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut, sehingga menurut Majelis pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah setepat-tepatnya dan seadil-adilnya;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan disamping itu pidana yang dijatuhkan masih melebihi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dari perbuatan tersebut terdakwa telah menikmati hasil korupsi sebesar Rp. 138.532.900,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua Sembilan ratus rupiah), maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 138.532.900,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua Sembilan ratus rupiah);

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan

Barang Bukti berupa:

1. Daftar Gaji Kec. Tobelo Selatan dari Bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan September (13) 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
2. SP2D Kecamatan Tobelo Selatan dari Bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
3. Daftar Gaji Kec. Kao dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Juli 2009, Juli (13) 2009, Desember 2009 dan Maret 2010;
4. SP2D Kecamatan Kao dari Bulan Maret 2009 s/d Juli 2009, Juli (13) 2009, Desember 2009 Pebruari 2010 s/d Maret 2010;
5. Daftar Gaji Kec. Tobelo Timur dari Bulan September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010;
6. SP2D Kecamatan Tobelo Timur dari Bulan September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Daftar Gaji Kec. Kao Barat dari Bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP,SPM bulan Oktober 2010 dan Januari 2011;
8. SP2D Kecamatan Kao Barat dari Bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September (13) 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
9. Daftar Gaji Kec. Tobelo Utara dari Bulan Maret 2010, Juli 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
- 10.SP2D Kecamatan Tobelo Utara dari Bulan Juli 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
- 11.Daftar Gaji Kec. Malifut dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Nopember 2009, Januari 2010 s/d Desember 2010;
- 12.SP2D Kecamatan Malifut dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010 s/d Oktober 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
- 13.Daftar Gaji Kec. Loloda Utara dari Bulan Oktober 2009, Januari 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Januari 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
- 14.SP2D Kecamatan Loloda Utara dari Bulan Oktober 2009, Januari 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
- 15.Daftar Gaji Kec. Loloda Kepulauan dari Bulan Juni 2009, Juli 2009, Juli (13) 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010, April 2010 s/d September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP,SPM bulan Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010 dan Januari 2011;
- 16.SP2D Kecamatan Loloda Kepulauan dari Bulan Juli 2009, Juli (13) 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010, April 2010, Mei 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
- 17.Daftar Gaji Kec. Galela Barat dari Bulan Maret 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010, s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Januari 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
- 18.SP2D Kecamatan Galela Barat dari Bulan Januari 2010, Pebruari 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010;
- 19.Daftar Gaji Kec. Kao Utara Bulan Desember 2010 serta SPP, SPM bulan Desember 2010 dan Januari 2011;
- 20.SP2D Kecamatan Kao Utara Bulan Desember 2010 dan Januari 2011;
- 21.Daftar Gaji Kec. Tobelo Tengah Dari Bulan Oktober 2010 s/d Desember 2010 dan Gaji (13), serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 22.SP2D Kecamatan Tobelo Tengah dari Bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
- 23.Daftar Gaji Kec. Tobelo Barat Bulan September 2009 serta SPP, SPM bulan September 2009;
- 24.SP2D Kecamatan Tobelo Barat Bulan September 2009;
- 25.Daftar Gaji Kec. Morotai Selatan dari Bulan Nopember 2009 dan Desember 2009 serta SPP, SPM bulan Nopember 2009 dan Desember 2009;
- 26.SP2D Kecamatan Morotai Selatan Bulan Nopember 2009 dan Desember 2009;
- 27.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan Endang Sartika Hajangua ke Kas Daerah;
- 28.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Ona Fony Hamisi ke Kas Daerah;
- 29.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Timur Anita Korompis ke Kas Daerah;
- 30.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Barat Kifli Husain ke Kas Daerah;
- 31.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Utara Sukirno Hi. Umar ke Kas Daerah;
- 32.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Malifut ke Kas Daerah dan sertifikat tanah yang dijadikan Jaminan oleh Abdul Muis Andi;
- 33.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Loloda Utara Nikanor Toseho ke Kas Daerah;
- 34.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Galela Barat Ridwan Alwan ke Kas Daerah;
- 35.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Utara Yubelina Djinimangale ke Kas Daerah;
- 36.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah Yulin Tonga ke Kas Daerah;
- 37.Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan Adeldje Belian Ali ke Kas Daerah.

----- Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI. Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal - pasal dari undang - undang yang berkaitan dengan perkara ini ;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **M ENGADILI** -----

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL BAHRI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Bersama-sama melakukan Korupsi dan berlanjut"**, sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIFUL BAHRI**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 138.532.900,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua Sembilan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap/incraht terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **SAIFUL BAHRI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
5. Menetapkan Terdakwa **SAIFUL BAHRI** tetap berada dalam tahanan; -----
6. Menetapkan Barang Bukti, berupa ; -----
  1. Daftar Gaji Kec. Tobelo Selatan dari Bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan September (13) 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
  2. SP2D Kecamatan Tobelo Selatan dari Bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
  3. Daftar Gaji Kec. Kao dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Juli 2009, Juli (13) 2009, Desember 2009 dan Maret 2010;
  4. SP2D Kecamatan Kao dari Bulan Maret 2009 s/d Juli 2009, Juli (13) 2009, Desember 2009 Pebruari 2010 s/d Maret 2010;
  5. Daftar Gaji Kec. Tobelo Timur dari Bulan September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010;
  6. SP2D Kecamatan Tobelo Timur dari Bulan September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
  7. Daftar Gaji Kec. Kao Barat dari Bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Januari 2011;
  8. SP2D Kecamatan Kao Barat dari Bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September (13) 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Daftar Gaji Kec. Tobelo Utara dari Bulan Maret 2010, Juli 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
10. SP2D Kecamatan Tobelo Utara dari Bulan Juli 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
11. Daftar Gaji Kec. Malifut dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Nopember 2009, Januari 2010 s/d Desember 2010;
12. SP2D Kecamatan Malifut dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010 s/d Oktober 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
13. Daftar Gaji Kec. Loloda Utara dari Bulan Oktober 2009, Januari 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Januari 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
14. SP2D Kecamatan Loloda Utara dari Bulan Oktober 2009, Januari 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
15. Daftar Gaji Kec. Loloda Kepulauan dari Bulan Juni 2009, Juli 2009, Juli (13) 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010, April 2010 s/d September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010 dan Januari 2011;
16. SP2D Kecamatan Loloda Kepulauan dari Bulan Juli 2009, Juli (13) 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010, April 2010, Mei 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
17. Daftar Gaji Kec. Galela Barat dari Bulan Maret 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010, s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Januari 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
18. SP2D Kecamatan Galela Barat dari Bulan Januari 2010, Pebruari 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010;
19. Daftar Gaji Kec. Kao Utara Bulan Desember 2010 serta SPP, SPM bulan Desember 2010 dan Januari 2011;
20. SP2D Kecamatan Kao Utara Bulan Desember 2010 dan Januari 2011;
21. Daftar Gaji Kec. Tobelo Tengah Dari Bulan Oktober 2010 s/d Desember 2010 dan Gaji (13), serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
22. SP2D Kecamatan Tobelo Tengah dari Bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
23. Daftar Gaji Kec. Tobelo Barat Bulan September 2009 serta SPP, SPM bulan September 2009;
24. SP2D Kecamatan Tobelo Barat Bulan September 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Daftar Gaji Kec. Morotai Selatan dari Bulan Nopember 2009 dan Desember 2009 serta SPP, SPM bulan Nopember 2009 dan Desember 2009;
26. SP2D Kecamatan Morotai Selatan Bulan Nopember 2009 dan Desember 2009;
27. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan Endang Sartika Hajangua ke Kas Daerah;
28. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Ona Fony Hamisi ke Kas Daerah;
29. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Timur Anita Korompis ke Kas Daerah;
30. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Barat Kifli Husain ke Kas Daerah;
31. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Utara Sukirno Hi. Umar ke Kas Daerah;
32. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Malifut ke Kas Daerah dan sertifikat tanah yang dijadikan Jaminan oleh Abdul Muis Andi;
33. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Loloda Utara Nikanor Toseho ke Kas Daerah;
34. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Galela Barat Ridwan Alwan ke Kas Daerah;
35. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Utara Yubelina Djinimangale ke Kas Daerah;
36. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah Yulin Tonga ke Kas Daerah;
37. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan Adeldje Belian Ali ke Kas Daerah.

**Tetap dilampirkan dalam berkas perkara :** -----

38. Sertifikat tanah Nomor .... A,n Abdul Muis Andi digunakan jaminan ;

**Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Abdul Muis Andi:** -----

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : Senin tanggal 20 Januari 2014 oleh kami : H. AMAT KHUSAERI, S.H, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Ad Hoc LAZUARDI LUMBAN TOBING, SH, MH, dan MARDEFNI, SH, MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Selasa tanggal 21 Januari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami H. AMAT KHUSAERI, S.H, M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Ad Hoc LAZUARDI LUMBAN TOBING, SH, MH, dan MARDEFNI, SH, MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KHARIS M HARISUN,SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Yoyok Junaidi, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobello, serta terdakwa yang tidak didampingi Sahidin Malan, SH.Penasihat Hukum terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

LAZUARDI LUMBAN TOBING, S.H.M.H.

H. AMAT KHUSAERI, S.H, M.Hum

M A R D E F N I,SH,MH

Panitera Pengganti,

KHARIS M HARISUN,SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)